Buku Orang Baik Belajar Antikorupsi

Pendidikan Antikorupsi Berbasis Kasus

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
الجامعة الإسلامية الإندونيسية

BOBA

Buku Orang Baik Belajar Antikorupsi

Pendidikan Antikorupsi Berbasis Kasus

Buku Orang Baik Belajar Antikorupsi
Pendidikan Antikorupsi Berbasis Kasus

Tim Penulis
Fathul Wahid, Masduki, Giri Suprapdiono,
Hangga Fathana, Ari Wibowo, Eko Riyadi,
Sigit Handoyo, Karina Utami Dewi, Listya Endang Artiani,
Farhan Abdul Majiid, Daffa Pangsi Rakisa Wijaya Kusuma

Tim Editor
S. Dian Andryanto, Kuswandi, Agus Dwi Prasetyo

Desain Cover
Fathul Wahid, Hangga Fathana

Layout Isi
Annie Nugraha | OM Institute

Diterbitkan oleh
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

Cetakan pertama, Desember 2024
Nonfiksi – Ilmu Pengetahuan

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
All right reserved

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Sambutan

Assalamuallaikum Wr. Wb.,
Salam sejahtera bagi kita sekalian

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, saya menyambut baik atas terbitnya **"Buku Orang Baik Belajar Antikorupsi"** yang disusun oleh Tim Universitas Islam Indonesia dan Satgassus Pencegahan Tipidkor Polri.

Korupsi merupakan salah satu *extraordinary crime* yang dapat membahayakan stabilitas dan keamanan serta menghambat pembangunan suatu bangsa. Salah satu upaya pencegahannya yaitu dengan menanamkan pendidikan anti korupsi sejak dini, sehingga dapat membentuk jati diri generasi penerus yang berkarakter jujur, berintegritas, dan berbudi luhur.

Untuk membangun budaya anti korupsi diperlukan sinergisitas dari seluruh komponen bangsa. Pembentukan nilai-nilai karakter tersebut tidak hanya sebatas pada tataran kognitif, melainkan juga diinternalisasikan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat beberapa metode pembelajaran digunakan dalam pendidikan anti korupsi, salah satunya studi kasus. Metode ini mampu mendorong kemampuan analisa dan berpikir kritis peserta didik, serta mempermudah pemahaman tentang modus-modus maupun pola penanganan kejahatan korupsi.

Melalui buku ini, penulis mendiskripsikan beberapa penanganan kasus korupsi, mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan, hingga dampak dan pembelajaran yang dapat diambil dari kasus tersebut. Semoga buku ini bisa menjadi sumber referensi dan literasi bagi seluruh pembaca, masyarakat serta aparat penegak hukum agar mampu meningkatkan komitmen dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.

Demikian sambutan saya. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan perlindungan, bimbingan, serta kekuatan kepada kita dalam melanjutkan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

Sekian dan terima kasih
Wassalamualaikum Wr. Wb.

Jakarta, November 2024
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Drs. LISTYO SIGIT PRABOWO, M.Si.
JENDERAL POLISI

Kata Sambutan

Rektor Universitas Islam Indonesia

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi masih terus terjadi dalam berbagai skala. Tidak jarang pula pelaku korupsi hanya dijatuhi hukuman ringan, bahkan beberapa nama yang muncul di pengadilan tetap melenggang bebas tanpa hambatan. Di sisi lain, korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena dampak buruknya yang merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Inilah salah satu tantangan utama dalam pendidikan antikorupsi: meyakinkan mahasiswa (serta peserta didik lain, termasuk masyarakat luas) akan besarnya daya rusak korupsi. Karena itu, dibutuhkan pendekatan inovatif dalam pembelajaran antikorupsi yang dapat memberikan pemahaman mendalam melalui paparan kasus-kasus nyata dan keterlibatan dalam diskusi yang kritis.

Universitas Islam Indonesia (UII) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mempunyai kepedulian yang sama terhadap isu ini. Karena itu, atas nama UII, saya berterima kasih kepada Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., atas kepercayaannya kepada UII untuk menulis dan menerbitkan buku ini secara bersama-sama.

Tim UII dan Satuan Tugas Khusus Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Satgassusgah TPK) Polri mendiskusikan konsep buku, memilih kasus, serta menghadirkan para mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terlibat langsung dalam penanganan 13 kasus yang dimuat di dalam buku ini. Beberapa kali diskusi kelompok terpumpun dan konsinyasi dilakukan selama proses penulisan.

Buku ini hadir sebagai upaya konkret dalam mengedukasi dan membangun kesadaran mahasiswa terhadap bahaya korupsi. Di tengah perjuangan untuk mencapai kemajuan, praktik korupsi menjadi ancaman serius yang menghambat pembangunan, merusak moralitas, serta mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik.

Pendekatan penulisan yang dipilih berbeda dengan buku pembelajaran antikorupsi lain. Melalui pendekatan ini, buku ini diharapkan menjadi pelengkap. Buku ini disusun untuk memperlihatkan secara langsung dampak buruk dari praktik pidana korupsi melalui kajian kasus nyata.

Di dalamnya, mahasiswa akan menemukan berbagai contoh kasus yang menggambarkan bagaimana tindakan korupsi merusak keadilan, memperburuk ketimpangan sosial, serta menimbulkan kerugian besar bagi negara. Daftar pertanyaan yang disertakan di setiap akhir paparan kasus menjadi pemantik renungan dan pembimbing diskusi.

Tidak sulit untuk bersepakat bahwa pendidikan antikorupsi adalah fondasi penting untuk mencetak generasi yang berintegritas dan berkomitmen dalam menegakkan nilai-nilai kebenaran serta keadilan. Mahasiswa adalah harapan bangsa. Di tangan merekalah masa depan negara ini akan ditentukan. Melalui buku ini, para mahasiswa dapat belajar, merenung, dan berkomitmen untuk tidak hanya menolak korupsi, tapi juga berani bersikap tegas melawan segala bentuk praktik yang merusak moral dan membahayakan keberlanjutan negara.

Sekali lagi, apresiasi dan terima kasih saya sampaikan kepada Kapolri, Satgassusgah TPK, tim penulis, editor, serta semua pihak yang telah bekerja sama dan memungkinkan buku ini terselesaikan.

Semoga buku ini menjadi ikhtiar berharga dalam perjuangan bersama melawan korupsi di Indonesia.

Akhirnya, hanya ungkapan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, penguasa semesta alam, yang pantas dipanjatkan.

Yogyakarta, 4 November 2024

Fathul Wahid
Rektor Universitas Islam Indonesia

Kata Pengantar

Kepala Satuan Tugas Khusus
Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Kepolisian
Negara Republik Indonesia

Korupsi merupakan penyakit kronis yang telah merasuki banyak sendi kehidupan negara ini, merusak tatanan moral, ekonomi, politik dan ancaman besar bagi masa depan kita, tidak hanya generasi penerus di masa yang akan datang tetapi juga Bangsa Indonesia. Oleh sebab itu perjuangan dan perlawanan terhadap korupsi harus terus dilakukan dengan berbagai cara dengan mengerahkan sumber daya yang ada, yang salah satunya dengan menulis dan menerbitkan Buku Orang Baik Belajar Anti-Korupsi (BOBA) yang merupakan kolaborasi antara Satgassus Pencegahan Tipidkor Polri dan Universitas Islam Indonesia (UII).

Dalam buku ini, ditulis ulang kisah nyata kasus korupsi dengan bahasa populis atas kasus korupsi yang ditangani oleh mantan penyidik dan penyelidik KPK yang tergabung dalam Satgasuss Pencegahan Tipidkor Polri, dan didasarkan pada informasi dan fakta di Putusan pengadilan yang sudah akhir dan mengikat (*inkracht*).

Buku ini bukan hanya sekadar rangkaian teori atau kisah semata, namun merupakan sebuah usaha kami untuk berbagi pengalaman, pelajaran, dan

pengetahuan yang kami dapatkan selama berjuang di garis depan pemberantasan korupsi. Setiap halaman dalam buku ini bukan hanya sekadar cerita, tetapi juga sebuah ajakan untuk bersama-sama berperan dalam menciptakan Indonesia yang lebih bersih, adil, makmur dan bermartabat.

Kami ingin agar apa yang kami tulis dapat menjadi sumber pembelajaran yang berguna bagi masyarakat luas. Sebuah pengingat bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya tugas sekelompok orang, melainkan tanggung jawab kita semua. Setiap individu, setiap elemen masyarakat memiliki peran penting dalam membentuk masa depan yang lebih bersih dan berkeadilan.

Kami berharap, apa yang tertulis dalam buku ini dapat membuka hati dan pikiran kita semua tentang betapa pentingnya integritas, keadilan, dan keberanian dalam menghadapi praktik-praktik yang merugikan masyarakat luas. Selain itu juga kami berharap dapat membuka wawasan dan menginspirasi pembaca untuk tidak menyerah dalam perjuangan melawan korupsi, semangat untuk terus berjuang demi kepentingan bangsa dan negara tidak akan pernah padam. Dengan segala kesungguhan dan kerendahan hati, kami persembahkan buku ini sebagai kontribusi dan komitmen kami untuk terus memajukan Indonesia.

Selamat membaca, semoga buku ini memberikan pencerahan dan menjadi langkah awal dalam membangun masa depan Bangsa Indonesia yang

lebih baik bagi kita dan genererasi penerus di masa yang akan datang.

Semoga bermanfaat. Salam integritas dan salam perjuangan.

Jakarta, 9 Desember 2024

Herry Muryanto
Kasatgassus Pencegahan Tipidkor Polri

BUKU ORANG BAIK BELAJAR ANTIKORUPSI (BOBA)

Tim Penulis

Fathul Wahid
Masduki
Giri Suprapdiono
Hangga Fathana
Ari Wibowo
Eko Riyadi
Sigit Handoyo
Karina Utami Dewi
Listya Endang Artiani
Farhan Abdul Majiid
Daffa Prangsi Rakisa Wijaya Kusuma

Tim Penyusun

Giri Suprapdiono
Rizka Anungnata
Aulia Postiera
Farid Andhika
Candra Septina
Dina Marliana

Tim Editor

Dian Andryanto
Kuswandi
Dwi Agus Prasetyo

Narasumber Wawancara

Novel Baswedan
Harun Al Rasyid
Afief Yulian Miftach
Budi Agung Nugroho
Rizka Anungnata
Aulia Postiera
Andre Deddy Nainggolan
Yudi Purnomo
Herbert Nababan
March Falentino

Penyunting Bahasa

Uu Suhardi

Sampul

Fathul Wahid
Hangga Fathana

Tata Letak

Annie Nugraha | OM Institute

Daftar Isi

Kata Sambutan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.....iii

Kata Sambutan Rektor Universitas Islam Indonesia.....iv

Kata Pengantar Kepala Satuan Tugas Khusus Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Kepolisian Negara Republik Indonesia.....vii

Daftar Tim Penulisan Buku.....x

Daftar Isi.....xii

Kasus Korupsi Proyek e-KTP di Indonesia Dirancang Gagal Sejak Awal (Kasus Korupsi Sektor Pelayanan Publik).....1

Laku Lancung Akil Mochtar Si Pemegang Palu Keadilan (Kasus Korupsi Sektor Peradilan).....22

Kebijakan Nur Alam vs Rusaknya Alam (Kasus Korupsi Sektor Sumber Daya Alam).....44

Praktik Lancung si Menteri Jangkung (Kasus Korupsi Sektor Bantuan Sosial).....61

Uang Syukuran Jual-Beli Jabatan Publik Bupati Klaten (Kasus Korupsi Sektor Birokrasi).....86

Sengkarut Rasuah di Bumi Serambi Mekah (Kasus Korupsi Sektor Infrastruktur).....106

Dagang Pengaruh Impor Daging (Kasus Korupsi Sektor Pangan).....132

Jerat Pertama untuk Jenderal Bhayangkara (Kasus Korupsi Sektor Penegakan Hukum).....150

Kelindan Keluarga dalam Korupsi Alat Kesehatan (Kasus Korupsi Sektor Kesehatan).....181

Akhir Petualangan Pengutil Pundi-Pundi Negara (Kasus Korupsi Sektor Penerimaan Negara).....200

Pendidikan yang Tergadaikan (Kasus Korupsi Sektor Pendidikan).....221

Demokrasi yang Tergadai oleh Partai Politik (Kasus Korupsi Sektor Politik).....239

Akhir Kisah Bankir Nakal (Kasus Korupsi Sektor Perbankan).....252

Profil Penulis.....274

Profil Editor.....286

PANCASILA

KETUHANAN YANG MAHA ESA

KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB

PERSATUAN INDONESIA

KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAK-SANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN / PERWAKILAN

KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA

Kasus Korupsi Proyek e-KTP di Indonesia Dirancang Gagal Sejak Awal

(Kasus Korupsi Sektor Pelayanan Publik)

Malam itu, pukul 21.40, Jalan Wijaya di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, mulai luruh dari keramaian. Lima mobil Toyota Innova melaju, membawa tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang dikawal 12 anggota Brimob. Tujuan mereka jelas, menjemput Setya Novanto, yang lima hari sebelumnya, pada 10 November 2017, kembali ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi proyek e-KTP.

Namun, misi penjemputan itu tak berjalan mulus. Ketika tiba di kediaman Setya Novanto, tim penyidik terhalang di depan gerbang. Mereka dibiarkan menunggu lama tanpa diizinkan masuk. Sementara itu, keberadaan Setya Novanto tak jelas. Ia tak ada di rumah dan tak ada yang tahu di mana ia berada. Malam itu, penjemputan KPK pun berakhir dengan tangan kosong.

Tim penyidik KPK tak menyerah. Pada Kamis dini hari, 16 November 2017, KPK mengeluarkan imbauan agar Setya Novanto menyerahkan diri. Mereka menerbitkan surat perintah penangkapan.

Tak berhenti di situ, tim KPK kembali ke kediaman Setya Novanto untuk menggeledah rumahnya.

Setelah lima jam penggeledahan, mereka keluar dengan membawa tiga tas dan dua koper. Namun, Setya Novanto tetap tak ditemukan.

Sementara itu, berita menghebohkan datang. Pada hari yang sama, Setya Novanto terlibat dalam kecelakaan mobil. Ia segera dilarikan ke rumah sakit, dengan kondisi yang memicu berbagai spekulasi. Masyarakat pun makin ketat menyoroti kasus ini.

Drama penangkapan ini akhirnya berujung pada 19 November 2017, ketika Setya Novanto resmi ditahan dan dipindahkan ke Rumah Tahanan KPK. Dengan rompi oranye khas tahanan KPK, ia muncul di hadapan publik, siap menghadapi konsekuensi dari perannya dalam skandal besar ini.

Kasus Setya Novanto dan korupsi e-KTP menyita perhatian publik. Itu tak hanya karena jalan ceritanya yang dramatis, tapi juga lantaran besarnya kerugian negara, yaitu Rp2,3 triliun, dari total proyek Rp5,9 triliun. Kasus ini melibatkan banyak nama besar dan membuka lembaran hitam dalam sejarah korupsi di Indonesia. Drama panjang ini menjadi simbol betapa dalamnya pengaruh korupsi di negeri ini dan bagaimana upaya untuk memberantasnya harus terus diperjuangkan.

Namun, bagaimana skandal besar yang melibatkan bancakan uang negara ini bermula? Berikut kisahnya.

Culas Sejak Awal: "Ayo, Kita Jaga Bersama-sama”

Proyek e-KTP, yang semula dirancang untuk menjadi tonggak modernisasi administrasi kependudukan Indonesia, berubah menjadi lahan subur bagi perilaku culas para pemburu rente. Dibingkai dengan semangat membangun sistem identifikasi nasional yang efisien, proyek ini malah terjebak dalam pusaran korupsi yang tak berkesudahan, menyeret para pejabat tinggi, pengusaha, dan anggota legislatif ke dalam jerat hukum. Mantan penyidik KPK bahkan mengatakan, "Ini proyek dirancang gagal sejak awal."

Sejak awal, proyek e-KTP didesain dengan sangat hati-hati untuk mencegah terjadinya ketunggalan data. Hal ini sangat penting karena ketunggalan data akan memengaruhi isu-isu lain, seperti perampasan aset dan masalah perpajakan. Dan, ternyata, tidak semua orang suka terhadap perbaikan ini, karena potensi risiko yang dapat menimpanya.

Kasus ini tidak dapat dilepaskan dari rencana Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yang pada 2009 mengajukan anggaran untuk penyelesaian Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAP). Awalnya, proyek ini akan didanai dengan pinjaman/hibah luar negeri. Tapi, pada akhir

November 2009, Gamawan Fauzi selaku Menteri Dalam Negeri meminta Menteri Keuangan dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengubah sumber pembiayaan menjadi anggaran rupiah murni atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pagi itu, ketika matahari baru keluar dari peraduannya, pada Februari 2010, Setya Novanto bersama Andi Agustinus alias Andi Narogong bertemu dengan Irman, Sugiharto, dan Diah Anggraeni untuk menyiapkan proses penganggaran Pekerjaan Penerapan KTP Elektronik di Hotel Gran Melia, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Setya Novanto memberikan kode yang terkait dengan niat culas. "Di Depdagri akan ada program e-KTP yang merupakan program strategis nasional. Ayo, kita jaga bersama-sama," katanya.

Karena pembiayaannya bersumber dari APBN, perlu ada persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Persetujuan dari DPR RI tidak bisa didapat serta-merta. Pada awal Februari 2010, Irman dan Andi Narogong membuat kesepakatan dengan Burhanudin Napitupulu, Ketua Komisi II DPR RI. Anggota DPR RI akan mendapat *fee* untuk memperlancar pembahasan anggaran proyek e-KTP, yang akan dibayar Andi Narogong. Kesepakatan tersebut diketahui Diah Anggraeni, Sekretaris Jenderal Kemendagri.

Setelah pertemuan di Hotel Gran Melia, beberapa pertemuan lanjutan diadakan di ruang kerja Setya Novanto di lantai 12 Gedung DPR RI.

Pada akhir April 2010, setelah pergantian Ketua Komisi II, Setya Novanto memperkenalkan Andi Narogong kepada Chairuman Harahap, Ketua Komisi II DPR RI, di Ruang Fraksi Golkar, lantai 12 Gedung DPR RI, sebagai pengusaha yang akan ikut mengerjakan proyek e-KTP.

Ruko Fatmawati Saksi Bisu Sindikat Jahat

Penyusunan siasat licik pun berlanjut. Beberapa pertemuan lanjutan diadakan di Gedung DPR RI dan juga di Hotel Sultan, yang melibatkan aktor-aktor baru, seperti Johannes Marliem (pemilik PT Biomorf Lone), Iftikar Ahmad, Greg Alexander, Johanes Richard Tanjaya (Direktur PT Java Trade Utama), dan Husni Fahmi (Ketua Tim Teknis Pengadaan dan Penerapan e-KTP).

Selanjutnya, niat jahat ini melibatkan makin banyak aktor. Beberapa pertemuan lanjutan untuk mendesain skenario jahat digelar di Ruko Fatmawati, milik Andi Narogong, yang terletak di Graha Mas Fatmawati Blok B No. 33-35 Jakarta Selatan.

Hadir dalam pertemuan di ruko tersebut antara lain Johanes Richard Tanjaya dan tim, Andi Narogong dan tim, Mayus Bangun (Manajer Government Public Sector I di PT Astra Graphia IT), Irvanto Hendra

Pambudi Cahyo (Direktur PT Murakabi Sejahtera, yang merupakan keponakan Setya Novanto), tim Percetakan Negara Republik Indonesia atau PNRI (Direktur Utama Isnu Edhi Wijaya, Direktur Produksi Yuniarto, dan Agus Eko Priadi), tim dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT (Staf Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Husni Fahmi, Dwidharma Priyasta, Tri Sampurno, dan Sri Pamungkas), serta Paulus Tannos (Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra) dan Catherine Tannos.

Selain mereka, hadir beberapa vendor atau penyedia barang, di antaranya Johannes Marliem (penyedia produk Automated Fingerprint Identification System atau AFIS), Berman Jandry S. Hutasoit (Business Development Manager PT Hewlett Packard Indonesia, yang merupakan penyedia perangkat keras), Tunggul Baskoro dan Tony Wijaya (wakil PT Oracle Indonesia, yang merupakan penyedia perangkat lunak), serta Jack Gijrath (penyedia produk semikonduktor merek NXP).

Ruko Fatmawati menjadi saksi bisu banyak pertemuan dalam durasi sekitar 10 bulan. Beragam keluaran dihasilkan untuk memuluskan skenario jahat, termasuk *standard operating procedure* (SOP) pelaksanaan kerja, struktur organisasi pelaksana kerja, dan spesifikasi teknis yang kemudian dijadikan dasar untuk penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) yang pada 11 Februari 2011 ditetapkan Sugiharto. HPS ini dinaikkan nilainya dari yang

seharusnya, dengan selisih Rp18 ribu per lembar KTP.

Beragam pemufakatan lain dihasilkan di Ruko Fatmawati, terkait dengan perangkat penunjang, proses verifikasi AFIS, dan perkiraan harga barang-barang yang akan dipergunakan dalam pekerjaan penerapan e-KTP. Proses kongkalikong juga menyepakati spesifikasi barang yang mengarah ke vendor tertentu.

Skenario Curang Proses Lelang

Demi melancarkan skenario curang tersebut, Tim Fatmawati, sebutan untuk para aktor yang bertemu di Ruko Fatmawati, pada 28 Februari 2011, dibagi menjadi tiga konsorsium, karena cacah peserta lelang minimal tiga.

Pertama, Konsorsium PNRI, yang direncanakan sebagai pemenang lelang. Konsorsium ini terdiri atas Perum PNRI, PT Len Industri, PT Quadra Solution, PT Sucofindo, dan PT Sandipala Arthaputra. Ketua konsorsium ini adalah Isnu Edhi Wijaya, Direktur Utama PNRI, badan usaha milik negara (BUMN).

Kedua, Konsorsium Astragraphia, yang difungsikan sebagai perusahaan pendamping. Perusahaan yang masuk konsorsium ini adalah PT Astra Graphia IT, PT Sumber Cakung, PT Trisakti Mustika Graphika, dan PT Kwarsa Hexagonal.

Ketiga, Konsorsium Murakabi, yang juga difungsikan sebagai perusahaan pendamping. Konsorsium ini terdiri atas PT Murakabi Sejahtera, PT Aria Multi Graphia, PT Stacopa Raya, dan PT Sisindokom Lintasbuana.

Untuk menggiring hasil lelang, Johanes Richard Tanjaya ditugasi menyusun spesifikasi teknologi pendukung e-KTP yang disinkronkan dengan produk-produk tertentu dari vendor. Di antaranya perangkat lunak basis data dari Oracle, perangkat lunak AFIS dari L-1, perangkat keras pendukung basis data dan komputer dari Hewlett Packard (HP), perangkat lunak Windows dari Microsoft, dan *chip* dari NXP. Atas perintah Irman, Johanes Richard Tanjaya berhubungan dengan orang-orang dari vendor terkait, termasuk Berman Jandry S. Hutasoit, Sofran Irchamni, Paulus Tannos, Tunggul Baskoro, dan Tony Wijaya.

Untuk memenangkan salah satu konsorsium yang direncanakan, Andi Narogong meminta bantuan Irman. Irman setuju dengan satu syarat, yakni Andi Narogong memenuhi komitmen pemberian uang kepada anggota DPR RI.

Irman, dibantu Drajat Wisnu Setyawan dan Sugiharto, akhirnya memenangkan Konsorsium PNRI dengan bermacam-macam akal bulus. Pertama, Drajat Wisnu Setyawan dan Husni Fahmi menjelaskan kembali kepada Andi Narogong soal

kerangka acuan kerja dalam proses pelelangan, memberikan kisi-kisi evaluasi administrasi dan teknis yang akan dilakukan panitia lelang, termasuk rencana perubahan dokumen pemilihan. Mereka berdua juga mengingatkan kembali persyaratan yang harus dipenuhi dalam menyusun dokumen penawaran.

Kedua, pada saat pemasukan dokumen tahap pertama, Sugiharto melakukan beberapa kali adendum dokumen pemilihan secara mendadak. Adendum terakhir dilakukan pada 6 April 2011, sedangkan batas akhir pemasukan dokumen penawaran administrasi dan teknis adalah 8 April 2011. Akibatnya, tidak semua peserta lelang mendapat informasi tersebut secara adil.

Ketiga, Drajat Wisnu Setyawan tetap meluluskan Konsorsium PNRI dan Konsorsium Astragraphia meskipun kedua konsorsium tersebut tidak dapat melampirkan sertifikat ISO 9001 dan ISO 14001 sampai batas akhir waktu pemasukan penawaran . Keempat, Drajat Wisnu Setyawan tetap mengusulkan Konsorsium PNRI sebagai pemenang meskipun masih dalam masa sanggah banding.

Lelang pun akhirnya dijalankan dan dibagi menjadi dua tahap, pada 2011 dan 2012. Pada 2011, sembilan paket pekerjaan dijalankan, yaitu (1) pengadaan blangko KTP berbasis *chip* sebanyak 67.015.400 keping di 197 kabupaten/kota; (2)

pengadaan peralatan *data center*; (3) pengadaan peralatan perangkat keras kabupaten/kota; (4) pengadaan peralatan perangkat keras untuk 2.342 kecamatan; (5) pengadaan AFIS untuk 67.015.400 penduduk; (6) pengadaan perangkat lunak untuk 197 kabupaten/kota dan 2.342 kecamatan; (7) pelayanan keahlian pendukung kegiatan penerapan e-KTP; (8) bimbingan teknis untuk operator dan pendampingan teknis; serta (9) penyediaan jaringan komunikasi dan data.

Untuk menambah skala implementasi e-KTP, pada 2012, dijalankan tujuh paket pekerjaan, yaitu (1) pengadaan blangko KTP berbasis *chip* sebanyak 105.000.000 keping di 300 kabupaten/kota; (2) pengadaan peralatan perangkat keras kabupaten/kota; (3) pengadaan peralatan perangkat keras untuk 3.886 kecamatan; (4) pengadaan AFIS untuk 105.000.000 penduduk; (5) pengadaan perangkat lunak untuk 300 kabupaten/kota dan 3.886 kecamatan; (6) bimbingan teknis untuk operator dan pendampingan teknis; serta (7) penyediaan jaringan komunikasi dan data.

Bancakan Uang Rakyat

Selain menjadi dalang pemenangan Konsorsium PNRI, Andi Narogong menggalang *fee* dengan pembagian beban. Andi Narogong menemui Paulus Tannos, Anang Sugiana Sudihardjo, Johannes Marliem, dan Isnu Edhi Wijaya.

Dalam pertemuan itu, disepakati *fee* yang diberikan kepada Setya Novanto sebesar 5 persen dari nilai proyek yang didapat. Selain itu, dana digunakan untuk menyuap beberapa anggota DPR RI dan pejabat di Kemendagri.

PT Sandipala Arthaputra bertanggung jawab memberikan *fee* kepada Gamawan Fauzi (Menteri Dalam Negeri), PT Quadra Solution kepada Setya Novanto serta anggota DPR RI, dan Perum PNRI kepada Irman dan stafnya. Rencana itu dilaporkan Andi Narogong kepada Setya Novanto dan dia setuju. Tabel 1 merangkum besaran kompensasi (termasuk *fee*) yang didapat dari kongkalikong jahat ini.

Tabel 1

Sebagian aliran dana dari korupsi proyek e-KTP

No.	Pihak	Kompensasi
1	Setya Novanto	US$7.300.000 dan jam tangan Richard Mille seharga US$135.000
2	Irman	Rp2.371.250.000, US$877.700, dan $6.000
3	Sugiharto	US$3.473.830
4	Andi Narogong	Rp1.186.000.000 dan US$2.500.000
5	Gamawan Fauzi	Rp50.000.000, satu unit ruko di Grand Wijaya, dan sebidang tanah di Jalan Brawijaya III

No.	Pihak	Kompensasi
6	Diah Anggraeni	Rp22.500.000 dan US$500.000
7	Drajat Wisnu Setyawan	Rp25.000.000 dan US$40.000
8	Enam orang anggota panitia pengadaan barang/jasa	Rp10.000.000 masing-masing
9	Johannes Marliem	Rp25.242.546.892 dan US$14.880.000
10	Miryam Haryani	US$1.200.000
11	Markus Nari	Rp4.000.000.000 dan US$400.000
12	Ade Komarudin	US$100.000
13	M. Jafar Hapsah	US$100.000
14	Beberapa anggota DPR RI periode 2009-2014	Rp44.000.000.000 dan US$12.856.000
15	Husni Fahmi	Rp10.000.000 dan US$20.000
16	Tri Sampurno	Rp2.000.000
17	Tim Fatmawati: Yimmy Iskandar Tedjasusila alias Bobby, Eko Purwoko, Andi Noor, Wahyu Supriyantono, Setyo Dwi Suhartanto, Benny Akhir, Dudy Susanto, dan Mudji Rachmat Kurniawan	Rp60.000.000 masing-masing
18	Wahyudin Bagenda	Rp2.000.000.000
19	Direksi PT Len: Abraham Mose, Agus Iswanto, Andra Agusalam, dan Darma Mapangara	Rp1.000.000.000 masing-masing
20	Mahmud Toha	Rp3.000.000
21	Charles Sutanto Ekapradja	US$800.000
22	Manajemen Bersama Konsorsium PNRI	Rp137.989.835.260

No.	Pihak	Kompensasi
23	Perum PNRI	Rp107.710.849.102
24	PT Sandipala Arthaputra	Rp145.851.156.022
25	PT Mega Lestari Unggul	Rp148.863.947.122
26	PT Len Industri	Rp3.415.470.749
27	PT Sucofindo	Rp8.231.289.362
28	PT Quadra Solution	Rp79.000.000.000

Sumber: Putusan Mahkamah Agung Nomor 130/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst

Kebocoran dana proyek untuk pembayaran *fee* berdampak. Konsorsium PNRI tidak mampu menyelesaikan pekerjaan seperti yang tertera dalam kontrak. Siasat jahat kembali dijalankan untuk memuluskan pembayaran. Kontrak pun disesuaikan.

Sugiharto melakukan sembilan kali adendum dengan menyesuaikan prestasi pekerjaan yang telah dilakukan Konsorsium PNRI, supaya Kemendagri tetap dapat memproses pembayaran. Adendum menjadikan pekerjaan seolah-olah memenuhi target seratus persen. Sampai 31 Desember 2013, Konsorsium PNRI baru mengadakan blangko e-KTP sebanyak 122.109.759 dari target 172.015.400 keping.

Selain itu, adendum menjadikan Konsorsium PNRI terbebas dari teguran dan sanksi meski terjadi keterlambatan dan ketidaksesuaian prestasi pekerjaan.

Modus Baru Kamuflase Gratifikasi

Modus baru dalam pembayaran gratifikasi ditemukan dalam kasus korupsi e-KTP, yang melibatkan perusahaan lintas negara sebagai kamuflase. Aliran dana dari PT Biomorf Mauritius, anak perusahaan PT Biomorf Lone milik Johannes Marliem, dikirim, atas permintaan Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, ke berbagai perusahaan di Singapura.

Dalam persidangan, diungkap bahwa Riswan alias Iwan Baralah, manajer pemasaran *money changer* PT Inti Valuta, membantu Irvanto Hendra Pambudi Cahyo menukar uang sebesar US$2,6 juta di Singapura. Ia bekerja sama dengan July Hira, Manajer PT Berkah Langgeng Abadi, perusahaan *money changer*. Riswan juga mengungkap bahwa transaksi ini difasilitasi oleh izin *remittance* dari July Hira.

Sebelumnya, Riswan menanyakan kepada July Hira, "Ibu, nasabah saya punya dolar di luar mau dikirim ke luar juga, *cuman* dia terima dolar di Jakarta, bisa *gak*?"

"Bisa, kita ambil *fee*-nya saja," jawab July Hira. "Nanti saya kasih nomor rekening yang di Singapura."

Fee yang disepakati adalah Rp100 per US$1. Transaksi ini adalah bentuk "barter dolar" atau

hawala alias transfer uang tanpa melibatkan perpindahan uang.

Uang dari PT Biomorf Mauritius akhirnya dikirim ke beberapa perusahaan di Singapura yang juga merupakan eksportir ke Indonesia. Uang itu dianggap sebagai pembayaran barang yang diekspor. Di sisi lain, perusahaan importir di Indonesia membayarkan uang melalui July Hira dan uang tersebut tidak pernah dikirim ke Singapura, karena tagihan perusahaan sudah dibayar PT Biomorf Mauritius.

July Hira menghubungi Riswan untuk mengambil uang yang sudah masuk. Uang akhirnya berpindah tangan ke Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, keponakan Setya Novanto, melalui seorang utusan.

Beramai-ramai Masuk Penjara

Kasus korupsi e-KTP termasuk yang terkelam dalam sejarah Indonesia. Itu tidak hanya dari nilainya yang fantastis, tapi juga karena banyak aktor lintas lembaga yang terlibat, dari pejabat di Kemendagri, anggota DPR RI, sampai pengusaha.

Tabel 2 merangkum sebagian oknum yang terlibat dalam kasus korupsi proyek e-KTP yang sudah diproses pengadilan dan divonis. Sebagian aktor penerima gratifikasi yang namanya disebut dalam pengadilan masih melenggang bebas sampai saat ini.

Tabel 2

Aktor dalam korupsi e-KTP yang sudah divonis

No.	Pihak	Posisi/jabatan	(th)	Denda (Rp)
1	Setya Novanto	Anggota DPR RI periode 2009-2014 yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar	15	500.000.000
2	Irman	Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri	7	100.000.000
3	Sugiharto	Pejabat Pembuat Komitmen, Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri	5	400.000.000
4	Andi Narogong	Penyedia barang/jasa pada Kemendagri	13	1.000.000.000
5	Anang Sugiana Sudihardjo	Direktur Utama PT Quadra Solution, penyedia barang/jasa pada Kemendagri	6	1.000.000.000

No.	Pihak	Posisi/jabatan	(th)	Denda (Rp)
6	Isnu Edhi Wijaya	Ketua Konsorsium PNRI	4	300.000.000
7	Irvanto Hendra Pambudi Cahyo	Direktur PT Murakabi Sejahtera, Ketua Konsorsium Murakabi, keponakan Setya Novanto	10	500.000.000
8	Made Oka Masagung	Pemilik OEM Investment Pte Ltd dan Delta Energy Pte Ltd	10	500.000.000
9	Husni Fahmi	Ketua Tim Teknis Pengadaan dan Penerapan e-KTP	4	300.000.000
10	Miryam Haryani	Anggota Badan Anggaran di Komisi II DPR RI	5	200.000.000
11	Markus Nari	Anggota DPR RI	8	300.000.000

Catatan: Diolah dari berbagai sumber

Paulus Tannos, Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra, saat ini menjadi buron, berada di luar negeri, dan berhasil berganti kewarganegaraan.

Johannes Marliem, salah satu saksi kunci megaskandal e-KTP, ditemukan tewas bunuh diri menggunakan senjata api di permukiman Beverly Grove, Los Angeles, Amerika Serikat, pada 10 Agustus 2017. Beragam rekaman pembicaraan

dengan banyak pihak, termasuk pejabat negara, ditemukan di rumahnya.

Selain itu, ditemukan selembar kertas yang bertuliskan "*See you in hell!*".

Ringkasan Kasus

Nama Perkara
Korupsi Proyek e-KTP

Profil Terpidana (Nama dan Jabatan)
Setya Novanto
Anggota DPR RI periode 2009-2014 yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar (dan beberapa aktor lain)

Pasal yang Didakwakan
Pasal 2 ayat 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 *jo* UU Nomor 20 Tahun 2001 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 *jo* UU Nomor 20 Tahun 2001 *jo* Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP

Tuntutan
Hukuman Badan : Penjara 16 tahun
Hukuman Denda/Uang Pengganti : Denda Rp1.000.000.000 atau kurungan selama 6 bulan dan uang pengganti US$7.435.000 dikurangi Rp5.000.000.000
Hukuman Politik : Pencabutan hak untuk menduduki jabatan publik selama 5 tahun

Vonis Pengadilan Negeri Tipikor

Hukuman Badan : Penjara 15 tahun dikurangi masa tahanan

Hukuman Denda/Uang Pengganti : Denda Rp500.000.000 atau diganti kurungan 3 bulan

Hukuman Politik : Pencabutan hak untuk menduduki jabatan publik selama 5 tahun

Upaya Hukum (Banding, Kasasi, PK)

Setya Novanto tidak mengajukan banding

Sampai saat buku ini diterbitkan, Setya Novanto sedang mengajukan Peninjauan Kembali (PK)

Dampak dan Pembelajaran

Dampak

1. Modernisasi sistem identifikasi kependudukan nasional tidak berjalan dengan baik;
2. Kebocoran uang negara dalam jumlah yang fantastis.

Pembelajaran

1. Korupsi besar biasanya melibatkan banyak aktor lintas lembaga untuk saling mengamankan atau menyandera;
2. Terungkapnya modus baru suap lintas negara dengan menggunakan sistem barter atau hawala

Pertanyaan Diskusi Kasus

Gunakan beberapa pertanyaan berikut untuk mendalami kasus dan juga membimbing refleksi yang lebih mendalam. Sumber informasi dan literatur lain dapat digunakan untuk melengkapi.

1. Mengapa proyek e-KTP yang dirancang untuk memperbaiki sistem administrasi kependudukan Indonesia justru menjadi lahan korupsi? Apa yang memotivasi aktor-aktor di balik skandal ini untuk terlibat dalam praktik curang?
2. Bagaimana peran para pejabat tinggi negara, pengusaha, dan anggota legislatif dalam memfasilitasi korupsi pada proyek e-KTP? Siapa aktor kunci yang memegang kendali atas jalannya skandal ini?
3. Bagaimana para pelaku dalam kasus e-KTP menggunakan proses lelang dan pengadaan untuk menjalankan rencana korupsi mereka? Apa saja trik yang digunakan untuk memenangi kontrak bagi konsorsium tertentu?
4. Proyek e-KTP gagal mencapai tujuannya karena korupsi yang sistematis. Menurut Anda, apa langkah-langkah yang seharusnya dilakukan pemerintah untuk mencegah hal serupa terjadi di proyek-proyek strategis lainnya?
5. Apakah pengawasan dari lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah cukup kuat untuk menangani kasus seperti ini?

Apa perbaikan yang bisa dilakukan agar pengawasan terhadap proyek-proyek besar menjadi lebih efektif?

6. Korupsi proyek e-KTP berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik dan administrasi kependudukan di Indonesia. Menurut Anda, apa dampak terbesar dari kasus ini terhadap masyarakat luas dan sistem pemerintahan?
7. Banyak aktor yang terlibat dalam kasus ini telah divonis, tapi masih ada yang belum tersentuh hukum. Bagaimana Anda melihat aspek keadilan dan akuntabilitas dalam penyelesaian kasus ini? Apakah hukuman yang diberikan sudah setimpal?
8. Beberapa pihak disebut menerima aliran dana dari kasus ini tapi masih bebas. Bagaimana Anda menilai efektivitas proses hukum dalam menangani korupsi di kalangan pejabat tinggi?
9. Apa pelajaran yang bisa diambil dari kasus korupsi e-KTP dalam hal manajemen proyek dan pengawasan? Bagaimana proyek strategis nasional harus dirancang agar lebih transparan dan akuntabel?

Laku Lancung Akil Mochtar si Pemegang Palu Keadilan

(Kasus Korupsi Sektor Peradilan)

Akil Mochtar tak menyangka hobi lamanya menjadi pintu pembuka laku lancungnya. Pada masa mudanya, panjat tebing dipilih sebagai penyaluran adrenalinnya. Akil Mochtar merupakan ketua organisasi panjat tebing di Pontianak, Kalimantan Barat.

Pada masanya, suap yang diberikan Hambit Bintih, ketua organisasi panjat tebing di Gunung Mas, Kalimantan Tengah, melalui Chairunnisa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Partai Golkar, menjadi titik masuk bagi terungkapnya banyak peristiwa pelanggaran hukum yang dilakukan sang pemegang palu keadilan, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK).

Di tengah upaya reformasi sistem pemerintahan, otonomi daerah diperkuat antara lain dengan proses pengisian jabatan kepala daerah yang demokratis, tapi keterpilihan diperjualbelikan. Angka perolehan suara dapat dengan mudah ditambah atau dikurangi.

Pemilihan di beberapa desa atau kecamatan diperintahkan untuk diselenggarakan ulang. Itu bukan karena pelanggaran yang terjadi selama pemilu, tapi lantaran rasuah yang diterima sang pengadil.

Berawal dari laporan masyarakat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus upaya pemberian suap. Tim penyelidik bekerja keras untuk mengumpulkan beragam informasi. Suatu ketika, penyelidik memberikan informasi kepada tim penyidik akan adanya transaksi suap yang diberikan Tubagus Chaeri Wardana Chasan melalui Susi Tur Andayani untuk memenangkan Amir Hamzah dalam pemilihan Bupati Lebak, Banten. Tim penyidik bergegas. Semua perangkat untuk melakukan operasi tangkap tangan telah disiapkan.

Operasi ini urung dilakukan. “Berisiko gagal,” kata penyidik senior KPK, saat itu. Masih ada kemungkinan penyerahan uang dilakukan di tempat lain atau justru malah sudah terjadi. Penyidik kemudian kembali ke Gedung KPK dan bersama para penyelidik bekerja keras lagi untuk mengumpulkan informasi yang lebih valid.

Pengumpulan informasi terus dilakukan, sementara laporan masyarakat juga makin banyak. Penyidik kemudian yakin bahwa rumah dinas Ketua MK yang terletak di dekat rumah dinas Menteri Pertahanan

menjadi area yang dipilih Akil Mochtar untuk mengepul uang suap.

“Mungkin karena penjagaannya sangat ketat,” kata penyidik senior KPK memberikan alasan kemungkinan mengapa suap itu dilakukan di rumah dinas. Tim penyidik KPK tidak gentar. Disusunlah rencana penangkapan dengan sangat matang dan kemudian dieksekusi dengan sempurna.

Doa Panjang Isyarat Panjangnya Penyidikan

Para penyidik KPK bersiap. Seorang penyidik lain telah lebih dulu menunggu cukup lama di sekitar rumah dinas Akil Mochtar. Sepanjang perjalanan menuju lokasi penangkapan, para penyidik terlihat gusar. Itulah gambaran suasana menjelang penangkapan pada petang hari, Rabu, 2 Oktober 2013.

“Kami sangat grogi. Kami harus memastikan operasi berhasil. Kalau gagal, nasib KPK jadi pertaruhan, karena target penangkapan memiliki wewenang menguji undang-undang. Undang-Undang KPK bisa diubah dan KPK terancam,” ujar penyidik, saat itu.

Penyidik senior yang terbiasa melakukan operasi terhadap aktor-aktor koruptor kakap pun tak kuasa menahan diri. Tangannya sangat dingin, pertanda kegalauan sedang melanda hati dan pikirannya. Melihat sang kawan terlihat gusar, penyidik lain berujar, “Tenang, kita mulai dengan doa.”

Doa kemudian dilantunkan. Di tengah-tengah doa, sebuah mobil berwarna hitam masuk ke rumah dinas Akil Mochtar di kompleks menteri, di Jalan Widya Chandra III No. 7, Jakarta Selatan, pada pukul 19.30, Rabu, 2 Oktober 2013.

Penyidik senior itu ingin segera menyusul masuk. Jika pintu gerbang keburu ditutup, akan sulit bagi mereka untuk masuk. Perlu negosiasi yang biasanya tidak mudah. Operasi bisa gagal. Namun, mulut sang kawan sedang merapal panjang. “Saya berusaha tenang menunggu pembacaan doa selesai, karena saya percaya kawan saya ini, selain penyidik, juga seorang kiai. Saya percaya doanya mustajab,” ujar penyidik senior itu, berkisah.

Penyidik senior KPK itu gusar. Doa penyidik lain belum juga usai, padahal pintu gerbang rumah calon tersangka keburu ditutup. “Bisa gagal operasi tangkap tangan kalau doanya tidak segera selesai,” ujar sang penyidik senior.

Fragmen tersebut mewarnai operasi tangkap tangan yang dilakukan penyidik KPK terhadap Akil Mochtar. Berbekal penyelidikan yang cukup matang, para penyidik KPK melakukan operasi. Laporan masyarakat sudah cukup kuat. Penyadapan terhadap alat komunikasi beberapa pihak menunjukkan akan terjadi penyerahan sejumlah uang kepada Akil Mochtar.

Sesaat setelah doa usai, penyidik senior itu segera melompat keluar dari mobil dan menyelinap masuk ke halaman rumah dinas Akil Mochtar. Ia melihat seorang lelaki dan seorang perempuan paruh baya telah duduk di teras. Ia berjalan tenang, tapi penuh kesiapsiagaan. Sesampai di teras rumah, ia berdiri di samping Chairunnisa dan Cornelis Nalau Antun, seorang pengusaha.

Ketiganya tak saling sapa, tapi pikiran mereka saling bicara. Chairunnisa terlihat gelisah. Tak berani bertingkah, ia waswas menunggu sang empu rumah membuka pintu.

Tak berselang lama, pintu besar itu berderit. Akil Mochtar berjalan keluar. Kaget. Di samping pintu, penyidik yang rasa-rasanya dia kenal itu telah mencegat. Penyidik berkata, “Pak Akil, silakan Anda berdiri di sini.”

“Apa-apaan ini? Saya tidak tahu apa-apa,” kata Akil Mochtar, yang kemudian diikuti perintah kepada para pengawal untuk mendekat dan menolongnya. Kurang-lebih 10 orang pengawal, yang sebagian besar polisi, berusaha mendekat.

Penyidik itu berkata cukup keras, “Saya penyidik KPK. Saya sedang melakukan penegakan hukum atas nama undang-undang. Saya perintahkan Anda semua untuk berhenti.” Para pengawal itu menyadari posisi mereka dan memutuskan melihat dari jauh.

Penyidik KPK itu kemudian menemukan uang senilai Rp3 miliar yang dimasukkan ke empat amplop di saku celana kanan dan kiri Cornelis Nalau Antun. Perinciannya, amplop pertama berisi $107.500 dan Rp400 ribu; kedua berisi $107.550 dan Rp366 ribu; ketiga berisi US$22 ribu; dan keempat berisi US$79 ribu.

Akil Mochtar, Chairunnisa, dan Cornelis Nalau Antun digelandang ke kantor KPK. Penangkapan hari itu berhasil. Janji antara Chairunnisa dan Akil Mochtar untuk melakukan serah-terima uang sebagaimana diperbincangkan melalui telepon telah terjadi.

Pada saat hampir bersamaan, penyidik lain menangkap Hambit Bintih, Bupati Gunung Mas, Kalimantan Tengah, di Hotel Redtop, Pecenongan, Jakarta Pusat. Dari sinilah seluruh tindak pidana korupsi Akil Mochtar ditelusuri: sebuah tindak pidana megakorupsi, dengan besarnya jumlah uang yang diterima dan rentetan kasus yang sangat panjang. Publik menyorotinya karena korupsi ini dilakukan penegak hukum.

Anak Pungut

Saat para penyidik lain sedang memeriksa seluruh sisi rumah dinas Akil Mochtar untuk melakukan penggeledahan, penglihatan penyidik senior KPK itu terganggu. Ia melihat seseorang berusia 30-an tahun *mojok* duduk di luar rumah. Pemuda itu menatap

kosong ke arah depan. Penyidik senior itu mendatanginya dan bertanya siapa namanya. “Saya Daryono, *driver* Pak Akil,” kata pemuda itu.

Penyidik senior itu mengajak Daryono berbicara. Ia ditanyai soal latar belakang keluarganya. Daryono menjawab, “Saya dipungut Pak Akil Mochtar sejak masih sangat muda.”

Penyidik senior itu kemudian memberikan penjelasan bahwa menurut Islam, cobaan memang bisa datang kapan saja. Cobaan itu bisa berarti cara Tuhan untuk menguji keimanan agar mencapai derajat yang lebih tinggi. Namun, kejujuran akan banyak membantu dan memudahkan hidup. Daryono menyimak.

Penyidik senior itu terus mengajak sang sopir berbincang sambil sesekali menyentuh aspek psikologisnya. Setelah sekian lama berbincang, Daryono berkata, “Saya sering diminta mengantar koper ke lantai atas, Pak. Juga ada Ratu Samagat, Pak.”

Berbekal informasi awal dari sopir itulah para penyidik kemudian diarahkan menyisir lantai atas. Ditemukanlah ruang karaoke yang sekilas tampak seperti ruang karaoke pada umumnya. Entah iseng, seorang penyidik memukul dinding ruang karaoke dengan tangannya. Penyidik itu curiga. Suara dinding ruang karaoke berbunyi nyaring saat diketuk. Seperti ada rongga di belakang dinding.

Ia kemudian mencoba membuka dinding tersebut. Dan, benar saja, area belakang dinding itu dipenuhi uang sebanyak Rp2,7 miliar. Uang tunai itu kemudian dikumpulkan, dimasukkan ke banyak koper dan disatukan dengan barang-barang lain yang diduga terkait dengan korupsi, lalu dibawa ke KPK.

Selain di rumah dinas, penggeledahan dilakukan di ruang kerja Akil Mochtar di Gedung Mahkamah Konstitusi. Di antara dokumen-dokumen yang ditemukan dan diamankan, penyidik juga menemukan dua butir obat dan beberapa linting rokok yang mencurigakan di laci meja Akil Mochtar. Baunya tidak seperti bau rokok pada umumnya. Lalu dipungutnya linting rokok itu.

Kecurigaan penyidik terbukti setelah Badan Narkotika Nasional (BNN) menyatakan bahwa linting rokok yang ditemukan itu adalah ganja. Sedangkan dua butir obat itu mengandung amfetamin. Meskipun dari hasil tes urine dan sampel rambut Akil Mochtar dinyatakan negatif ganja dan amfetamin, hasil tes DNA menyatakan dia menyentuh kedua jenis barang tersebut.

Ratu Samagat

Pada awalnya, para penyidik KPK belum mencium keberadaan CV Ratu Samagat. *Clue* dari Daryono-lah yang menjadi awal terkuaknya kasus ini lebih lebar.

CV Ratu Samagat beralamat di rumah Akil Mochtar di Jalan Karya Baru No. 20, Kelurahan Parit Tokaya, Pontianak Selatan, Kalimantan Barat. CV itu diklaim memiliki usaha suku cadang komputer, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, cetakan kantor, kesehatan, laboratorium, dan pergudangan. Setelah dilakukan penyelidikan, hampir tidak ada aktivitas usaha riil yang dilakukan CV itu. Namun, transaksinya mengejutkan, puluhan miliar rupiah dalam rentang waktu yang pendek. Dari mana?

CV Ratu Samagat didirikan Akil Mochtar, memanfaatkan nama istrinya, Ratu Rita, untuk menampung uang haram sekaligus menyamarkannya. Dalam penyidikan, CV Ratu Samagat tidak memiliki aktivitas bisnis yang besar. Hampir tidak ditemukan transaksi bisnis yang dijalankan. Namun, isi rekening atas nama perusahaan tersebut mencengangkan. Ratusan miliar rupiah ditemukan *ngendon* di dalam rekening perusahaan itu.

Belakangan dibuktikan bahwa rekening perusahaan tersebut ternyata digunakan untuk menampung uang suap yang diterima Akil Mochtar. Dari rekening perusahaan itu pula belanja Akil Mochtar dibayarkan. Akil mengirimkan nomor rekening CV Ratu Samagat kepada Susi Tur Andayani dan Muhtar Ependy melalui short *massage service* (SMS). Susi dan Muhtar menyampaikan pesan permintaan

uang dan nomor rekening itu kepada para pihak yang beperkara di Mahkamah Konstitusi.

Cek Putussibau

Rumah itu sangat sederhana. Reyot lebih tepatnya. Diterangi temaram lampu kecil hingga pukul 10 malam, kemudian gelap. Genset dimatikan. “Irit solar, Pak,” kata pemilik rumah. Tiga orang tamu beringsut ke kamar. Menata perasaan untuk bisa tidur berimpit dalam gelap, tiga orang tersebut adalah para penyidik KPK yang melakukan perjalanan sangat jauh. Apa sebabnya?

Saat pemeriksaan di KPK, Akil Mochtar mengaku bahwa uang yang dimilikinya antara lain bersumber dari usaha budi daya ikan arwana di Putussibau, kota kecil di Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan wilayah Malaysia. Untuk membuktikan klaim tersebut, para penyidik terbang dari Jakarta menuju Pontianak.

Sesampai di Pontianak, para penyidik melanjutkan perjalanan menggunakan *speedboat* selama tiga jam yang ditumpangi bersama warga lokal.

Perjalanan dengan *speedboat* itu sangat menegangkan. Permukaan air sungai setara dengan bibir *speedboat.* Keliru miring sedikit, potensi tercebur sangat besar. Sesampai di daratan seberang, perjalanan belum usai. Para penyidik menaiki ojek, menyusuri jalan setapak. Setelah

sampai di lokasi budi daya ikan, para penyidik terheran-heran.

Usaha itu tidak seberapa. Luas area budi daya ikan kurang-lebih 2 hektare, dengan beberapa kolam serta beberapa orang pegawai. Ikan arwana yang dikembangkan berwarna merah. Harganya diklaim mahal, tapi tidak sebanding dengan uang yang dimiliki Akil Mochtar.

Sore hari setelah melakukan pemeriksaan, para penyidik KPK celingukan. Tidak ada warung dan penginapan di lokasi tersebut. Akhirnya, mereka meminta bantuan salah seorang ibu Bhayangkari di kantor kepolisian sektor terdekat untuk memasak. Setelah itu, mereka menginap di rumah warga hingga esok harinya.

Titip Uang Haram

"Mirip," kata Rina, *teller* BPD Kalimantan Barat Cabang Jakarta.

"Sosoknya mirip," ujar Rika, yang juga *teller* BPD Kalimantan Barat Cabang Jakarta.

"Lupa," kata Iwan Sutaryadi, Wakil Kepala BPD Kalimantan Barat Cabang Jakarta.

Perbincangan tersebut merupakan pemeriksaan tiga pegawai BPD Kalimantan Barat dalam sidang perkara korupsi Akil Mochtar. Pelibatan bank dalam

penyimpanan uang rasuah sebenarnya tidak lazim. Artinya, korupsi yang dilakukan Akil Mochtar menyebabkan bank berperilaku menyimpang dan hal itu membahayakan kredibilitas perbankan.

BPD Kalimantan Barat Cabang Jakarta menerima setoran uang miliaran rupiah sebagai titipan. Pada 16 Mei 2013, Muhtar Ependy bersama Masitoh, istri Romi Herton, Wali Kota Palembang, menitipkan uang sebesar Rp12 miliar dan pecahan dolar senilai Rp3 miliar.

Pada 8 Juli 2013, Muhtar Ependy bersama Suzanna, istri Budi Antoni Aljufri, Bupati Empat Lawang, kembali menitipkan uang sejumlah Rp10 miliar. Setelah itu, Iwan Sutaryadi mengatakan, ada seorang pria lain yang menitipkan uang sebesar US$150 ribu dan US$350 ribu.

"Uang itu (Rp15 miliar) dua hari setelah penyerahan diambil Pak Muhtar. Tanggal 20 Mei 2013 disetorkan ke tabungan Muhtar sebesar Rp4 miliar. Dan langsung di-RTGS-kan (*real time gross settlement*) ke rekening CV Ratu Samagat di Pontianak," kata Iwan Sutaryadi dalam kesaksiannya.

Satu Berkas 12 Kasus

“Rekor,” ujar sang penyidik. Sejak KPK berdiri, untuk pertama kalinya dalam satu berkas terdapat 12 kasus. Jika ditumpuk, berkasnya setinggi tiga orang dewasa. Penyidikan perkara suap yang diterima Akil

Mochtar dilakukan dengan sangat hati-hati. Bukti dikumpulkan dengan sangat lengkap.

“Akil Mochtar pernah menjadi anggota DPR dari Partai Golongan Karya. Teman dan kekuatannya besar,” kata penyidik. Maka penyidik memastikan tidak ada satu pun lubang yang dapat dimanfaatkan Akil Mochtar.

Korupsi ini memiliki skala yang luas. Ada sebelas perkara pemilihan kepala daerah (pilkada) yang menjadi pintu suap. Penyidik sebenarnya mendapat informasi transaksi lain yang jumlahnya masih banyak, tapi karena keterpenuhan bukti, hanya sebelas perkara ini yang dibawa ke pengadilan. Putusan perkara ini menunjukkan pemeriksaan sengketa pilkada tak lebih seperti transaksi jual-beli sapi di pasar.

Akil Mochtar: *Cepat donk, bisa beres gk dia tuh, soal gunung mas agak rawan.*
Akil Mochtar: *langsung pakai us aja.*
Chairunnisa: *Bs kurang ngga?*
Chairunnisa: *2,5 ton ya.*
Akil Mochtar: *janganlah itu sudah pas.*
Chairunnisa: *Ok deh bsk sy coba bicara dengan beliau. Tp pak akil kasih aku fee ya... ongkos bawanya....*

Akil Mochtar: *Emangnya belanja? Gawat nih, minta sama dia donk kan dia minta tolong sama ibu, dan dia ngomong sendiri ke aku lewat ibu aja katanya.*

Pembicaraan melalui SMS itu terjadi pada 26 September 2013, pukul 19.47 WIB. Pesan tersebut berlanjut pada 3 Oktober 2013, dengan janji pemberian uang di rumah dinas. "*Ya saksi tunggu tapi jangan terlalu malam tk*s," pesan Akil Mochtar kepada Chairunnisa. Uang kemudian diserahkan malam itu dan saat itulah penangkapan terjadi.

Akil Mochtar memperalat beberapa orang untuk memuluskan laku lancungnya: Chairunnisa, yang pernah sama-sama menjadi anggota DPR; Susi Tur Andayani, teman sesama advokat yang berpraktik bersama sejak di Kalimantan; Muhtar Ependy, kawan karib lama; serta Daryono, yang bertugas mengambil atau menerima uang sekaligus mengirimkannya ke rekening pribadi ataupun melalui CV Ratu Samagat.

Luasnya perkara ini juga terlihat dari terseretnya aktor-aktor politik kawakan serta pengusaha yang terlibat. Ratu Atut Chosiyah, Tubagus Chaeri Wardana Chasan, Zainudin Amali, Raja Bonaran Situmeang, dan Chairunnisa adalah beberapa politikus top pada masanya. Susi Tur Andayani dan Sahrin Hamid hanyalah dua di antara sekian penasihat hukum yang terlibat. Sedangkan Cornelis Nalau Antun adalah pengusaha yang menyiapkan uang suap untuk kepentingan Hambit Bintih.

Dalam kasus korupsi yang dilakukan Akil Mochtar ini, pengusaha menjadi pihak yang membayar suap

atas nama calon kepala daerah. Praktik ini merusak iklim usaha dan menjadi beban bagi daerah. Pertanyaannya: mengapa pengusaha mau menyiapkan uang suap untuk kepentingan calon kepala daerah? *Ngijon* proyek pemerintah daerah telah menjadi modus lumrah, sebuah praktik yang membahayakan kualitas pembangunan di daerah.

No.	**Bentuk**	**Asal dan Modus**	**Pemberi**	**Jumlah**
1	Suap	Kabupaten Gunung Mas	Hambit Bintih melalui Chairunnisa dan Cornelis Nalau Antun	Rp3.000.000.000
2	Suap	Kabupaten Lebak	Amir Hamzah dan Tubagus Chaeri Wardana Chasan melalui Susi Tur Andayani	Rp1.000.000.000
3	Suap	Kabupaten Empat Lawang	Budi Antoni Aljufri melalui Muhtar Ependy	Rp10.000.000.000 dan US$500.000
4	Suap	Kota Palembang	Romi Herton melalui Muhtar Ependy	Rp19.866.092.800
5	Suap	Kabupaten Lampung Selatan	Rycko Menoza dan Eky Setyanto	Rp500.000.000

No.	Bentuk	Asal dan Modus	Pemberi	Jumlah
			melalui Susi Tur Andayani	
6	Suap	Kabupaten Buton	Samsu Umar Abdul Samiun	Rp1.000.000.000
7	Suap	Kabupaten Pulau Morotai	Rusli Sibua	Rp2.989.000.000
8	Suap	Kabupaten Tapanuli Tengah	Raja Bonaran Situmeang	Rp1.800.000.000
9	Suap	Provinsi Jawa Timur	Soekarwo dan Saifullah Yusuf melalui Zainudin Amali	Janji Rp10.000.000.000
10	Suap	Provinsi Papua	Alex Hesegem	Rp125.000.000
11	Suap	Provinsi Banten	Ratu Atut Chosiyah melalui Tubagus Chaeri Wardana Chasan	Rp7.500.000.000
12	TPPU	Suap dari perkara sengketa pilkada 63 kali transaksi ke CV Ratu Samagat		Rp51.775.742.800

No.	Bentuk	Asal dan Modus	Pemberi	Jumlah
		Pembelian 25 mobil dan 31 sepeda motor		

Sumber: Dokumen dakwaan pada Putusan Nomor 63/PD/TPK/2014/PT.DKI dan Putusan Nomor 336 K/Pid.Sus/2015

Vonis Seumur Hidup

Segala dalih yang diajukan Akil Mochtar mentah. Alibinya yang menyatakan uang-uang yang diterima merupakan hasil bisnis tak dapat dibuktikannya. Klaim bahwa para pihak menyetorkan uang ke CV Ratu Samagat untuk kepentingan transaksi bisnis juga gagal. Harapan untuk bebas dari hukuman pupus.

Dua orang penasihat hukum menunduk dalam, sementara Akil Mochtar tetap dengan tenang dan tegak mendengarkan putusan dibacakan. “Sampai ke Tuhan pun saya akan banding. Sampai ke surga pun saya akan banding,” kata Akil Mochtar saat keluar dari ruang sidang setelah putusan dibacakan.

Tidak tampak raut penyesalan di wajah Akil Mochtar. Dengan suara lantang, ia berbicara kepada awak media sambil menuju mobil tahanan.

Majelis hakim menyatakan seluruh dakwaan tim penuntut umum KPK terbukti. Akil Mochtar dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti menerima uang dalam jumlah besar dari para pihak yang bersengketa di Mahkamah Konstitusi. Akil Mochtar juga dinyatakan terbukti menyamarkan uang hasil korupsi melalui CV Ratu Samagat dan pembelian pelbagai macam properti, seperti tanah, mobil, dan sepeda motor. Ganjarannya, Akil Mochtar dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan denda sebesar Rp10 miliar. Tamatkah dia?

Ringkasan Kasus

Nama Perkara
Korupsi dalam penanganan sengketa pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Profil Terpidana (Nama dan Jabatan)
M. Akil Mochtar
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Periode 2013-2016

Pasal yang Didakwakan

Dakwaan Kesatu dan Kedua :
Pasal 12 huruf c UU Nomor 31 Tahun 1999 *jo* UU Nomor 20 Tahun 2001 *jo* Pasal 55 ayat 1 *jo* Pasal 64 ayat 1 KUHP

Dakwaan Ketiga :
Pasal 12 huruf e, Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 *jo* UU Nomor 20 Tahun 2001 *jo* Pasal 65 ayat 1 KUHP

Dakwaan Keempat :
Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 *jo* UU Nomor 20 Tahun 2001 *jo* Pasal 65 ayat 1 KUHP

Dakwaan Kelima :
Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU *jo* Pasal 55 ayat 1 kesatu *jo* Pasal 65 ayat 1 KUHP

Dakwaan Keenam :
Pasal 3 ayat 1 huruf a dan c UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang TPPU *jo* Pasal 65 ayat 1 KUHP

Tuntutan
Hukuman Badan : Penjara seumur hidup
Hukuman Denda/Uang Pengganti : Denda Rp10.000.000.000
Hukuman Politik : Pencabutan hak memilih dan dipilih pada pemilihan yang dilakukan menurut aturan-aturan umum

Vonis Pengadilan Negeri Tipikor
Hukuman Badan : Penjara seumur hidup
Hukuman Denda/Uang Pengganti : -
Hukuman Politik : -

Upaya Hukum (Banding, Kasasi, PK)

Banding
Hukuman Badan : Penjara seumur hidup
Hukuman Denda/Uang Pengganti : -
Hukuman Politik : -

Kasasi
Ditolak

Dampak dan Pembelajaran

Dampak
1. Menunjukkan kerawanan integritas hakim yang berasal dari partai politik
2. Menunjukkan penggunaan jejaring lama untuk menangani perkara
3. Menyebabkan hasil pemilihan kepala daerah tidak *legitimate*
4. Merusak tatanan sosial dan ekonomi di wilayah di mana hasil pemilihan kepala daerah dimanipulasi

Pembelajaran
1. Perlu ada mekanisme pengisian jabatan hakim Mahkamah Konstitusi yang lebih *prudent*; juga perlu ada peningkatan mekanisme pengawasan perilaku hakim Mahkamah Konstitusi
2. Perlu ada pembatasan bertemunya hakim Mahkamah Konstitusi dengan pihak lain, baik secara formal maupun informal

3. Perlu ada perbaikan tata kelola penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, sehingga hasilnya tidak berpotensi diajukan menjadi sengketa di Mahkamah Konstitusi
4. Perlu ada penguatan masyarakat sipil untuk melakukan pendidikan politik, sehingga pemilih di daerah menjadi berdaya dan terlibat dalam proses *civic engagement* yang lebih bermakna

Pertanyaan Diskusi Kasus

Gunakan beberapa pertanyaan berikut untuk mendalami kasus dan juga membimbing refleksi yang lebih mendalam. Sumber informasi dan literatur lain dapat digunakan untuk melengkapi.

1. Apa latar belakang para aktor yang terlibat dalam korupsi Akil Mochtar?
2. Bagaimana modus operandi para pelaku dalam melakukan korupsi dan/atau suap dalam kasus ini?
3. Bagaimana pelaku menyamarkan harta hasil korupsi melalui mekanisme yang seakan-akan sah?
4. Bagaimana pendapat Anda tentang kualitas pemilihan kepala daerah dan kualitas pemerintahan daerah yang dihasilkan melalui proses pelanggaran hukum seperti pada kasus ini?
5. Pelajaran apa yang dapat ditarik untuk upaya penguatan sistem demokrasi di era pemilihan kepala daerah langsung?

Kebijakan Nur Alam vs Rusaknya Alam

(Kasus Korupsi Sektor Sumber Daya Alam)

Sementara langit Jakarta kelabu pagi itu, Nur Alam, yang berada di ruang tahanan, tengah berkemas. Mengenakan rompi oranye, raut wajah Gubernur (nonaktif) Sulawesi Tenggara (Sultra) tersebut terlihat layu dan kurang bersemangat.

Hari itu, Sabtu, 14 Oktober 2017, Nur Alam bersiap pulang ke kampung halaman setelah mendapat kabar bahwa ibu kandungnya, Sitti Fatimah, meninggal dunia. Hatinya tentu saja remuk redam. Sebab, perempuan yang telah melahirkan dan membesarkannya berpulang pada saat dirinya sedang berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Setelah diizinkan pulang oleh penyidik KPK, Nur Alam terbang ke Kendari, lalu melanjutkan perjalanan darat ke tanah kelahirannya di Konda, Konawe Selatan. Beberapa petugas KPK turut serta seiring dengan status tersangka yang melekat pada pria kelahiran 9 Juli 1967 itu.

Dengan pengawalan ketat, Nur Alam tiba di Bandara Halu Oleo, Kendari, sekitar pukul 10.20 Wita. Bagi sebagian masyarakat Sultra, sosok Nur Alam masih menjadi magnet. Terbukti, ketika Nur Alam berada di

ruang tunggu bandara, mereka memberikan sambutan hangat. Bahkan, ketika kendaraan yang ditumpangi Nur Alam keluar dari kompleks bandara, tak sedikit warga berdiri di pinggir jalan dan melambaikan tangan ke arahnya.

Setiba di rumah duka, Nur Alam tak kuasa menahan air mata ketika memeluk erat jenazah ibunya. Dia kemudian menyalati jenazah sang ibu dan mengantarkannya ke tempat peristirahatan terakhir. Setelah proses pemakaman selesai, Nur Alam kembali ke Jakarta untuk melanjutkan proses hukum yang masih bergulir di KPK.

Bersama kesedihan yang dialami Nur Alam, lubang-lubang menganga bekas tambang menjadi pemandangan yang tak kalah menyedihkan. Kawasan perbukitan yang sebelumnya diselimuti vegetasi hijau itu telah berubah menjadi area pertambangan. Pemandangan itu tak hanya terlihat di satu titik, tapi tersebar di beberapa wilayah di Sultra.

Polis Asuransi dari Duit Tambang

Pada pertengahan Februari 2008, Nur Alam dilantik sebagai Gubernur Sulawesi Tenggara. Lazimnya kepala daerah baru, ia membawa angin segar bagi masyarakat. Sebagian besar dari mereka yakin bahwa Nur Alam mampu membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Namun, harapan itu pelan-pelan memudar seiring dengan kebijakan Nur Alam

menyetujui permohonan eksplorasi kawasan hutan di Pulau Kabaena menjadi area pertambangan nikel.

Semua itu berawal tatkala petugas KPK menaruh curiga pada tiga polis Asuransi Mandiri Rencana Sejahtera Plus yang dibuat Nur Alam pada 2010. Duit yang digunakan untuk membayar premi berkala bersumber dari Richorp International Ltd, perusahaan asal Hong Kong yang bergerak di sektor perdagangan hasil tambang. Total, dua kali Richorp melakukan pembayaran premi, masing-masing sebanyak US$2,49 juta dan US$2 juta.

Dari situlah KPK bergerak melakukan penyelidikan. Selain menelusuri aliran uang, KPK mendalami keterkaitan bisnis tambang perusahaan tersebut dengan Nur Alam. Ibarat menyusun potongan *puzzle*, penelusuran yang tidak mudah itu menuntun KPK pada pertemuan Nur Alam dengan Ikhsan Rifani, Direktur CV Rindang Banua, awal 2009.

Dalam pertemuan di rumah dinas Gubernur Sultra di Jalan Made Sabara, Kendari, itu Nur Alam meminta Ikhsan mencarikan perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan. Seminggu berikutnya, Ikhsan merekomendasikan PT Anugrah Harisma Barakah (AHB). Sesuai dengan arahan Nur Alam, Ikhsan menyerahkan dokumen perusahaan itu kepada Widdi Aswindi, konsultan pemenangan Nur Alam saat pemilihan Gubernur Sultra. Saat penyerahan di kantor perwakilan Provinsi Sultra di

Jakarta tersebut, Widdi meminta stempel dan kop surat PT AHB untuk kepentingan surat-menyurat.

Dari Jakarta, Ikhsan terbang ke Kendari untuk menemui Burhanuddin, Kepala Bidang Pertambangan Umum Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sultra. Burhanuddin kemudian membuat draf surat dengan kop PT AHB perihal permohonan kuasa pertambangan dan permohonan izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi, lalu menyerahkannya kepada Ikhsan.

Secara umum, PT AHB mengajukan permohonan pencadangan wilayah pertambangan seluas 3.024 hektare di lokasi kontrak karya PT International Nickel Indonesia Tbk (INCO) yang berada di Blok Malapulu, Pulau Kabaena, Bombana. Sebagian wilayah tersebut masuk kawasan hutan lindung dan hutan produksi terbatas.

Namun, ada yang janggal dengan surat permohonan kuasa pertambangan tersebut. Sebab, surat yang dibuat pada Juli 2009 itu diberi tanggal mundur (*backdate*), yakni 28 November 2008. Meski begitu, surat itu tetap ditindaklanjuti Nur Alam setelah ditandatangani Direktur Utama PT AHB M. Yasin Setiawan Putra. Surat permohonan itu kemudian menjadi acuan Nur Alam untuk meminta INCO melepas sebagian wilayah kontrak karya di Blok Malapulu.

Menindaklanjuti surat gubernur tertanggal 10 September 2009 itu, PT INCO mengirim surat permohonan penciutan wilayah kontrak karya ke Kementerian ESDM, yang meliputi Blok Lasolo (4.086 hektare), Blok Paopao (6.785 hektare), Blok Torobulu (13.817 hektare), dan Blok Malapulu (3.329 hektare). Kementerian ESDM baru memutuskan permintaan PT INCO tersebut setahun kemudian. Tepatnya tanggal 25 Oktober 2010.

Pada saat permohonan INCO berproses, Nur Alam menyetujui permohonan pencadangan wilayah PT AHB pada November 2009 lewat Surat Keputusan Gubernur Nomor 828 Tahun 2008. Lagi-lagi, surat itu dibuat dengan tanggal mundur, yakni 31 Desember 2008, agar sesuai dengan surat permohonan PT AHB yang juga dibuat *backdate*.

Urusan surat-menyurat yang tidak sesuai dengan prosedur itu menguatkan kecurigaan KPK tentang ketidakberesan perizinan tambang PT AHB. Apalagi ada sederet ketentuan yang dilanggar. Di antaranya Pasal 7 ayat 2 dan Pasal 10 Keputusan Menteri ESDM Nomor 1603/K/40/MEM/2003 yang mensyaratkan adanya pengujian wilayah pertambangan.

Persetujuan Nur Alam yang dibuat *backdate* itu juga mengesampingkan Surat Edaran Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM. Persetujuan wilayah izin usaha

pertambangan (WIUP) semestinya diberikan lewat mekanisme lelang sebagaimana diatur dalam Pasal 51 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba.

Kompleksitas aturan pertambangan menjadi tantangan KPK dalam membongkar skenario jahat Nur Alam. Tantangan itu bertambah pelik lantaran hampir semua saksi di lingkaran dekat Nur Alam tak mau buka suara, baik pejabat pemerintah, rekan bisnis, maupun perusahaan tambang yang diuntungkan. Alhasil, seperti mencari jarum di tumpukan jerami, KPK harus bersusah payah menggali informasi.

Beruntung, di tengah kesulitan itu, KPK mendapat secercah cahaya. Ada pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra di bagian pengawasan izin tambang yang jujur dan konsisten memberikan kesaksian, kendati awalnya pejabat itu sempat menghadapi berbagai tekanan dan intimidasi dari berbagai pihak.

Kesaksian pejabat tersebut memecah kebuntuan. Dari mulut si pejabat, dugaan penerimaan hadiah untuk Nur Alam terkuak. Salah satunya mobil mewah BMW Z4 tipe 2.3 berwarna hitam senilai lebih dari Rp1 miliar. Mobil yang dipesan Nur Alam itu dibayar menggunakan uang PT Billy Indonesia melalui CV Fatwa Bumi.

Awalnya, PT Billy Indonesia memberikan uang Rp2 miliar kepada CV Fatwa Bumi pada 21 Januari 2010.

Namun, hanya Rp300 juta yang digunakan untuk biaya pembuatan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal). Sedangkan sisanya dipakai untuk pelunasan BMW Z4.

PT Billy Indonesia masuk pusaran bisnis pertambangan PT AHB yang disetujui Nur Alam melakukan eksplorasi. Perusahaan tersebut mengakuisisi PT AHB dan menyisipkan dua orang kepercayaan Nur Alam sebagai pemegang saham, yakni Widdi Aswindi dan Ikhsan Rifani. Sedari awal, kedua orang itu sudah terlibat dalam pengurusan permohonan WIUP PT AHB.

CV Fatwa Bumi pun terafiliasi dengan anak buah Nur Alam di Pemprov Sultra, Burhanuddin. Perusahaan tersebut milik Fatmawati Kasim Marewa, istri Burhanuddin. Sama dengan Widdi dan Ikhsan, Burhanuddin turut menjadi operator yang memuluskan urusan surat-menyurat PT AHB.

Singkat cerita, PT AHB yang telah diakuisisi PT Billy Indonesia melakukan penambangan dan produksi nikel mulai Mei 2011 hingga 2014. Sebanyak 7.161.090 *wet metric ton* (WMT) nikel diproduksi dalam rentang waktu tersebut. Nikel itu dijual ke Richorp International Ltd dan Well Victory International Ltd yang berlokasi di Hong Kong. Duit hasil bisnis tambang itu dikirim ke rekening Bank Chinatrust Indonesia atas nama PT Billy Indonesia. Totalnya Rp2,001 triliun.

Aktivitas bisnis itulah yang mempertemukan persilangan garis antara Richorp International Ltd dan Nur Alam. Kecurigaan KPK atas pembayaran premi Asuransi Mandiri Rencana Sejahtera Plus milik Nur Alam oleh Richorp pun terjawab. Ya, pembayaran premi itu merupakan hadiah dari Richorp selaku perusahaan mitra dagang PT Billy Indonesia yang diuntungkan dari produksi nikel PT AHB.

Bukan hanya Richorp, petinggi PT Billy Indonesia turut memberikan hadiah untuk Nur Alam. Menurut penelusuran KPK, asal-muasal uang yang digunakan Nur Alam untuk membeli rumah di kompleks perumahan Premier Estate di Cipayung, Jakarta Timur, senilai Rp1,78 miliar berasal dari Emi Sukiati Lasimon, Komisaris PT Billy Indonesia.

Sama halnya dengan mobil BMW Z4, proses pembelian rumah secara tunai bertahap itu dilakukan Ridho Insana, orang kepercayaan Nur Alam yang menjabat staf protokoler di kantor perwakilan Pemprov Sultra di Jakarta. Pembelian rumah itu dilakukan pada Oktober 2010.

Kerusakan Alam dan Kerugian Negara

Ketika PT AHB mulai beroperasi, kawasan hutan di Blok Malapulu, Pulau Kabaena, seketika berubah menjadi area pertambangan. Dampak ekologis dari eksplorasi tambang PT AHB terpampang nyata. Hancurnya kawasan hutan seluas 357,2 hektare

yang menjadi rumah berbagai spesies flora dan fauna merupakan dampak paling tampak. Setiap meter persegi hutan yang ditebang dan setiap aliran sungai yang tercemar oleh limbah tambang juga menjadi bukti nyata dari eksplorasi tersebut.

Awalnya, perizinan yang dibikin seolah-olah sesuai dengan prosedur itu dipandang banyak orang sebagai kebijakan yang lumrah untuk mendorong kemajuan pembangunan daerah. Namun, di balik itu semua, ternyata ada penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerusakan alam.

Basuki Wasis, ahli kehutanan dari Institut Pertanian Bogor (IPB), melakukan penelitian terhadap kerusakan tanah dan lingkungan akibat aktivitas pertambangan di Pulau Kabaena. Penelitian itu menghasilkan laporan hasil penghitungan kerugian akibat tambang sebesar Rp2,728 triliun.

Wasis menggunakan pendekatan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2014. Ada tiga komponen biaya yang dapat dihitung akibat kerusakan lingkungan, yakni biaya kerugian ekologis, biaya kerugian ekonomi, dan biaya pemulihan lingkungan.

Sayangnya, penelitian Wasis tidak mampu meyakinkan majelis hakim di pengadilan tingkat pertama untuk menjatuhkan hukuman berat kepada Nur Alam. Kerugian atas izin tambang yang tidak sesuai dengan prosedur itu dianggap hakim sebagai

tanggung jawab perusahaan, bukan Nur Alam. Alhasil, Nur Alam pun lolos dari jeratan pasal kerugian negara.

Sebaliknya, hasil penelitian itu justru membuat Wasis berurusan dengan Pengadilan Negeri (PN) Cibinong. Sebab, Nur Alam, yang tidak terima dengan hasil laporan tersebut, menggugat Wasis secara perdata. Tak tanggung-tanggung, Nur Alam menuntut Wasis membayar kerugian materiil dan imateriil sebesar Rp3,01 triliun. Namun, gugatan itu dimentahkan hakim PN Cibinong.

Sementara itu, sebelas dua belas dengan hakim di tingkat pertama, kerugian keuangan negara yang dihitung dari keuntungan PT Billy Indonesia sebesar Rp1,59 triliun tak bisa membuat Nur Alam terjerat pasal kerugian negara. Majelis hakim menilai keuntungan perusahaan bukanlah keuangan negara. Sebab, pertambangan nikel di Kabaena bukan dikelola negara, sehingga tidak ada kaitannya dengan keuangan negara. Hakim menilai keuntungan itu murni keuntungan bisnis.

Tentu saja putusan hakim yang tidak melihat dampak kerusakan ekologis sebagai kerugian ekonomi memantik perdebatan di kalangan masyarakat. Sebagian besar menilai hakim belum sepenuhnya memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Terutama masyarakat Sultra yang tinggal di Pulau Kabaena.

Nur Alam Terus Melawan

Nur Alam memang lepas dari jeratan pasal kerugian negara. Namun, hadiah yang dia terima terkait dengan persetujuan izin tambang PT AHB tetap dinyatakan terbukti oleh hakim, dari tingkat pengadilan pertama hingga pengadilan tingkat kasasi. Di Pengadilan Tipikor Jakarta, Nur Alam divonis 12 tahun penjara. Sedangkan di tingkat banding, hukumannya diperberat menjadi 15 tahun penjara.

Tidak terima dengan putusan itu, Nur Alam kembali melakukan upaya hukum. Dia membawa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Di tingkat terakhir tersebut, Nur Alam tetap dinyatakan bersalah melakukan korupsi. Namun, hukuman penjara yang dijatuhkan kembali ke putusan hakim pengadilan tingkat pertama, yakni 12 tahun penjara.

Tak puas dengan putusan kasasi, Nur Alam kembali melakukan upaya hukum luar biasa, yakni peninjauan kembali (PK). Namun, lagi-lagi permohonan itu ditolak hakim. Nur Alam tetap dihukum 12 tahun penjara. Dia akhirnya mendekam di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.

Setelah enam setengah tahun menjalani masa penahanan di lapas koruptor itu, Nur Alam menghirup udara bebas pada 16 Januari 2024. Ia

sejatinya bebas murni pada 2029. Namun, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan fasilitas bebas bersyarat. Keluar dari Lapas Sukamiskin, Nur Alam langsung terbang ke Kendari.

Refleksi dan Harapan

Setiba di Kendari, Nur Alam disambut ribuan warga. Bahkan sebagian dari mereka melantunkan selawat dan melakukan tarian sebagai wujud sukacita. Fenomena itu menunjukkan bahwa Nur Alam masih dianggap sebagai tokoh yang punya pengaruh. Namun, sambutan itu tidak lantas menghapus jejak korupsinya. Kerusakan alam yang timbul akibat kebijakan Nur Alam masih membekas kendati dia sudah bebas.

Tidak mudah memulihkan kerusakan alam. Butuh waktu puluhan bahkan ratusan tahun untuk mengembalikan pohon-pohon yang ditebang. Butuh usaha keras untuk mengobati luka masyarakat yang sumber airnya tercemar akibat aktivitas tambang.

Kasus Nur Alam menjadi pengingat bahwa integritas adalah hal yang tak bisa ditawar. Sebab, ibarat candu, godaan korupsi sulit dihindari. Dan ketika sudah kecanduan, akan sulit lepas. Karena itu, perlawanan terhadap korupsi harus terus digelorakan.

Belajar dari kasus Nur Alam, harapan selalu muncul di tengah kebuntuan. Kesaksian seorang pejabat Pemprov Sultra yang berani mengungkap kebenaran menunjukkan bahwa kejujuran masih tetap bisa ditemukan kendati di tengah kegelapan. Meski kecil, suara jujur tersebut menjadi bahan bakar yang terus mengobarkan api penindakan korupsi. Harapan itu tentu tak boleh padam.

Upaya pemberantasan korupsi di sektor sumber daya alam (SDA) juga harus terus dikuatkan. Gerakan Nasional Penyelamatan SDA yang dicanangkan KPK menjadi langkah konkret penyelamatan aset SDA Indonesia yang melimpah. Jika bisa dikelola dengan baik, seperti kata Ketua KPK (2011-2015) Abraham Samad, pemasukan negara dari sektor tambang dapat digunakan untuk menggaji semua warga dan aparatur sipil negara Rp20 juta per bulan.

Kekayaan Indonesia dari sektor SDA memang tidak perlu diragukan lagi. Luas kawasan hutan yang mencapai sekitar 125 juta hektare, misalnya, punya peran penting bagi perekonomian negara. Sebab, di dalamnya terkandung berbagai mineral yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Namun, eksploitasi sektor SDA juga tidak boleh berlebihan, agar keseimbangan bumi dan kelestarian alam tetap terjaga. Di titik inilah pemerintah seharusnya bisa memaksimalkan perannya.

Ringkasan Kasus

Nama Perkara
Korupsi dalam pemberian izin usaha pertambangan (IUP) PT Anugrah Harisma Barakah (AHB)

Profil Terpidana (Nama dan Jabatan)
Nur Alam
Gubernur Sulawesi Tenggara
Periode 2008-2013 dan 2013-2018

Pasal yang Didakwakan

Dakwaan Kesatu :
Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 *jo* Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 *jo* UU Nomor 20 Tahun 2001 *jo* Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP

Dakwaan Kedua :
Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 *jo* UU Nomor 20 Tahun 2001 *jo* Pasal 64 KUHP

Tuntutan
Hukuman Badan : Penjara 18 tahun
Hukuman Denda/Uang Pengganti : Denda Rp1.000.000.000 susider 1 tahun kurungan, uang pengganti Rp2.781.000.000
Hukuman Politik : Mencabut hak politik selama 5 tahun

Vonis Pengadilan Negeri Tipikor
Hukuman Badan : Penjara 12 tahun
Hukuman Denda/Uang Pengganti : Denda Rp1.000.000.000 subsider 6 bulan kurungan, uang pengganti Rp2.781.000.000
Hukuman Politik : Pencabutan hak untuk menduduki jabatan publik selama 5 tahun

Upaya Hukum (Banding, Kasasi, PK)

Banding
Hukuman Badan : Penjara 15 tahun
Hukuman Denda/Uang Pengganti : Denda Rp1.000.000.000 subsider 6 bulan kurungan, uang pengganti Rp2.781.000.000
Hukuman Politik : Pencabutan hak untuk menduduki jabatan publik selama 5 tahun

Kasasi
Hukuman Badan : Penjara 12 tahun
Hukuman Denda/Uang Pengganti : Denda Rp750.000.000 susider 8 bulan kurungan, uang pengganti Rp2.781.000.000
Hukuman Politik : Pencabutan hak untuk menduduki jabatan publik selama 5 tahun

Peninjauan Kembali
Hukuman Badan : Penjara 12 tahun
Hukuman Denda/Uang Pengganti : Denda Rp750.000.000 subsider 8 bulan kurungan, uang pengganti Rp2.781.000.000

Hukuman Politik : Pencabutan hak untuk menduduki jabatan publik selama 5 tahun

Dampak dan Pembelajaran

Dampak

1. Kerusakan ekologis: deforestasi dan pencemaran sungai yang luas mengakibatkan rusaknya ekosistem di Pulau Kabaena, Sulawesi Tenggara
2. Kerugian ekonomi: negara mengalami kerugian sebesar Rp4,3 triliun, termasuk kerusakan lingkungan
3. Runtuhnya kepercayaan publik terhadap pemerintah

Pembelajaran

1. Pentingnya akuntabilitas dan integritas pemimpin
2. Penegakan hukum yang lebih kuat dan regulasi yang lebih ketat di sektor sumber daya alam
3. Kerusakan lingkungan perlu dilihat sebagai kerugian keuangan negara
4. Pentingnya edukasi publik tentang bahaya laten korupsi; masyarakat perlu diberi pemahaman tentang bahayanya “mendewakan” pemimpin korup

Pertanyaan Diskusi Kasus

Gunakan beberapa pertanyaan berikut untuk mendalami kasus dan juga membimbing refleksi yang lebih mendalam. Sumber informasi dan literatur lain dapat digunakan untuk melengkapi.

1. Mengapa tata kelola di sektor sumber daya alam (SDA) belum sepenuhnya bisa menutup celah korupsi?
2. Apa motivasi para pelaku di balik korupsi perizinan tambang di Sulawesi Tenggara?
3. Apa peran para pejabat lokal dan pengusaha dalam memuluskan proses perizinan tambang di Sultra? Kenapa mereka bisa memuluskan perizinan itu?
4. Bagaimana Nur Alam menyembunyikan hadiah yang diterimanya? Kenapa masyarakat terkesan tidak begitu peduli dengan hadiah yang diterima Nur Alam?
5. Langkah apa yang dapat dilakukan pemerintah dan lembaga pengawasan untuk mencegah kasus korupsi di sektor SDA?
6. Apakah pencegahan korupsi di sektor SDA sudah cukup efektif dilakukan?
7. Apa saja perbaikan yang harus dilakukan untuk memperkuat pengawasan tata kelola sektor SDA?
8. Menurut kamu, apa dampak korupsi SDA bagi masyarakat luas?

9. Bagaimana kamu melihat penyelesaian kasus korupsi Nur Alam? Apakah sudah memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat?
10. Nur Alam terus melakukan upaya hukum, termasuk mengajukan peninjauan kembali (PK) dan menggugat perdata ahli kehutanan IPB. Menurut kamu, bagaimana seharusnya sistem hukum di Indonesia agar bisa memberikan efek jera bagi pelaku korupsi?

Praktik Lancung si Menteri Jangkung

(Kasus Korupsi Sektor Bantuan Sosial)

Suasana Kota Malang, Jawa Timur, yang dingin mendadak panas bagi Menteri Sosial Juliari Peter Batubara dan sejumlah koleganya, Sabtu pagi, 5 Desember 2020. Musababnya, dua jam sebelum azan subuh berkumandang, tim penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan Pejabat Pembuat Komitmen Kementerian Sosial (Kemensos) Matheus Joko Santoso dan sekretaris di Kemensos, Shelvi, terkait dengan kasus korupsi penyaluran bantuan sosial (bansos) Covid-19 di wilayah Jabodetabek.

Selain menangkap Matheus, dalam operasi kedap yang digelar di beberapa tempat di Jakarta, tim KPK menciduk beberapa pihak lain, seperti Direktur PT Tigapilar Agro Utama, Wan Guntar, serta pihak swasta bernama Ardian I.M., Harry Van Sidabukke, dan Sanjaya.

Takut dirinya tersengat, Menteri Sosial Juliari Batubara pun langsung mengatur siasat. Dikumpulkannya semua anak buahnya yang ikut dalam kunjungan kerjanya ke Kota Apel itu di kamar hotel tempat dia menginap.

Karena Juliari ingin memastikan tak ada yang ketinggalan, pintu kamar sejumlah pejabat Kemensos yang ikut dalam rombongan sang Menteri digedor satu per satu. Padahal hari masih sepi, sekitar pukul 07.00. Dalam pertemuan darurat yang diikuti mantan Kuasa Pengguna Anggaran Kemensos, Adi Wahyono, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Pepen Nazarudin, Staf Menteri Sosial Kukuh Ary Wibowo, dan beberapa orang lain itu, Juliari mengancam semua anak buahnya agar tak menyeret namanya ke dalam pusaran rasuah pengadaan bansos Covid-19 pada 2020 di wilayah Jabodetabek.

Bagai kerbau dicocok hidungnya, semua anak buah Juliari langsung takut dan serempak akan menuruti apa yang diperintahkannya, meskipun tindakan yang dilakukannya menyalahi aturan hukum.

Untuk memetakan siapa saja yang terlibat dalam pusaran suap penyaluran Covid-19, Juliari pun memerintahkan semua yang hadir di kamarnya menggali informasi perihal perkembangan operasi kedap yang dilakukan lembaga antirasuah terhadap anak buahnya dan sejumlah pihak swasta yang memberikan “upeti” kepadanya.

Waktu terus berlalu. Sejumlah pihak yang diciduk pun telah dibawa dan diperiksa tim penyidik di Gedung Merah Putih KPK. Awalnya, beberapa anak buah Juliari, seperti Matheus Joko Santoso dan

Shelvi, bungkam seribu bahasa ketika dicecar ihwal keterlibatan bosnya. Setelah sejumlah bukti disodorkan penyidik, akhirnya mereka tak berkutik. Mereka mengakui adanya keterlibatan sang Menteri dalam pusaran kasus korupsi pengadaan bansos Covid-19.

Setali tiga uang. Setelah dilakukan gelar perkara yang diikuti sejumlah penyidik, jaksa, direktur, deputi, serta pimpinan KPK, diputuskan Juliari Batubara ditetapkan sebagai tersangka bersama beberapa pihak lain. Ini karena sang Menteri disinyalir menerima uang suap senilai Rp32,48 miliar yang terkait dengan pengadaan bansos penanganan pandemi Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun anggaran 2020. Selain itu, Juliari dinilai menyetujui pemotongan uang sebesar Rp10 ribu dari setiap paket pengadaan bansos senilai Rp300 ribu.

Duit pelumas itu diterima Juliari melalui orang dekatnya, Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso, kemudian disimpan orang kepercayaannya, Eko dan Shelvi. Perinciannya, penerimaan uang berasal dari konsultan hukum Harry Van Sidabukke senilai Rp1,28 miliar, Presiden Direktur PT Tigapilar Agro Utama Ardian Iskandar Maddanatja sejumlah Rp1,95 miliar, serta para pengusaha penyedia barang lainnya sebesar Rp29 miliar.

Juliari Batubara dinilai melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP *juncto* Pasal 64 ayat 1 KUHP.

"KPK menetapkan lima orang tersangka. Yang pertama sebagai penerima JPB (Juliari Peter Batubara), kedua MJS (Matheus Joko Santoso), ketiga Saudara AW (Adi Wahyono). Sementara sebagai pemberi adalah AIM (Ardian Iskandar Maddanatja) dan HS (Harry Van Sidabukke)," ujar Firli Bahuri, kala masih menjabat sebagai Ketua KPK, pada Minggu dini hari, 6 Desember 2020.

Tujuh koper, tiga ransel, dan amplop kecil yang berisi duit sekitar Rp14,5 miliar dibeberkan di depan wartawan saat sejumlah pemimpin KPK didampingi juru bicaranya menggelar konferensi pers operasi tangkap tangan kasus suap bansos Covid-19.

Perinciannya antara lain duit pecahan rupiah sebesar Rp19,9 miliar serta duit pecahan mata uang asing masing-masing sebesar US$171.085 (setara Rp2,42 miliar) dan $23.000 (setara Rp243 juta).

Sejumlah barang bukti itu merupakan barang sitaan yang didapatkan di sebuah apartemen dan tempat lain, setelah Matheus Joko Santoso dan Shelvi menerima upeti untuk Juliari dari para pemberi suapnya.

Saat pimpinan KPK mengumumkan Juliari sebagai tersangka, politikus PDIP itu disinyalir sedang tak berada di Jakarta. Untuk melokalisasi pergerakan Juliari agar tak kabur setelah ditetapkan sebagai "pasien" KPK, pimpinan lembaga antirasuah pun meminta Juliari dan Adi Wahyono, anak buahnya, menyerahkan diri secepatnya.

"KPK mengimbau kepada JPB (Juliari Peter Batubara tidak dibacakan) dan AW (Adi Wahyono) untuk kooperatif segera menyerahkan diri ke KPK," kata Firli kala itu.

Gayung pun bersambut. Imbauan ini berhasil. Tak sampai dua jam, tepatnya sekitar pukul 02.50 WIB, Juliari akhirnya datang menyerahkan diri. Mengenakan baju hitam dipadu celana panjang dan topi serta masker, dia datang sendiri tanpa ditemani penasihat hukumnya. Tak ada kata yang diucapkan saat dia digelandang ke ruang pemeriksaan di lantai dua meskipun dicecar beragam pertanyaan oleh puluhan awak media.

Saat tim penindakan lembaga antirasuah tengah menggelar operasi senyap, sebenarnya mereka sudah mendeteksi keberadaan Juliari di luar kota. Namun, tim tetap bersabar menunggu, hingga akhirnya Juliari balik ke Jakarta.

"Kami tahu dia (Juliari) sedang ada agenda di Jawa Timur. Kalau kami kejar saat itu, takutnya *ketlisiban*

malah enggak ketemu," ujar penyidik yang menangani perkara ini.

Waktu sudah menunjukkan sepertiga malam terakhir. Namun, beberapa penyidik KPK belum juga beranjak untuk beristirahat, setelah dua hari menggelar operasi kedap. Dengan mengenakan alat pelindung diri (APD) lengkap, mereka menggiring Juliari Batubara ke ruang pemeriksaan seluas kurang-lebih 3 x 4 meter persegi yang disekat transparan sebagai pembatas untuk menghindari penyebaran Covid-19. Sebab, kala itu, badai Covid-19 masih menghantam berbagai negara di penjuru dunia, tak terkecuali Indonesia.

Harap-harap cemas. Namun, karena hal ini sudah menjadi tugas negara, penyidik berupaya melakukan tugasnya meskipun diliputi rasa khawatir tertular Covid-19.

"Apakah Anda dalam keadaan sehat?" tanya penyidik kepada Juliari saat mulai mengajukan pertanyaan untuk kepentingan berita acara pemeriksaan (BAP).

Tak banyak kata yang dilontarkan sang Menteri. Mukanya datar, seolah-olah ia tak merasa bersalah dengan apa yang dilakukannya. Saat itu, hari mulai pagi. Karena tak banyak informasi yang didapatkan dari sang tersangka dan belum ada penasihat hukum yang mendampinginya, tim penyidik memutuskan mengakhiri wawancara dan mempersilakan Juliari beristirahat.

Hari berganti hari, tapi Juliari tak kunjung mengakui perbuatan yang dilakukannya. Ia tetap berkeras membantah tuduhan penyidik KPK, yang menilai dirinya terlibat dalam pusaran rasuah pengadaan bantuan Covid-19. Hingga 60 hari menjadi tahanan dalam proses penyidikan, mantan anggota DPR RI itu berkukuh tak mengakui perbuatan yang dilakukan bersama komplotannya.

Mengisap Harapan di Tengah Kepedihan

Siang itu, 23 Agustus 2021, di kediamannya di Kampung Walang, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara, wajah Sri Manah tampak gundah gulana ketika ditemui wartawan *BBC News Indonesia*. Perempuan yang tengah sakit itu seperti tertekan karena mendapat banyak laporan dari tetangganya yang tak memperoleh jatah bansos Covid-19.

Sri bukanlah ketua rukun tetangga (RT), ketua rukun warga (RW), atau petugas kelurahan setempat. Namun, dia merupakan orang yang dipercaya para tetangganya untuk urusan sosial, seperti ketika ada bantuan dari pemerintah pusat ke kampungnya.

Sri mengaku tak hanya satu-dua orang yang mengadu kepadanya. Hampir saban hari, para tetangganya yang merasa dirugikan datang melapor kepadanya. Perempuan berusia 53 tahun yang berprofesi sebagai penjual nasi uduk itu bercerita,

saat itu, memang badai virus *corona* sedang dahsyat-dahsyatnya. Wabah yang menginfeksi hampir 4 juta orang Indonesia itu pun merobohkan sektor perekonomian. Sebab, pembatasan pergerakan warga demi mengerem laju penularan virus berdampak pada gulung tikarnya berbagai sektor usaha. Akibatnya, banyak penganggur di mana-mana. Salah satunya tetangga Sri, yang mengeluhkan tak mendapat jatah bansos Covid-19. Menindaklanjuti laporan warga, Sri pun melaporkan hal itu kepada ketua RT setempat. Namun, tak ada jawaban yang memuaskan atas keluhannya.

Ibu empat anak itu menyebutkan, tahun sebelumnya, pada saat dia mendapat paket sembako bansos Covid-19, isinya cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya selama dua pekan. Namun, kata Sri, makin hari, isi kantong paket sembako itu kian tipis. Sri lantas melaporkannya ke ketua RT yang juga tetangganya. Namun, ia kembali tak mendapat jawaban yang memuaskan. Sebab, perangkat desa itu hanya mengatakan bahwa jatah bansos yang tadinya untuk satu orang dibagi menjadi dua. Ini karena, menurut dia, ada warga lain yang tak kebagian, jadi bansos harus dibagi rata. Sri pun tak bisa berkata apa-apa, hingga akhirnya menyaksikan Juliari, menteri yang mengurus bansos Covid-19, ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dan dijebloskan ke penjara.

Lain Sri, lain pula kasus yang dialami Muhariyati. Perwakilan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Cabang Jakarta itu mengatakan terpaksa mengonsumsi bahan makanan yang kurang layak dari bansos Covid-19 lantaran tak sanggup membeli bahan makanan pokok yang bagus.

Dia menyebutkan, pada tahap awal pemberian bansos Covid-19, kualitas bahan makanan yang diberikan masih tergolong bagus, meski juga jauh dari kata layak. Beras yang dibagikan masih ada batunya, juga kutu, dan pera. Saat itu juga, katanya, masih ada telur dan susu meski batas kedaluwarsanya hanya sepekan kemudian.

Bukannya diperbaiki pemerintah, lambat-laun, kualitas bansos Covid-19 yang diterima justru makin turun, baik dari segi kualitas maupun jumlah isi paketnya. Kualitas beras, kata Muhariyati, lebih buruk daripada sebelumnya. Sedangkan susu, yang tadinya ada, sudah hilang bak ditelan bumi. Minyak goreng masih ada meski dengan merek yang tak ada di pasaran, sementara sarden dengan merek baru dan baunya sangat amis.

Menurut Muhariyati, meski bahan kebutuhan pokok itu sebenarnya tak layak dikonsumsi, dia dan beberapa kolega sejawatnya, yang banyak berprofesi sebagai penjahit, pemijat, dan pedagang, tetap mengonsumsi bahan makan tersebut guna memenuhi kebutuhan gizi keluarganya, agar terus

hidup, meski hal itu tak menjamin masa depan kesehatan mereka.

“Kami butuh makan, ya, seadanya itu kami olah,” tuturnya dalam diskusi daring dengan tajuk “Suara Masyarakat Sipil Jelang Putusan Juliari”.

Bersatu Menuntut Keadilan

Bukan hanya Sri Manah dan Muhariyati yang bersuara. Dirugikan atas bantuan sosial yang diterimanya, Eny Rohayati dan 17 orang lain yang merasa menjadi korban perbuatan korupsi yang dilakukan Juliari dan komplotannya, pada Senin, 21 Juni 2021, nekat mengajukan upaya hukum ganti rugi ke Pengadilan Tipikor Jakarta. Melalui tim advokasi gabungan, mereka mengajukan gugatan ganti rugi berdasarkan Pasal 28 ayat 1 KUHAP.

Dalam gugatannya, para korban meminta ganti rugi kepada Juliari sebesar Rp16.200.000. Jumlah ini muncul karena setara dengan paket sembako yang diberikan, seperti beras, minyak goreng, kornet, sarden, mi instan, teh celup, kecap manis, sambal botol, sabun mandi, dan susu, senilai Rp300 ribu per orang.

Berdasarkan aturan hukum formal itu, siapa pun yang merasa menjadi korban memang punya peluang melakukan gugatan ganti rugi kepada pelaku dalam perkara pidana yang tengah disidangkan pihak pengadilan. Adapun pasalnya

berbunyi, ”Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.”

Namun, alih-alih membela, para “wakil Tuhan” itu justru menolak ikhtiar yang diajukan para korban melalui kuasa hukum mereka. Para hakim justru menuding para korban salah alamat mengajukan upaya hukum. Seharusnya, kata hakim, gugatan tersebut tidak diajukan ke Pengadilan Tipikor, tapi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tempat Juliari berdomisili.

Anggota tim advokasi, Kurnia Ramadhana, heran terhadap putusan hakim, yang dinilai tak membela kaum kusam. Seharusnya, menurut Kurnia, sebagai hakim, mereka bersikap adil dan memeriksa lebih dulu gugatan yang diajukan, bukan menolak mentah-mentah upaya hukum yang dilakukan kaum marginal yang dirugikan pelaku korupsi seperti Juliari. Kurnia lantas menuding para hakim salah mengartikan pasal yang menjadi dasar gugatan para korban. Sebab, perkara Juliari disidangkan di Pengadilan Tipikor, bukan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) itu menyayangkan, penegakan hukum di Indonesia, khususnya yang terkait dengan kasus korupsi, masih berfokus pada konteks negara dan pelaku kejahatan, tidak memikirkan masyarakat sebagai korban dampak perilaku koruptif pelakunya.

Eny Rohayati pun pasrah, tapi perempuan asal Penjaringan, Jakarta Utara, itu tak menyerah. Bersama belasan korban lain, Eny melayangkan kasasi ke Mahkamah Agung pada Senin, 26 Juli 2021. Dia meminta majelis hakim menghukum berat Juliari, yang telah tega mencuri uang rakyat di tengah kondisi perekonomian yang hancur lebur karena pagebluk Covid-19.

“Agar ada pertanggungjawaban moral bahwa Juliari melakukan tindakan kejahatan terhadap warga,” tutur Eny, dikutip dari *Jaring.id*.

Hal senada diungkapkan korban bansos lain, Mustaghfirin. Dia berharap para hakim mengabulkan gugatan yang dilayangkan bersama sejumlah koleganya. Sebab, perekonomian keluarganya ikut limbung. Ikan-ikan yang didapatkan dari hasil melaut tak bisa dijual semenjak pemerintah membatasi pergerakan warga melalui kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kala itu.

Serangan Balik Koruptor

Praswad Nugraha tak menyangka bakal duduk di kursi panas terperiksa, di ruang sidang Dewan Pengawas (Dewas) KPK, pada Senin, 21 Juli 2021. Bak terpidana yang bersalah karena melakukan suatu perkara, penyidik KPK yang saat itu menangani perkara bansos Covid-19 yang menyeret Juliari Batubara ini dicecar beragam pertanyaan oleh majelis hakim etik, terutama Albertina Ho.

Dalam sidang etik tersebut, Abung—demikian Praswad disapa—bersama koleganya, Muhammad Nur Prayoga, berkali-kali dituding melakukan perundungan terhadap saksi Agustri Yogasmara alias Yogas dengan mengatakan "gila, *jenturin* kepala ke tembok" hingga "*lu* akan *gue* kejar sampai ke langit".

Potongan kalimat yang disebut Dewas merundung tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penggeledahan di rumah mantan Senior Assistant Vice President Bank Muamalat Indonesia itu di Bekasi pada saat kasus bansos bergulir di penyidikan.

Dalam penggeledahan itu, Yogas menuding tim penyidik lembaga antirasuah salah alamat menggeledah kediamannya. Itu karena dia mengklaim mendapat paket pengadaan bansos saat lewat di depan kantor Kemensos.

Dia juga berkali-kali menampik keterlibatannya dalam perkara korupsi yang sudah menyeret Juliari Batubara dan anak buahnya sebagai tersangka. Padahal saksi-saksi lain, seperti Matheus Joko Santoso dan Harry Van Sidabukke, mengatakan beberapa kali bertemu dengan Yogas pada 2020.

Menangkis tudingan Yogas, dalam sidang yang digelar secara tertutup itu, Abung dan Muhammad Nur Prayoga melampirkan 11 bukti dan 25 halaman pembelaan. Namun, sayangnya, Dewas menutup matanya. Majelis hakim etik yang diketuai Harjono dengan anggota Syamsuddin Haris dan Albertina Ho itu justru menjatuhkan hukuman etik kepada keduanya. Oleh Dewas KPK, mereka dinilai terbukti melakukan kekerasan verbal atau intimidasi saat menjalankan proses penyidikan.

Keduanya dinilai melanggar Pasal 6 ayat 2 (b) Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK. Sanksi yang dijatuhkan majelis hakim etik adalah gaji Praswad dipotong sebesar 10 persen selama enam bulan. Sedangkan Muhammad Nur Prayoga mendapat teguran tertulis pertama dengan masa berlaku hukuman selama tiga bulan.

Mengenakan kaus lengan panjang krem dipadu celana panjang hitam, Praswad Nugraha tak peduli terhadap apa yang baru saja diputuskan Dewas KPK terhadap dia dan koleganya. Di depan Auditorium

Randi-Yusuf, gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK (gedung lama KPK), pria kelahiran Tanjung Karang, Bandar Lampung, 42 tahun silam itu mengaku mafhum dengan apa yang terjadi pada dirinya. Abung sadar, hal yang terjadi padanya merupakan risiko perjuangan dalam memberantas korupsi, terutama megakorupsi seperti kasus bansos, yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Terkuaknya rasuah bansos, menurut Abung, membuat para pihak yang terlibat dalam pusaran kasus tersebut merasa kehidupannya terganggu, sehingga dengan segala cara berupaya menghentikan pengusutan perkara yang terjadi saat perekonomian negara hancur akibat pandemi Covid-19.

Abung menilai, hal yang terjadi padanya adalah serangan balik koruptor, yang tidak hanya mengorbankan para korban bansos, teman-teman disabilitas, fakir miskin, dan korban PHK, tapi juga penyidik yang mengusut perkara bansos Covid-19.

Soal materi putusan yang menjadi dasar Dewas untuk menghukumnya, Abung menilai Dewas telah melepaskan konteks pembicaraan antara dia dan saksi Yogas, yang merasa diancam. Menurut Abung, barang bukti rekaman percakapan yang dihadirkan untuk menghukumnya telah dipotong-potong menjadi kalimat yang hanya berdiri sendiri sehingga tidak memiliki makna.

Penyidik senior ini pun memastikan bahwa dia bersama koleganya tak melakukan kekerasan fisik ataupun ancaman saat memeriksa saksi dan melaporkannya kepada Dewas KPK.

“Jadi ada dialog panjang sebenarnya, tentang bagaimana, mengapa, tentang 5W+1H, sesuai dengan teori dan praktik yang sudah kami lakukan sebagai penyidik selama 15 tahun. Untuk mengungkap penyidikan dari berbagai macam kasus korupsi, dari TPPU, kasus dalam negeri, luar negeri, sampai kasus besar yang ada di Indonesia, kami melakukan standar yang sama,” tutur Abung.

Di Bawah Lindungan Pimpinan

Skandal korupsi bansos melibatkan banyak aktor penting. Salah satunya Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ihsan Yunus. Dalam sengkarut rasuah ini, Ihsan Yunus menggunakan adik iparnya, Muhammad Rakyan Ikram, dan koleganya, Yogasmara, sebagai perpanjangan tangannya dalam “bermain” proyek bansos Covid-19.

Modus operandinya, sejak 2019, Rakyan Ikram dan Yogasmara sudah diperkenalkan di lingkungan Kementerian Sosial saat Ihsan Yunus bermitra dengan Juliari, yang juga berasal dari PDIP. Ketika program bansos dimulai, keterlibatan Ihsan Yunus pun tak lagi mengejutkan karena mereka sudah lama aktif dalam berbagai pengadaan. Ihsan Yunus memanfaatkan koneksi lamanya untuk

menempatkan perusahaannya ke dalam jaringan korupsi ini.

Berbeda dengan Ihsan Yunus, Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery, yang tidak memiliki hubungan langsung dengan Kemensos, justru masuk melalui koneksi politik. Herman Hery sebagai kader PDIP memanfaatkan kedekatannya dengan Juliari, yang saat itu menjabat Wakil Bendahara Umum PDIP, untuk ikut dalam skema ini. Atas lobi-lobi yang dilakukan Herman Hery, Juliari pun memberikan jatah terbesar kepada politikus PDIP tersebut.

Dalam perjalanan penyidikan kasus ini, penyidik sebenarnya menemukan bukti-bukti ihwal keterlibatan Herman Hery. Namun, penyelidikan terhadap Herman Hery terhambat karena diduga pengaruhnya besar di Komisi III DPR RI. Bahkan upaya memanggil anaknya sebagai Direktur PT Dwimukti Graha Elektrindo, perusahaan yang ikut mendapat proyek pengadaan bansos Covid-19, pun tak bisa dilakukan.

“Kami tak diberi kesempatan untuk melakukan presentasi di depan pimpinan,” ucap sang penyidik yang menangani perkara tersebut.

Akhirnya, keterlibatan Herman Hery pun menguap begitu saja. Sebab, beberapa penyidik yang menangani perkara bansos Covid-19 ikut disingkirkan bersama koleganya yang lain melalui operasi Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai

syarat alih fungsi pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara.

Antara Harapan dan Hukuman

Tiga bulan telah berlalu. Sesudah melalui tahap pembacaan dakwaan, eksepsi, jawaban atas eksepsi, putusan sela, pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan ahli, pemeriksaan terdakwa, tuntutan, pleidoi, replik, dan duplik, sidang dengan terdakwa Juliari Peter Batubara pun berlanjut ke tahap putusan.

Kondisi penyebaran Covid-19 saat itu masih tinggi-tingginya. Karena itu, sidang vonis kasus suap terdakwa Juliari Batubara digelar secara virtual. Majelis hakim bersama jaksa penuntut umum dan tim penasihat hukum tetap hadir dalam persidangan. Sedangkan Juliari Batubara, didampingi salah satu penasihat hukumnya, Maqdir Ismail, mengikuti dari sebuah ruangan di gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK melalui sambungan internet.

Mengenakan batik lengan panjang dan bermasker, Juliari tampak saksama mendengarkan berbagai pertimbangan hukum yang dibacakan secara bergantian oleh majelis hakim yang menyidangkan perkaranya. Sesekali dia menelungkupkan kedua tangannya seperti berdoa. Dalam kesempatan lain, Juliari menggenggam erat kedua telapak tangannya menahan dingin suhu dari *air conditioner* (AC) ruangan yang tak terlalu besar itu.

Dua jam telah berlalu. Namun, majelis hakim tak kunjung membacakan vonis untuk Juliari. Lima belas menit kemudian, majelis memutuskan menghukum Juliari 12 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan. Juliari juga diminta membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp14.597.450.000 ditambah pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik setelah menjalani pidana pokok.

“Mengadili, menyatakan terdakwa Juliari P. Batubara terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut,” ujar ketua majelis hakim Muhammad Damis saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Atas putusan yang dijatuhkan padanya, setelah tujuh hari menyatakan pikir-pikir, Juliari akhirnya menerima putusan hakim.

Ringkasan Kasus

Nama Perkara
Bansos Covid-19 : kasus suap Menteri Sosial Juliari Batubara

Profil Terpidana (Nama dan Jabatan)
Juliari Peter Batubara
Menteri Sosial RI
Masa jabatan 23 Oktober 2019 sampai 6 Desember 2020

Pasal yang Didakwakan
Dakwaan : Pasal 12 huruf b *jo* Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 *jo* UU Nomor 20 Tahun 2001 *jo* Pasal 55 ayat 1 kesatu *jo* Pasal 64 ayat 1 KUHP

Tuntutan
Hukuman Badan : Penjara 11 tahun
Hukuman Denda/Uang Pengganti : Denda Rp500.000.000 subsider 6 bulan kurungan, uang pengganti Rp14.597.450.000
Hukuman Politik : -

Vonis Pengadilan Negeri Tipikor
Hukuman Badan : Penjara 12 tahun
Hukuman Denda/Uang Pengganti : Denda Rp500.000.000 subsider 6 bulan kurungan, uang pengganti Rp14.597.450.000
Hukuman Politik : Pencabutan hak dipilih selama 4 tahun

Upaya Hukum (Banding, Kasasi, PK) : -

Dampak dan Pembelajaran

Dampak

1. Kerugian pada masyarakat terdampak pandemi: Korupsi dalam pengadaan bansos mengakibatkan bantuan yang seharusnya untuk masyarakat yang paling terdampak pandemi Covid-19 menjadi tidak efektif. Banyak warga yang tidak mendapat bantuan, atau menerima bantuan dengan kualitas yang sangat rendah, sehingga memperparah kondisi mereka di tengah krisis ekonomi dan kesehatan. Contoh konkret adalah keluhan warga seperti Sri Manah dan Muhariyati, yang merasakan langsung buruknya kualitas dan distribusi bantuan;
2. Kehilangan kepercayaan publik: Kasus ini memperburuk citra pemerintah, khususnya dalam hal distribusi bantuan sosial. Ketika pejabat tinggi seperti Menteri Sosial terlibat dalam skandal korupsi, kepercayaan masyarakat terhadap integritas lembaga pemerintahan, terutama dalam pengelolaan dana publik, menurun drastis;
3. Dampak politis dan hukum: Kasus ini memperlihatkan bahwa korupsi tidak hanya melibatkan birokrasi pemerintah, tapi juga swasta yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa. Akibatnya, berbagai pihak, termasuk pengusaha dan pejabat kementerian, harus menghadapi hukuman pidana yang berat,

sebagaimana dijelaskan dalam penetapan tersangka oleh KPK.

4. Ketidakadilan sosial: Korupsi bansos memperbesar kesenjangan sosial. Sebagian besar masyarakat miskin yang seharusnya menjadi prioritas bantuan justru dirugikan. Sementara itu, para pelaku korupsi menikmati keuntungan pribadi dari dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umum.

Pembelajaran

1. Pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik: Kasus ini menunjukkan pentingnya mekanisme pengawasan yang kuat dan transparansi dalam penggunaan anggaran negara, terutama pada saat krisis seperti pandemi. Sistem distribusi bantuan yang tidak diawasi dengan baik membuka peluang bagi praktik korupsi;
2. Penegakan hukum yang tegas: Penangkapan dan penuntutan terhadap Juliari Batubara dan pihak-pihak lain oleh KPK merupakan bukti bahwa penegakan hukum harus berjalan tanpa pandang bulu. Ini menjadi pembelajaran bahwa siapa pun yang melanggar hukum, meskipun berada di posisi tinggi, tetap harus bertanggung jawab;
3. Perlunya reformasi birokrasi dan manajemen krisis: Kasus ini menunjukkan kelemahan dalam manajemen krisis yang dapat disalahgunakan oleh pejabat yang tidak

bertanggung jawab. Ke depan, diperlukan reformasi birokrasi yang menekankan integritas, efisiensi, dan transparansi, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa;

4. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pengawasan sosial: Masyarakat harus lebih aktif dalam mengawasi distribusi bantuan dan melaporkan penyalahgunaan wewenang. Kasus ini mendorong kesadaran bahwa kontrol sosial dari masyarakat juga penting untuk memastikan bantuan pemerintah sampai pada mereka yang benar-benar membutuhkan.

Pertanyaan Diskusi Kasus

Gunakan beberapa pertanyaan berikut untuk mendalami kasus dan juga membimbing refleksi yang lebih mendalam. Sumber informasi dan literatur lain dapat digunakan untuk melengkapi.

1. Bagaimana pengaruh korupsi yang dilakukan Menteri Sosial Juliari Batubara terhadap distribusi bantuan sosial (bansos) selama pandemi Covid-19 di masyarakat, khususnya bagi mereka yang sangat membutuhkan bantuan tersebut? Diskusi ini dapat mengeksplorasi dampak langsung dan tidak langsung dari korupsi tersebut terhadap masyarakat yang rentan, seperti yang dialami Sri Manah dan Muhariyati.

2. Apa yang mendorong Juliari Batubara dan para pejabat lain terlibat dalam tindakan korupsi meskipun di tengah krisis nasional seperti pandemi Covid-19? Pertanyaan ini bisa mengajak peserta diskusi menganalisis motif ekonomi, politik, dan sosial yang melatarbelakangi tindakan korupsi, termasuk sistem dan lingkungan yang memfasilitasi tindakan tersebut.
3. Bagaimana kasus suap pengadaan bansos Covid-19 yang melibatkan Juliari Batubara memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam mengelola bantuan sosial di masa krisis? Diskusikan dampak jangka pendek dan panjang dari kasus ini terhadap persepsi publik dan kebijakan sosial.
4. Apa saja dampak sosial dan ekonomi yang dihadapi masyarakat, terutama kelompok rentan, akibat korupsi dalam distribusi bansos Covid-19? Jelaskan bagaimana ketidakadilan dalam penyaluran bansos memengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat yang terdampak pandemi.
5. Mengapa sistem pengawasan terhadap pengadaan bantuan sosial seperti bansos Covid-19 bisa gagal dan apa pembelajaran yang dapat diambil untuk mencegah kasus serupa di masa depan? Diskusikan mekanisme pengawasan dan transparansi yang harus diterapkan untuk mencegah korupsi di sektor publik.

6. Bagaimana peran media dalam mengungkap dan mengawal kasus suap bansos Covid-19 ini? Apakah media telah berperan cukup efektif dalam menciptakan tekanan publik untuk menegakkan hukum? Bahas bagaimana peran media dalam menjaga akuntabilitas pemerintah dalam penyaluran bantuan sosial.

Uang Syukuran Jual-Beli Jabatan Publik Bupati Klaten

(Kasus Korupsi Sektor Birokrasi)

Panjang jalan menuju Klaten, Jawa Tengah, dari arah Kota Yogyakarta. Sesekali kemacetan terjadi. Memasuki gerbang Kota Klaten, terlihat Kantor Bupati Klaten yang begitu megah. Siapa sangka di sana pernah terjadi peristiwa korupsi yang menyedot perhatian masyarakat Indonesia, bukan hanya warga Klaten.

Menatap kompleks Kantor Bupati Klaten, ingatan kita bisa mengembara ke peristiwa hukum pada Desember 2016.

Operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi atau OTT KPK terhadap tindak pidana korupsi terjadi di sini. Bukan main-main, pelakunya langsung Bupati Klaten saat itu, Sri Hartini.

Warga di luar Klaten mungkin belum banyak yang tahu bahwa Sri Hartini adalah istri Bupati Klaten sebelumnya, yang menjabat pada periode 2000-2005, Haryanto Wibowo. Artinya, kasus ini menarik karena terhubung dengan perilaku politik dinasti. Bagian ini akan mengupas kasus tersebut,

suatu metafora kelokan jalan yang lebih buruk daripada jalan raya Yogya ke Solo melewati Klaten.

Peristiwa itu segera menyeruak, tersebar dalam pemberitaan berbagai media massa. *Kompas.com*, 31 Desember 2016, menuliskannya dengan judul ”Kronologi Penangkapan Bupati Klaten Sri Hartini oleh KPK”.

Dalam berbagai pemberitaan disebutkan bahwa OTT KPK itu menangkap delapan orang, yaitu SHT (Sri Hartini); empat orang pegawai negeri sipil, yakni SUL (Suramlan), NP (Nina Puspitarini), BT (Bambang Teguh), dan SLT (Slamet); PW (Panca Wardhana), pegawai honorer; serta SKN (Sukarno) dan SNS (Sunarso) dari pihak swasta.

Wakil Ketua KPK saat itu, Laode M. Syarif, mengatakan bahwa operasi tangkap tangan terhadap Bupati Klaten diawali laporan dari masyarakat yang mencium adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di lingkungan kantor Bupati.

Makin menarik, karena kemudian muncul istilah ”uang syukuran”. Kronologi kejadiannya begini. Pukul 10.30 WIB, petugas KPK mengamankan Sukarno di rumah di Jalan Pucuk beserta uang sekitar Rp80 juta.

Pukul 10.45 WIB, penyidik KPK menuju rumah dinas Bupati Klaten dan mengamankan tujuh orang, yaitu

SHT, SUL, NP, BT, SLT, PW, dan SNS, dari rumah dinas. Petugas juga mengamankan uang sekitar Rp2 miliar dalam pecahan rupiah dan valuta asing sejumlah US$5.700 dan $2.035.

Penyidik segera mengamankan buku catatan penerimaan uang dari Nina Puspitarini. Penyidik KPK terus melakukan penelusuran, hingga ditemukan istilah "uang syukuran", yang ternyata berkaitan dengan pemberian suap untuk mendapat posisi tertentu di Kabupaten Klaten melalui jalan promosi atau mutasi jabatan dan tata kerja organisasi.

KPK sempat mengamankan Andi Purnomo, putra Sri Hartini, yang saat itu menjadi anggota DPRD Klaten. Namun, keterlibatan Andi belum bisa diungkap. Penyidik masih mengumpulkan informasi. Setelah delapan orang diamankan, penyidik melakukan pemeriksaan awal di Kepolisian Daerah Yogyakarta. Pukul 23.00 WIB, tim bersama delapan orang itu tiba di Gedung KPK Jakarta dan, setelah pemeriksaan, tim menetapkan dua orang tersangka

Menyusuri Jejak Jual-Beli Jabatan

Berita tersebut cukup lengkap menjelaskan kronologi operasi tangkap tangan atas tindakan korupsi jual-beli jabatan yang dilakukan Sri Hartini.

Merujuk pada dokumen putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang

nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg, Sri Hartini, Bupati Klaten periode 2016-2021, dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Hakim tipikor menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa berupa penjara selama 12 tahun dan denda sebesar Rp1 miliar.

Dokumen putusan pengadilan itu cukup jelas untuk menjadi pedoman bagi para pembaca tulisan ini buat mengikuti tur ke beberapa lokasi penting di Klaten yang berhubungan dengan kasus Sri Hartini. Anggaplah tulisan ini pedoman *dark tour* (wisata alternatif edukasi publik) agar pembaca tidak meniru perilaku Bupati Sri Hartini dan kroni-kroninya.

Mengawali perjalanan kita menelusuri dan mempelajari kasus korupsi di Klaten ini, pantas kiranya mengucapkan syukur bahwa ada pelapor kasus yang menunjukkan kewarasan dalam menjaga integritas. Menurut berbagai berita di media massa dan informasi langsung dari penyidik KPK yang menangani kasus ini, tindakan korupsi terbongkar karena diawali laporan masyarakat ke unit pengaduan masyarakat KPK.

Terhadap laporan ini, tim KPK melakukan analisis dan menemukan bukti awal yang cukup untuk disampaikan ke bagian penyelidikan. Awalnya, KPK menerjunkan 20 orang penyelidik, kemudian membatasi jumlahnya menjadi 10 penyidik untuk terjun ke Kota Klaten dan sekitarnya.

Saat itu, para penyidik KPK memilih menginap di Hotel Grand Tjokro, hotel berbintang satu-satunya di Klaten pada 2016. Tim melakukan pengamatan lapangan sejak pertengahan Desember 2016, antara lain mengamati orang-orang yang dicurigai terlibat, misalnya orang dekat Bupati Klaten Sri Hartini dan sejumlah pejabat dinas terkait, seperti Dinas Pendidikan, juga oknum partai politik (parpol). Melalui berbagai upaya yang terukur, tim memperoleh gambaran mengenai tiga aspek ini: siapa yang terlibat, berapa janji hadiah yang disepakati, serta kapan waktunya dan di mana lokasinya.

Bagaimana gambaran kerja tim penyelidik dan penyidik? Setelah laporan masyarakat masuk ke KPK, dimulailah tahapan penyadapan, dan tim menemukan beragam percakapan yang mengarah pada tindakan korupsi. Lalu dilakukan penelusuran ke lapangan, dibuatlah peta aktor, dan ditemukan kata kunci: “syukuran” dan “tasyakuran”.

Seperti halnya investigasi jurnalistik, setiap hari, tim berbagi tugas membuntuti pelaku (*follow the actors*). Spanduk yang beredar soal rencana pengukuhan atau pelantikan pejabat baru di pemerintah daerah (pemda) Klaten pada 29-30 Desember 2016 turut memberikan petunjuk. Ada asumsi bahwa suap jual-beli jabatan terjadi menjelang peristiwa itu. Seperti kita baca di berita, pasca-OTT, pelantikan para

pejabat baru itu akhirnya ditunda. Nama-nama yang terlibat korupsi Sri Hartini urung dilantik.

Layaknya sebuah drama, puncak peristiwa korupsi di Klaten terjadi pada momentum rencana pelantikan pejabat baru, 29-30 Desember 2016. Pada 29 Desember 2016, tim KPK telah mendapatkan data aksi penyerahan uang antara pemberi dan penerima yang melibatkan perantara (orang kepercayaan Bupati Sri Hartini). Hanya, karena ada masalah teknis koordinasi saat OTT akan dilakukan, eksekusi hari itu ditunda. Namun, tim sudah memiliki foto, gambar, dan identitas para pihak yang melakukan.

Esok harinya, 30 Desember 2016, kerja maraton berlangsung. Tim KPK mendatangi beberapa titik utama di Klaten, antara lain lokasi penerima suap (orang kepercayaan Bupati Sri Hartini). Sekitar pukul 06.00, tim bergerak ke rumah penerima suap dan langsung menemukan barang bukti.

Barang bukti dan penerimanya langsung dibawa ke rumah dinas Bupati. Sedangkan tim lain telah lebih dulu memantau situasi di kantor Bupati dan menemukan sudah banyak calon pemberi suap yang antre untuk menyerahkan uang.

Kajian tentang korupsi di Indonesia dan negara pasca-kolonial selalu menggambarkan bahwa praktik korupsi politik berkaitan dengan kontestasi jabatan publik, baik jabatan politik elektoral, seperti

bupati dan wali kota, maupun jabatan birokrasi pemerintahan lainnya. Ada dua pemicu korupsi dari sisi pandang pelaku. *Pertama*, upaya mengembalikan modal uang pasca-kontestasi politik dengan memakai kuasa jabatan yang telah diraih. *Kedua*, memanfaatkan momentum jabatan untuk mengeruk uang dari bawahan sebagai bentuk sandera politik.

Nah, pemicu pertama bersifat konsekuensial karena ongkos kontestasi pemilu sangat tinggi di Indonesia. Adapun pemicu kedua bersifat kultural, menyangkut kerakusan pejabat politik, ketamakan, tidak pernah merasa cukup pada uang, dan dalam kultur politik elektoral dipersepsikan sebagai bentuk investasi untuk persiapan modal meraih jabatan pada periode berikutnya, baik untuk diri maupun keluarga.

Bagaimana dengan perkara korupsi di Klaten ini? Ibarat botol ketemu tutupnya, korupsi terjadi atau dipicu ambisi dan kebutuhan untuk kenaikan jabatan di pemda Klaten, yang bertemu dengan kebutuhan Bupati untuk mengembalikan modal elektoral dan investasi guna meneruskan dinasti politik di masa depan. Mari kita cermati contoh kasus kepala seksi di Dinas Pendidikan, Suramlan, yang ingin naik jabatan menjadi kepala bidang. Ia memilih jalan pintas: menyerahkan uang ke rumah dinas Bupati, 29 Desember 2016. Malang nasibnya, Suramlan dan Bupati Sri Hartini yang menerima suap langsung dieksekusi KPK.

Tim KPK berhasil mengamankan uang sekitar Rp100 juta dari tangan Suramlan. Kemudian, di rumah dinas Bupati Klaten, tim menemukan lagi uang miliaran rupiah. Peristiwa berikutnya pasca-OTT sudah bisa ditebak: Bupati dan Suramlan dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan dan langsung ditahan di Rumah Tahanan KPK. Ruang kerja Bupati Klaten disegel.

Dalam proses penyelidikan, Bupati Sri Hartini mengakui menerima suap dari para pegawai negeri sipil (PNS) untuk kuasa mengukuhkan/promosi jabatan mereka. Sembari mengakui bahwa tradisi suap ini telah berlangsung lama sejak bupati sebelumnya, Sri Hartini mencoba menempatkan diri sebagai "penerus", dan dari sini, muncul nama-nama pemberi suap lainnya.

Masih berbasis literatur, korupsi Sri Hartini menjadi model umum tentang penggunaan birokrasi untuk akumulasi uang dengan memakai kewenangan regulasi. Tentu saja pada setiap praktik korupsi ada keunikan pola yang ditentukan kondisi sosial-politik setempat.

Kasus Sri Hartini dimulai dengan pengumpulan beberapa kepala dinas (kadis) di Klaten oleh Bupati. Di forum itulah dia menyampaikan isyarat khusus: apabila ingin promosi, mutasi, dan dikukuhkan, mesti melapor ke Bupati, ke Kadis (Pendidikan), atau ke orang dekatnya. Data itu lalu dikumpulkan ke

pejabat Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Jika jabatan tertentu peminatnya sama, akan di-*review* bersama Kepala BKD dan Kepala Inspektorat.

Memakai pendekatan kultural, Bupati menyampaikan perlunya uang syukuran untuk mencari jabatan tinggi atau mencegah mutasi jabatan. Di antaranya, untuk jabatan eselon IV sekitar Rp10 juta sampai Rp25 juta, untuk eselon III uangnya Rp25 juta sampai Rp50 juta, dan eselon II bisa sampai Rp100 juta atau sesuai dengan pagu anggaran masing-masing.

Selain kepada para kadis, pernyataan itu disampaikan/diteruskan ke unsur oknum parpol, untuk kemudian disampaikan ke desa-desa dengan sasaran para guru dan kepala sekolah. Jika tidak memberikan uang, mereka berisiko diganti. Para guru diancam akan dimutasi jika tidak membayar syukuran. Beberapa guru tertekan dan terpaksa meminjam uang agar tidak dimutasi jauh dari keluarga. Ada ketentuan, para pegawai yang mendapat promosi/mutasi harus dilantik pada akhir Desember 2016, sehingga proses ini dikebut dan menimbulkan waswas para PNS.

Ternyata Banyak Kluster Berlapis

Lokasi Kantor Dinas Pendidikan Klaten sebetulnya hanya sepelemparan batu dari Kantor Bupati Klaten, berada dalam kompleks pemda, kawasan Jalan Pemuda. Dari kafe Setiti di seberang kompleks

Kantor Bupati Klaten, dengan berjalan kaki, kita mudah mencapai gedung ini, yang—berdasarkan data kasus yang dikerjakan KPK—meliputi minimal empat kluster.

Nama boleh Dinas Pendidikan, tapi agaknya ini dinas yang justru memberikan contoh tak sebaik namanya. Mengapa kita mulai dari sini? Ya, sebab pelaku pertama yang tertangkap adalah Suramlan, pejabat di kantor dinas ini. Gedung ini juga menjadi pintu masuk beragam kluster kasus suap berjemaah yang melibatkan hampir semua jenjang pejabat publik: dari kepala dinas, kepala sekolah, hingga para guru. Pelajaran pertama dalam "wisata kasus korupsi" di Klaten: korupsi ternyata ada petanya; aktornya berlapis.

Kluster pertama dalam lingkup Dinas Pendidikan Klaten menyangkut kepala SMP negeri. Suatu hari pada 2016, Kepala Dinas Pendidikan mengumpulkan semua kepala sekolah se-Kabupaten Klaten secara berjenjang di SMP 6 Klaten.

Saat pertemuan khusus ini, Kadis menyampaikan adanya arahan "aneh" Bupati Sri Hartini mengenai perlunya menyampaikan "uang syukuran" jika para kepala sekolah ingin mendapat promosi atau ingin tetap pada posisinya alias tidak dipindahkan. Uang pun langsung terkumpul dan diserahkan kepada Kadis pada hari yang sama. Nilainya berbeda-beda sesuai dengan posisi struktural masing-masing.

Misalnya, para guru diminta Rp10 juta dan kepala sekolah Rp25-50 juta. Situasinya menjelang Lebaran. Akhirnya, ada total 49 kepala sekolah dan guru yang mengumpulkan uang dengan total Rp1,3 miliar.

Kluster kedua di lingkup Dinas Pendidikan menyangkut pejabat di SMA/SMK negeri. Suatu hari pada 2016, para kepala sekolah dikumpulkan orang partai suruhan Bupati. Lokasinya di SMKN 1 Klaten. Peristiwanya sekitar Juli-Agustus 2016.

Dalam forum tersebut, disampaikan bahwa Bupati memerlukan uang operasional, yang disertai pernyataan bernada ancaman: "Anda semua akan dimutasi." Dialog yang terjadi dapat digambarkan berikut ini: "Jika Bapak/Ibu mau aman, hubungi saya. Jika mau bertahan pada posisi sekarang, serahkan uang Rp10 juta. Jika ingin mutasi atau promosi, serahkan uang Rp50 juta. Ada 21 orang korban, dengan total nominal Rp1,4 miliar. Dan mereka sempat dilantik sesuai dengan kesepakatan.

Kluster ketiga menunjukkan perluasan area kasus, bergeser dari Dinas Pendidikan ke badan usaha milik daerah (BUMD). Ada empat yang menjadi target: Bank Klaten, PDAM, RSUD Bagas Waras, dan satu perusahaan lain tempat Bupati menjadi komisaris. Dalam kluster ini, KPK menemukan keterlibatan anggota tim sukses Bupati selama pilkada. Total ada 23 orang korban/pelaku penyuap yang motivasinya

beragam, antara lain ingin menjadi pegawai di tiga BUMD, dengan total uang suap mencapai Rp2,1 miliar.

Kluster keempat melibatkan dua pihak lain: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan para kepala desa. Titik kasusnya ada pada dana aspirasi DPRD 2016. Ada janji Bupati dalam kampanye di pilkada Klaten bahwa desa yang memenangkan dirinya akan diberi bantuan dana aspirasi, yang total mencapai Rp30 miliar per tahun. Dalam dokumen kasus, putra Bupati, Andi Purnomo, menjadi perantara pembagian dana ini ke desa, dengan potongan 15 persen (10 persen saat dana tahap awal turun dan 5 persen saat pelunasan).

Kontrol politik dilakukan Kepala Bappeda terkait dengan ketersediaan anggaran. Jika anggaran sudah tersedia, ia diminta mengeluarkan dana aspirasi ke desa tertentu yang ditunjuk. Dari alokasi APBD Klaten tahun 2016, APBD-P, dan APBD Murni 2017 yang terkait dengan dana ini, total yang diterima Sri Hartini mencapai Rp4,2 miliar (lewat potongan 10-15 persen).

Pelajaran khusus yang bisa dipetik dari keempat kluster itu adalah korupsi selalu merupakan tindakan sistemis yang melibatkan banyak aktor dan lembaga pemerintah. Para pihak itu terlibat dalam peran/kuasa masing-masing, baik yang dimiliki secara langsung (misalnya bupati atau kepala dinas)

maupun kuasa transfer pengaruh berdasarkan hubungan darah (anak kandung), hubungan politik (tim sukses), dan lainnya. Relasi kuasa dan moralitas individual Bupati menjadi modal sosial-politik yang paling menentukan.

Kasus di Klaten menunjukkan gejala umum: korupsi pada dasarnya adalah tindakan kolektif, berjemaah. Merujuk pada empat kluster di atas, para pihak yang terlibat antara lain Kadis Pendidikan, Kepala Bappeda, Kepala Inspektorat, dan Kepala BKD. Mereka terhubung karena otoritas masing-masing atas penentuan jabatan, penyaluran dana aspirasi (Bappeda), dan khusus aparat Inspektorat terkait dengan kewenangan mengamankan dokumen laporan keuangan penggunaan APBD.

Selain dari unsur pejabat daerah, tim KPK menemukan aktor-aktor dari unsur lain, seperti ajudan, orang parpol yang notabene preman, dan anak kandung Bupati. Tugasnya beragam, tapi mengarah pada satu tujuan. Misalnya, ajudan bertugas menemui staf eselon IV untuk mengumpulkan uang suap, sementara pengumpulan uang eselon III-II lewat Kadis. Orang partai bertugas mengakomodasi dan memetakan situasi konstelasi politik. Demi menghindari temuan aliran dana jalur rekening bank, semua suap tersebut berupa *cash* dan penyuap-penerima bertemu.

Sekarang mari kita hitung berapa total uang suap dan korupsi di Kabupaten Klaten dari empat kluster tadi. Total akumulasi uang suap, termasuk anggaran Dinas Pendidikan yang kecil untuk proyek pembangunan (Rp750 juta), yang masuk ke kantong Sri Hartini mencapai Rp13 miliar lebih. Aksi kejahatan ini melibatkan produksi kebijakan atas 131 mutasi/promosi PNS (mencapai Rp3,2 miliar).

Kemudian mutasi/promosi pada 21 kepala SMK/SMA (Rp1,4 miliar) melibatkan suap 23 orang yang ingin bekerja di BUMD (Rp2,8 miliar) dan dana aspirasi Rp4,2 miliar. Semua aksi ini dilakukan pada 2016.

Ada banyak kisah dalam proses investigasi kasus jual-beli jabatan di Klaten ini. Anak Bupati, misalnya, bertugas mencari korban, lalu mengontak staf BKD untuk mengonfirmasi posisi jabatan yang kosong, kemudian melakukan transaksi promosi atau mutasi dengan sejumlah uang dengan para calon yang berminat.

Tidak cukup dengan pola dasar ini, PNS yang sudah menempati jabatan tertentu akan diancam dimutasi ke daerah lain. Jika ada peminat jabatan yang bertabrakan, akan dicarikan posisi lain yang setara.

Intinya, para PNS biasa hingga pejabat eselon II menghadapi kondisi tertekan secara psikologis, tidak tenang, terutama selama Desember 2016. Tim KPK sempat menelisik data kepegawaian bulan Juli 2016.

Seorang staf BKD menunjukkan adanya dokumen nama-nama rencana mutasi (dalam bentuk Excel) yang, ketika dicocokkan dengan para pemberi uang suap Desember 2016, hampir 90 persen datanya sesuai.

Selama proses kerja penyelidikan, Bupati Sri Hartini "merasa tidak bersalah". Uang suap dianggap sebagai bentuk syukuran PNS atas promosi atau mutasi. Penggunaan diksi syukuran ini merupakan penghalusan dari uang balas jasa.

Dari klaim bahwa budaya suap sebagai jejaring sudah terjadi sejak bupati periode sebelumnya, analisis yang muncul adalah konflik antara Bupati Klaten periode 2010-2015 yang juga suami Wakil Bupati Sri Mulyani, yaitu Sunarna, dan Bupati Sri Hartini.

Ibarat drama dalam keluarga: ada konflik antar-bupati dan wakil bupati berikut para istri dan suami mereka. Pernah ada kesepakatan dua keluarga. Ada ancaman membuka kasus korupsi Masjid Klaten. Intinya, konflik antar-politikus. Tapi, apa pun persoalan politik di balik kasus ini, yang tampak adalah begitu kejamnya gaya politik Sri Hartini kepada para guru yang uangnya pas-pasan, yang dipaksa membayar uang syukuran.

Lantas untuk apa dan ke mana uang suap dan korupsi pemotongan dana aspirasi mengalir? Mengacu pada pengakuan terdakwa, uang suap yang

diperoleh digunakan untuk kebutuhan pribadi dan investasi dana pencalonan anaknya ke depan. Juga ada indikasi uang sebagai pengganti modal politik elektoral.

Sekilas, dari profil Sri Hartini yang tergolong "orang partai biasa", dengan suami kontraktor, asumsi di atas terkonfirmasi. Selama penyelidikan, Sri Hartini mengakui menerima suap demi anaknya. Adapun anaknya, Andi Purnomo, juga telah mengakui terlibat atas perintah atau menjalankan misi ibunya. Merujuk pada putusan pengadilan tipikor, vonis yang dijatuhkan kepada Sri Hartini 9 tahun. Apakah ini sudah cukup adil?

Pelajaran untuk Otoritas dan Publik

Mengapa Sri Hartini "percaya diri" melakukan pemerasan dan/atau menerima suap? Dari sudut pandang kebijakan struktural, keadaan ini didukung regulasi. Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Bupati merasa berwenang melakukan rotasi jabatan. Peraturan itu intinya menyebutkan bahwa pembentukan dan susunan perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan daerah (perda) dan memberikan kewenangan kepada gubernur/bupati/wali kota. Merujuk pada hal ini, Sri Hartini ibarat meneruskan tradisi suap pejabat lama.

Apa saja dampak kepublikan dari kasus Klaten? Ada beberapa jawaban. Dampak bagi publik di Klaten dan Jawa Tengah secara umum bisa dibagi empat. Pertama, pemiskinan para PNS, terutama guru. Korupsi jabatan menimbulkan kultur relasi kuasa yang buruk, dan ini bukan soal jumlah uang yang dikorupsi.

Kedua, demoralisasi aparat birokrasi yang terlibat, yang menjadikan dirinya pelaku korupsi secara langsung atau tidak. Ketiga, efek jera yang tidak terjadi. Dengan kata lain, terjadi pembusukan birokrasi di Klaten yang memerlukan tindak lanjut pada aspek regulasi, kepemimpinan, dan budaya antikorupsi. Dalam jangka pendek, regulasi Kementerian Dalam Negeri yang memberikan kewenangan kepada para bupati atau wali kota terkait dengan rotasi jabatan aparatur birokrasi di bawahnya perlu ditinjau kembali.

Setelah menyimak kasus Bupati Klaten Sri Hartini, mari kita keluar dari kompleks perkantoran Bupati, meneruskan perjalanan ke kota terdekat, misalnya Boyolali, melewati kota kecil bernama Jatinom. Hampir sama dengan kondisi jalan raya Yogya-Solo, jalan-jalan terasa sempit dan berlubang.

Jika sempat, mari membuka akun Instagram Dinas Pendidikan Klaten. Ada pernyataan menarik, begini: “Selamat datang #sahabatdisdik di kawasan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

dan wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)." Ini pasti komitmen baru pasca-kasus 2016. Semoga saja mulai terlaksana.

Ringkasan Kasus

Nama Perkara
Jual-beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah

Profil Terpidana (Nama dan Jabatan)
Sri Hartini
Bupati Klaten
Periode 2016-2021

Pasal yang Didakwakan
Pasal 12 (a) atau Pasal 12 (b) atau Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 *jo* UU Nomor 20 Tahun 2001 *jo* Pasal 64 ayat 1 kesatu KUHP

Tuntutan
Hukuman Badan : Penjara 12 tahun
Hukuman Denda/Uang Pengganti : Denda Rp1.000.000.000 subsider 1 tahun kurungan
Hukuman Politik : -

Vonis Pengadilan Negeri Tipikor
Hukuman Badan : Penjara 11 tahun
Hukuman Denda : Denda Rp900.000.000 atau diganti kurungan 10 bulan
Hukuman Politik : -

Upaya Hukum (Pengadilan Pertama, Banding, Kasasi, PK)

Tidak mengajukan banding

Dampak dan Pembelajaran

Dampak

1. PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten, terutama para guru, mengalami kesulitan ekonomi;
2. Terjadi demoralisasi terhadap aparat pemerintah;
3. *Merit system* tidak berjalan dalam proses rotasi, mutasi, dan promosi jabatan.

Pembelajaran

1. Perlu tindak lanjut pada aspek penguatan moralitas kepemimpinan bersih dan budaya antikorupsi di parpol dan pemkab;
2. Perlu meninjau regulasi Kemendagri yang memberikan wewenang rotasi/promosi jabatan kepada bupati.

Pertanyaan Diskusi Kasus

Gunakan beberapa pertanyaan berikut untuk mendalami kasus dan juga membimbing refleksi yang lebih mendalam. Sumber informasi dan literatur lain dapat digunakan untuk melengkapi.

1. Perilaku korupsi yang melibatkan bupati/wali kota yang berasal dari partai politik kerap

terhubung dengan tingginya biaya kontestasi politik. Adapun tindak pidana korupsi menjadi strategi tercepat pengembalian modal dana politik. Kasus Bupati Klaten ini memberikan tambahan datanya. Bagaimana mengatasi hal ini?

2. Budaya politik dinasti juga menjadi pemicu praktik korupsi yang dilakukan pejabat sebagai akumulasi dana untuk karier politik anak/menantu yang diproyeksikan menjadi penerus dinasti politik. Bagaimana mengendalikan hal ini?
3. Regulasi yang memberikan otoritas kepada bupati/wali kota dalam pengangkatan pejabat lokal membentuk relasi kuasa hegemonik yang memicu praktik suap, suatu model tukar pengaruh dan otoritas yang melibatkan banyak pihak: politikus, calon pejabat eselon tertentu, dan makelar. Bagaimana solusi atas masalah ini?

Sengkarut Rasuah di Bumi Serambi Mekah

(Kasus Korupsi Sektor Infrastruktur)

Duarrr...! Suara bom rakitan meledak kencang di samping hotel dekat Masjid Agung Rahmatullah Lampuuk, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, pada 2016. Bom yang meledak pada siang hari itu persis berada di samping hotel yang sempat menjadi tempat menginap tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat bertandang ke kota kelahiran Pahlawan Nasional Cut Nyak Dien tersebut.

Bom itu meledak tak lama setelah rombongan penyidik lembaga antirasuah meninggalkan penginapan. Sebelumnya, mereka melakukan serangkaian tindakan hukum, seperti pemeriksaan dan penggeledahan, guna mencari tambahan bukti untuk memperkuat penyidikan kasus korupsi proyek Dermaga Sabang.

Sempat kaget, rombongan hulubalang ini bersyukur. Musababnya, saat bom meledak, mereka sudah pulang dari Bumi Serambi Mekah.

Saat ledakan bom terjadi, berbagai wilayah di Tanah Rencong itu memang ditetapkan sebagai daerah operasi militer (DOM). Selain itu, tim lembaga antikorupsi kebetulan tengah mengendus

keterlibatan Irwandi Yusuf, Staf Khusus Komando Pusat Tentara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) 1998-2001, dan orang kepercayaannya yang juga mantan Panglima GAM Wilayah Sabang, Izil Azhar alias Ayah Merin, dalam proyek Dermaga Sabang.

Malam sebelum kejadian bom meledak, Aceh Besar memang terasa mencekam. Ini karena adanya pembatasan jam malam. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, salah satu kepala satuan tugas yang tengah menyidik kasus korupsi sempat meminta sejumlah anak buahnya tidak keluar malam. Namun, hal itu tak diindahkan. Terpesona oleh keindahan malam kota di ujung barat Nusantara itu, sejumlah penyidik muda tetap keluar untuk sekadar jalan-jalan mencari angin dan makan malam.

Beruntung, tak terjadi apa-apa dengan para penyidik KPK, hingga ada kabar bom meledak sesampai mereka di Kota Jakarta.

Setali tiga uang, pemandangan yang sama terjadi di Kota Sabang. Setelah berdenyut selepas azan subuh berkumandang, Kota Seribu Benteng itu bak kota mati. Deretan warung kopi serta kantor pemerintahan, seperti kantor kepolisian, di sepanjang jalan di kota seluas 122,13 kilometer persegi itu tampak tutup selepas azan asar berkumandang. Padahal senja belum datang. Langit pun masih kelihatan berawan.

Tak ada kemacetan akibat lalu-lalang manusia dan kendaraan layaknya sebuah kota. Hanya segelintir orang yang berani berada di jalan, seperti aparat keamanan. Kota di ujung barat Indonesia ini terlihat sepi bak kota tanpa harapan.

Ambisi Maritim yang Ditenggelamkan

Syahdan, pada 2004, Kepala PT Nindya Karya Cabang Sumatera Utara dan Aceh, Heru Sulaksono, ketiban durian runtuh. Bos perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi itu mendapat informasi bahwa Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) akan melakukan pembangunan Dermaga Bongkar Sabang di Teluk Sabang, Desa Pasiran, Sabang, Aceh. Pembangunan dermaga itu direncanakan sesuai dengan *masterplan* kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang yang menentukan wilayah Teluk Sabang sebagai kawasan pelabuhan utama internasional.

Heru Sulaksono pun bergerak cepat menghubungi BPKS agar mendapat pekerjaan pembangunan dermaga tersebut. Gayung bersambut. Namun, karena kala itu Aceh masih merupakan daerah konflik, dengan alasan keamanan agar tak ada gangguan dalam pengerjaan proyek pembangunan Dermaga Bongkar Sabang, Heru Sulaksono melakukan kerja sama operasional dalam bentuk *joint operation* antara PT Nindya Karya Cabang Sumatera Utara dan Aceh yang dipimpinnya dan

perusahaan lokal, yaitu PT Tuah Sejati. Sebelumnya, keduanya pernah bekerja sama dalam proyek lain yang dinamai Nindya Sejati Jo.

Untuk memuluskan kerja sama, Heru Sulaksono kemudian membentuk Board of Management (BOM) Nindya Sejati Jo, dengan susunan pengurus: Heru Sulaksono mewakili PT Nindya Karya Cabang Sumatera Utara dan Aceh sebagai kuasa Nindya Sejati Jo, Sabir Said selaku kepala proyek, dan Bayu Ardhianto selaku administrator keuangan. Sedangkan PT Tuah Sejati diwakili Zainuddin Hamid, M. Taufik Reza, dan Carbella Rizkian.

Selanjutnya, setelah BOM Nindya terbentuk, dalam rangka memenuhi persyaratan formal pengadaan barang dan jasa, Kepala BPKS Zubir Sahim, secara bertentangan dengan Pasal 3 huruf c dan e Keppres Nomor 80 Tahun 2003, meminta Zulkarnain Nyak Abbas, selaku pemimpin proyek, mempersiapkan administrasi untuk proses pelelangan pekerjaan konstruksi Dermaga Sabang tersebut. Hal ini dilakukan agar seolah-olah proses pelelangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Sejurus kemudian, menindaklanjuti permintaan itu, Zulkarnain Nyak Abbas memanggil perwakilan Nindya Sejati Jo dan meminta segera memasukkan surat penawaran. Tak sampai di situ, untuk

mengatur supaya PT Nindya Sejati Jo menjadi pemenang, Zulkarnain meminta dicarikan perusahaan sebagai pelengkap peserta lelang, agar seolah-olah pelelangan dilakukan dengan cara umum.

Menindaklanjuti permintaan tersebut, secepat kilat M. Taufik Reza memasukkan penawaran dari Nindya Sejati Jo. Selain itu, pihaknya menyiapkan berbagai perusahaan pelengkap, di antaranya PT Pelita Nusa Perkasa, PT Reka Bunga, PT Flamboyan Huma Arta, dan PT Bina Pratama Persada.

Pengaturan proyek pun dimulai. Menerabas aturan, Zulkarnain Nyak Abbas langsung meminta Ramadhani Ismy, selaku sekretaris pengadaan, membuat dokumen pengadaan dan menetapkan Nindya Sejati Jo sebagai pemenang lelang.

Selanjutnya, agar dokumen pengadaan itu memenuhi persyaratan formal administrasi pengadaan barang dan jasa, Ramadhani Ismy meminta Abdul Halim, selaku ketua panitia, dan anggota panitia lainnya menandatangani dokumen tersebut. Sedangkan untuk tanda tangan dari pihak peserta lelang, Ramadhani Ismy menyerahkan dokumen pengadaan tersebut kepada M. Taufik Reza selaku perwakilan Nindya Sejati Jo. Sementara itu, untuk empat perusahaan pelengkap lelang, penandatanganannya oleh karyawan PT Tuah Sejati.

Akhirnya, setelah diatur sedemikian rupa, pada 2 Juli 2004, Nindya Sejati Jo ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Zulkarnain Nyak Abbas.

Tak lama kemudian, proyek sebesar Rp7,1 miliar pun didapatkan. Itu setelah Heru Sulaksono dan Zulkarnain Nyak Abbas, pada 15 Juli 2004, menandatangani surat perjanjian kerja jasa konstruksi nomor 265/SPK-PPKPBS/VII/2004 untuk pembangunan Dermaga Bongkar Sabang yang diperuntukkan sebagai kawasan industri perikanan terpadu internasional.

Sebagai panjar, 20 persen dari nilai kontrak setelah dipotong pajak, yakni sebesar Rp1,2 miliar, pun dibayarkan ke rekening Nindya Sejati Jo. Namun, bukannya proyek dikerjakan, uang tersebut atas sepengetahuan Heru Sulaksono malah ditarik tunai Syaiful Ma'ali selaku kepala proyek dengan menggunakan cek senilai Rp687,5 juta. Setelah ditarik, uang tersebut disetorkan ke rekening nomor 01086415963 atas nama Syaiful Ma'ali sebesar Rp680 juta. Sedangkan sisanya disetorkan ke rekening nomor 01055100919 atas nama PT Tuah Sejati. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Hingga masa kontrak berakhir pada 16 Desember 2004, Nindya Sejati Jo tak mengerjakan proyek. Akhirnya, proyek menjadi mangkrak. Uang pun hilang bak ditelan bumi.

Mimpi membangun dermaga kembali diwujudkan. Setelah proyeknya mangkrak pada 2005, BPKS meninjau ulang dan memutuskan melanjutkan kembali pembangunan Dermaga Bongkar Sabang pada tahun berikutnya.

Dengan pagu anggaran sekitar Rp8 miliar, Kepala BPKS/Kuasa Pengguna Anggaran T. Syaiful Ahmad bersama Ramadhani Ismy, selaku pejabat pembuat komitmen (PPK), dan T. Yunaldi, selaku ketua panitia pengadaan, sepakat kembali menetapkan Nindya Sejati Jo sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan Dermaga Bongkar Sabang. Padahal hal itu tak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dan penjelasannya, karena seharusnya dilakukan dengan pelelangan umum.

Proyek sebesar Rp8 miliar pun didapatkan. Namun, bukannya mengerjakan proyek dengan profesional, Heru Sulaksono justru mengalihkan pekerjaan utama (menyubkontrakkannya) kepada CV Saa Inti Karya Teknik untuk pekerjaan *pile cap*, balok, pelat, pelat injak, dan pasangan batu di bawah plat injak, serta pekerjaan tambahan, yaitu pekerjaan persiapan dan pekerjaan *trestle* (pemancangan), yang kontraknya ditandatangani Sabir Said, selaku *project manager*, dengan Askaris Chioe, selaku Direktur CV Saa Inti Karya Teknik, sesuai dengan perjanjian nomor 01/NS- SBG/SPBP/07/2006, tanggal 31 Juli 2006, dengan nilai Rp3,4 miliar. Namun,

belakangan, terhadap perjanjian tersebut dilakukan adendum pada 14 November 2006, dengan mengubah nilai pekerjaan menjadi Rp3,3 miliar.

Selain menyubkontrakkan pekerjaan kepada CV Saa Inti Karya Teknik, Heru Sulaksono melakukan pembelian tiang pancang beton untuk pembangunan Dermaga Sabang ke PT Wika Beton Cabang Medan, dengan nilai sebesar Rp1,1 miliar. Pada harga tersebut kemudian kembali dilakukan adendum menjadi Rp1,2 miliar.

Dari proyek Dermaga Sabang, total Heru Sulaksono menerima pembayaran dari BPKS Sabang sejumlah Rp8,4 miliar. Perinciannya, yang diterima riil pada 2006 sebesar Rp7,1 miliar, sedangkan sisanya sebesar Rp1,2 miliar dari penerimaan Nindya Sejati Jo pada 2004 yang tidak melaksanakan pekerjaan.

Dari pembayaran itu, secara riil yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan proyek Dermaga Sabang hanya sebesar Rp5,3 miliar. Maka terdapat selisih uang yang diterima Nindya Sejati Jo sebesar Rp3 miliar.

Duit sisanya, atas persetujuan Heru Sulaksono, disetorkan ke rekening nomor 090.02.03.010549-8 atas nama Sulastri sebesar Rp60 juta, kemudian ke rekening nomor 01.05.51.00.91-9 atas nama PT Tuah Sejati sejumlah Rp396 juta, sedangkan selebihnya tidak dapat dipertanggungjawabkan Heru Sulaksono.

Proyek terus dilanjutkan BPKS kendati duit anggarannya digerogoti tikus-tikus kantor. Kali ini, pada tahun anggaran 2007, dilakukan dengan skala yang lebih besar menjadi Dermaga Pelabuhan Hubungan Internasional, yang disertai dengan perubahan *detailed engineering design* (DED). Nindya Sejati Jo juga masih dipakai sebagai pihak yang menggarap proyek senilai Rp24,3 miliar, padahal pengerjaannya selalu bermasalah.

Benar saja. Dalam pengerjaan proyek ini, Heru Sulaksono kembali mengalihkan pekerjaan utama (menyubkontrakkannya) kepada PT Budi Perkasa Alam (BPA), dengan membuat surat perjanjian subkontrak yang ditandatangani pihak Nindya Sejati Jo, yang diwakili Sabir Said selaku *project manager*, dan pihak PT BPA, yang diwakili Zadly Noor.

Selain pekerjaan utama disubkontrakkan kepada PT BPA, pengadaan tiang pancang baja, termasuk pengiriman dan pekerjaan *blasting coating*, dilakukan PT Swarna Baja Pacific (SBP), Jakarta, dengan penggelembungan harga lebih dulu.

Akibat perbuatan Heru Sulaksono ini, negara mengalami kerugian Rp9,4 miliar, dengan perincian selisih antara penerimaan riil dan biaya riil yang dikeluarkan Nindya Sejati Jo sebesar Rp7,9 miliar, kekurangan volume pekerjaan akibat laporan kemajuan pekerjaan dibuat tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya sebesar Rp1,3 miliar, serta

penggelembungan harga satuan dan volume pekerjaan pada kontrak subkontraktor dan *supplier* sebesar Rp140 juta.

Proyek pembangunan Dermaga Bongkar Sabang kembali dilanjutkan pada tahun anggaran 2008. Pada tahun anggaran itu, BPKS melanjutkan pembangunan dermaga tersebut dengan anggaran sebesar Rp125 miliar. Permainan yang sama dilakukan dengan kembali menunjuk langsung Nindya Sejati Jo sebagai pelaksana pembangunan proyek ini, meskipun persyaratan untuk dilakukan penunjukan langsung sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tidak terpenuhi.

Dalam mengerjakan proyek ini, Heru Sulaksono bersekongkol dengan pihak PT BPA dan PT SBP untuk mengurangi volume pekerjaan, sehingga terjadi kelebihan bayar keseluruhan berjumlah Rp6,5 miliar. Perinciannya, akibat kekurangan volume pekerjaan PT BPA, terjadi kelebihan bayar sebesar Rp4,9 miliar, sedangkan akibat kekurangan volume pekerjaan PT SBP, terjadi kelebihan bayar sebesar Rp1,6 miliar.

Tak hanya itu. Meskipun mengetahui ada kekurangan volume pekerjaan PT BPA dan PT SBP—yang tidak sesuai dengan kontrak—untuk keperluan pencairan anggaran, Heru Sulaksono bersama Lili Sudiono, selaku konsultan supervisi PT Atrya

Swascipta Rekayasa, tetap membuat laporan pemeriksaan kemajuan pekerjaan. Pekerjaan tersebut dilaporkan seolah-olah telah mencapai seratus persen, sesuai dengan kontrak, agar mendapat pembayaran secara penuh, yang disetujui Ramadhani Ismy, selaku PPK.

Untuk merealisasi kesepakatan antara Heru Sulaksono, Sabir Said, dan pihak PT BPA mengenai pembagian keuntungan dari hasil penggelembungan harga satuan pekerjaan dalam kontrak nomor 01/NS-JO/DB-SB08/AMB-I/12/2008 tanggal 5 Desember 2008, PT BPA mentransfer ke rekening nomor 1580000014233 atas nama Sabir Said di Bank Mandiri Cabang Banda Aceh sebanyak tiga kali, yang keseluruhannya berjumlah Rp783 juta. Sedangkan untuk merealisasi kesepakatan Heru Sulaksono dengan PT SBP mengenai pembagian keuntungan dari hasil penggelembungan harga yang terkait dengan satuan pekerjaan dalam kontrak nomor 153.B/SBP/KP-T/XI/2007 tanggal 21 November 2007 dan penggelembungan kontrak jasa *blasting coating*, PT SBP memberikan uang kepada Heru Sulaksono sebesar Rp516 juta dan Rp548 juta.

Akibat perbuatan Heru Sulaksono dalam melakukan pemborongan pekerjaan konstruksi pembangunan Dermaga Sabang tahun anggaran 2008, negara dirugikan sebesar Rp45 miliar.

Pada tahun anggaran 2009, BPKS melanjutkan pembangunan Dermaga Bongkar Internasional Sabang dengan anggaran yang makin besar, yakni senilai Rp245 miliar. Nindya Sejati Jo pun kembali mendapat proyek dan menyubkontrakkan pekerjaan itu ke pihak lain.

Akibat perbuatan Heru Sulaksono dalam melakukan pekerjaan konstruksi pembangunan Dermaga Bongkar Internasional Sabang tahun anggaran 2009, negara mengalami kerugian sebesar Rp71,5 miliar.

Proyek berlanjut. Namun, Nindya Sejati Jo tetap menggarap pembangunan Dermaga Bongkar Internasional CT3 Tahap IV Sabang dengan anggaran sebesar Rp191,7 miliar. Akibat perbuatan Heru Sulaksono dalam melakukan pekerjaan konstruksi pembangunan Dermaga Bongkar Internasional CT3 Tahap IV Sabang tahun anggaran 2010, negara dirugikan sebesar Rp68,3 miliar.

Meski terus bermasalah, pada tahun anggaran 2011, pembangunan Dermaga CT3 Pelabuhan International Hub Teluk Sabang Tahap V tetap dilanjutkan Ruslan Abdul Gani, selaku Kepala BPKS, dengan anggaran Rp265 miliar. Nindya Sejati Jo juga kembali ditunjuk kendati terus mengeruk keuntungan dengan cara yang salah. Akibatnya, negara dirugikan Heru Sulaksono sebesar Rp116 miliar.

Total negara dirugikan Rp313,3 miliar dari sejumlah perbuatan Heru Sulaksono dan komplotannya yang mengakali proyek ini pada 2004-2011. Perinciannya, selisih penerimaan riil dan biaya riil tahun 2004 sampai 2011 sebesar Rp287,2 miliar, kekurangan volume terpasang tahun 2006 sampai 2011 sebesar Rp15,9 miliar, dan penggelembungan harga satuan dan volume pada kontrak subkontraktor sebanyak Rp10,1 miliar.

Permainan Sang Mantan Kombatan

Matahari tepat di atas ubun-ubun di Kota Banda Aceh, Selasa siang, 24 Januari 2023. Namun, panas terik yang menyinari kulit tak menyurutkan langkah sejumlah aparat Kepolisian Daerah (Polda) Nanggroe Aceh Darussalam memburu salah satu buron KPK, Izil Azhar alias Ayah Merin.

Setelah empat tahun lamanya diburu lembaga antirasuah karena menghilang sejak ditetapkan sebagai tersangka dalam korupsi proyek Dermaga Sabang, akhirnya sekitar pukul 12.00 WIB, mantan anggota TNI AL Korps Marinir itu menyerah saat ditangkap anggota Korps Bhayangkara di Simpang Lima Kota Banda Aceh. Sejurus kemudian, dia pun dibawa ke kantor Polda Aceh untuk diperiksa, sebelum akhirnya dijemput penyidik KPK.

Senja perlahan mulai hilang saat orang kepercayaan mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf itu sampai di Gedung Merah Putih KPK. Turun dari mobil tahanan

yang menjemputnya dari Bandara Soekarno-Hatta pukul 19.43 WIB, Ayah Merin diam seribu bahasa. Mengenakan setelan baju hitam, celana *jeans*, dan topi hitam dibalut rompi oranye bertuliskan "Tahanan KPK", mantan kombatan itu langsung berjalan dengan tangan terborgol mengikuti penyidik yang menggiringnya ke ruang pemeriksaan di lantai dua Gedung KPK.

Beberapa saat setelah diperiksa, Ayah Merin pun dijebloskan ke penjara. Mantan Panglima GAM ini meminta maaf kepada rakyat Aceh yang dikhianatinya.

"Saya meminta maaf," kata Ayah Merin mengatupkan kedua tangannya sembari berjalan menuju mobil tahanan yang akan membawanya ke rumah tahanan di gedung lama KPK.

Izil Azhar ditetapkan sebagai tersangka korupsi yang terkait dengan penerimaan gratifikasi proyek pembangunan Dermaga Sabang 2006-2011. Mantan kombatan itu merupakan orang kepercayaan Irwandi Yusuf, sekaligus pengepul berbagai "uang keamanan" proyek Dermaga Sabang. Total uang sebesar Rp34 miliar sudah diterima Izil dari Board of Management PT Nindya Sejati JO, Heru Sulaksono dan Zainuddin Hamid alias Let Bugeh. Keduanya merupakan pihak kontraktor yang mengerjakan proyek infrastruktur Dermaga Sabang.

Dalam nota pembelaannya saat duduk di kursi terdakwa, Izil Azhar mengklaim bahwa perbuatannya menerima berbagai gratifikasi dari kontraktor proyek Dermaga Sabang tak merugikan keuangan negara. Izil mengaku miliaran uang rasuah yang diterimanya digunakan untuk membiayai pasukannya saat dia menjadi Panglima GAM Wilayah Sabang. Dia juga mengaku sebagian duitnya digunakan untuk membiayai hidup anak-anak korban perang Aceh.

Setelah menjalani tuntutan, Izil Azhar akhirnya divonis bersalah. Dia dijatuhi hukuman 5 tahun pidana penjara dan denda Rp200 juta subsider 4 bulan kurungan. Tak hanya itu, pria yang karib disapa Ayah Merin ini juga diminta membayar uang pengganti sebesar Rp4,3 miliar, sesuai dengan yang dinikmatinya. Jika Ayah Merin tak sanggup membayarnya setelah perkara yang melilitnya berkekuatan hukum tetap, harta bendanya akan disita negara. Jika masih juga tak bisa membayarnya, Ayah Merin dihukum dua setengah tahun pidana penjara.

Sebab, Ayah Merin terbukti melanggar Pasal 2 *jo* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP *jo* Pasal 64 ayat 1 KUHP. Di pihak lain, Irwandi Yusuf juga telah divonis bersalah dan dihukum 7 tahun pidana penjara.

Namun, baru 4 tahun menjalani hukuman, mantan Gubernur Aceh itu sudah keluar dari hotel prodeo karena mendapat pembebasan bersyarat.

Tuah Jabatan Kotor Bos Kontraktor

Tiga bulan telah berlalu. Kursi pesakitan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjadi saksi bisu betapa dengan rakusnya Kepala PT Nindya Karya Cabang Sumatera Utara dan Aceh, Heru Sulaksono, menggarong duit negara secara berkali-kali selama mendapat proyek Dermaga Sabang.

Setelah menjalani tuntutan pada pekan sebelumnya, Heru Sulaksono akhirnya bersiap menjalani sidang putusan yang akan dijatuhkan majelis hakim kepadanya. Dengan mengenakan celana abu-abu dibalut baju hitam bermotif ulir dan bergaris, Heru Sulaksono berjalan ke ruang persidangan Pengadilan Tipikor Jakarta, yang saat itu masih berada di Gedung Ombudsman RI.

Sidang pun dibuka. Tak lama berselang, sang "wakil Tuhan" memasuki ruang sidang. Heru Sulaksono dengan tenang menyimak rangkaian kalimat dan kata demi kata yang dibacakan secara bergantian oleh majelis hakim. Seusai pertimbangan hukum dibacakan, majelis hakim menyatakan Heru Sulaksono bersalah melakukan korupsi dalam proyek Dermaga Sabang serta melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

“Mengadili, menyatakan terdakwa Heru Sulaksono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama, korupsi dan pencucian uang,” ujar ketua majelis hakim Casmaya kala membacakan vonis untuk Heru Sulaksono.

Atas perbuatannya, Heru Sulaksono dijatuhi hukuman pidana 9 tahun dan denda Rp500 juta subsider 4 bulan kurungan. Selain mendapat hukuman pidana, bos kontraktor dari perusahaan pelat merah itu diharuskan membayar uang pengganti sebesar Rp12,6 miliar. Uang pengganti itu harus dibayar Heru Sulaksono selepas perkaranya berkekuatan hukum tetap. Apabila dia tak mampu membayarnya dalam waktu satu bulan setelah kasusnya berkekuatan hukum tetap, seluruh harta bendanya akan disita negara untuk menutupi utangnya. Jika masih tak bisa menutupi uang pengganti itu, Heru Sulaksono akan dikenai hukuman 3 tahun pidana penjara.

Hakim meyakini seluruh perbuatan Heru Sulaksono terbukti melanggar Pasal 2 ayat 1 *jo* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat 1 kesatu *jo* Pasal 65 ayat 1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan kesatu primer. Selain itu, dia terbukti melakukan pencucian uang

dengan melanggar Pasal 3 ayat 1 huruf b, c, dan d UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *jo* Pasal 65 ayat 1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan ketiga.

Menanggapi putusan yang dijatuhkan majelis hakim kepadanya, Heru Sulaksono melalui tim penasihat hukumnya menyatakan pikir-pikir. Hal senada dikatakan tim jaksa penuntut umum KPK.

Dikutip dari *CNN Indonesia.com*, selain Heru Sulaksono, Irwandi Yusuf, dan Izil Azhar, dalam kasus ini sejumlah pihak turut kecipratan menerima uang gratifikasi dari proyek Dermaga Sabang. Mereka antara lain T. Syaiful Achmad (almarhum) sejumlah Rp7,4 miliar, Ramadhani Ismy (almarhum) sejumlah Rp3,2 miliar, Sabir Said sebanyak Rp12,7 miliar, dan Bayu Ardhianto sejumlah Rp4,3 miliar, kemudian Syaiful Ma'ali sejumlah Rp1,2 miliar, Muhammad Taufik Reza sejumlah Rp1,3 miliar, Zainuddin Hamid alias Let Bugeh (almarhum) sebanyak Rp7,5 miliar, Ruslan Abdul Gani sejumlah Rp100 juta, Zulkarnain Nyak Abbas sebanyak Rp100 juta, dan Ananta Sofwan sejumlah Rp977 juta.

Selain itu, uang gratifikasi dalam perkara ini mengalir ke beberapa korporasi lain, yaitu PT Budi Perkasa Alam sejumlah Rp14,3 miliar, PT Swarna Baja Pacific sejumlah Rp1,7 miliar, PT Nindya Karya (Persero) sebanyak Rp44,6 miliar, dan PT Tuah Sejati

sejumlah Rp49,9 miliar. Total kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp313,3 miliar.

Ringkasan Kasus

Nama Perkara
Kasus korupsi pembangunan Dermaga Sabang

Profil Terpidana (Nama dan Jabatan)
Heru Sulaksono
Kepala PT Nindya Karya cabang Sumatera Utara dan Aceh

Pasal yang Didakwakan

Dakwaan Kesatu Primer :
Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 31 Tahun 1999 *jo* UU Nomor 20 Tahun 2001 *jo* Pasal 55 ayat 1 *jo* Pasal 65 ayat 1 KUHP

Dakwaan Kedua :
Pasal 3 ayat 1 huruf b, c, dan d UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang TPPU, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang TPPU *jo* Pasal 65 ayat 1 KUHP

Dakwaan Ketiga :
Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU *jo* Pasal 65 ayat 1 KUHP

Tuntutan
Hukuman Badan : Penjara 10 tahun
Hukuman Denda/Uang Pengganti : Denda Rp600.000.000 subsider 6 bulan kurungan, uang pengganti Rp23.127.028.245
Hukuman Politik : -

Vonis Pengadilan Negeri Tipikor
Hukuman Badan : Penjara 9 tahun
Hukuman Denda/Uang Pengganti : Denda Rp500.000.000 subsider 4 bulan kurungan, uang pengganti Rp23.127.028.245
Hukuman Politik : -

Upaya Hukum (Banding, Kasasi, PK)

Banding
Hukuman Badan : Penjara 9 tahun
Hukuman Denda/Uang Pengganti : Denda Rp500.000.000 subsider 4 bulan kurungan, uang pengganti Rp23.127.028.245
Hukuman Politik : -

Kasasi
Hukuman Badan : Penjara 15 tahun
Hukuman Denda/Uang Pengganti : Denda Rp5.000.000.000 subsider 1 tahun kurungan, uang pengganti Rp23.127.028.245
Hukuman Politik : -

Peninjauan Kembali
Hukuman Badan : Penjara 12 tahun
Hukuman Denda/Uang Pengganti : Denda Rp500.000.000 subsider 6 bulan kurungan, uang pengganti Rp12.625.971.685
Hukuman Politik : -

Dampak dan Pembelajaran

Dampak

1. Kerugian keuangan negara: Dana proyek yang seharusnya digunakan untuk membangun dermaga tidak digunakan sesuai dengan rencana; menyebabkan kerugian besar bagi keuangan negara, yang mencapai miliaran rupiah;
2. Kemandekan pembangunan infrastruktur: Proyek Dermaga Sabang yang tidak terselesaikan menyebabkan infrastruktur yang vital bagi aktivitas ekonomi dan maritim di Sabang tidak dapat dimanfaatkan; menghambat pertumbuhan ekonomi daerah;
3. Rusaknya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan aparat penegak hukum: Kasus korupsi yang terus berulang dalam proyek ini menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan aparat penegak hukum, terutama dalam menangani kasus korupsi;
4. Terjadinya ancaman dan kekerasan terhadap penegak hukum: Ledakan bom yang terjadi di

sekitar lokasi tim penyidik KPK menunjukkan adanya ancaman kekerasan terhadap aparat yang berusaha menegakkan hukum; menciptakan situasi rawan dan mengganggu upaya penegakan keadilan;

5. Penyalahgunaan dana publik dan *moral hazard*: Pengalihan dana proyek ke rekening pribadi ataupun perusahaan lain menciptakan *moral hazard* di kalangan penyelenggara negara dan perusahaan yang berkolusi; mengakibatkan dana publik dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi;
6. Perlambatan perkembangan ekonomi daerah: Ketiadaan infrastruktur maritim yang memadai menghambat potensi ekonomi lokal, seperti sektor perikanan dan perdagangan, yang seharusnya bisa berkembang melalui pelabuhan ini.

Pembelajaran

1. Pentingnya pengawasan dan transparansi dalam proses pengadaan: Pengadaan proyek yang dilakukan dengan manipulasi menunjukkan perlunya pengawasan yang ketat dan transparansi, agar proses pengadaan berjalan sesuai dengan peraturan dan bebas dari kolusi.
2. Kebutuhan reformasi dalam sistem pelelangan dan pengadaan: Perbaikan prosedur pelelangan, terutama dalam proyek-proyek besar, sangat diperlukan untuk mencegah monopoli serta

kolusi antara pejabat publik dan perusahaan swasta.

3. Perlunya penegakan hukum yang tegas: Kasus ini menggarisbawahi pentingnya tindakan tegas terhadap pelaku korupsi untuk memberikan efek jera dan mencegah perilaku korupsi berulang di masa mendatang.
4. pentingnya perlindungan bagi aparat penegak hukum: Ancaman terhadap tim penyidik KPK menunjukkan kebutuhan perlindungan khusus bagi aparat hukum yang terlibat dalam pengungkapan kasus-kasus korupsi besar, agar proses hukum dapat berjalan tanpa intimidasi.
5. Konsistensi pemerintah dalam melanjutkan proyek yang mangkrak: Meskipun proyek sempat mangkrak, pemerintah perlu memastikan kelanjutan proyek tersebut untuk mendukung pembangunan dan memastikan dana yang sudah diinvestasikan tidak terbuang percuma.
6. Pentingnya peran masyarakat dalam pengawasan publik: Masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawasi dan melaporkan dugaan penyalahgunaan dana publik, khususnya dalam proyek yang menyangkut kepentingan bersama.
7. Pembatasan kolaborasi dengan perusahaan yang memiliki rekam jejak buruk: Seharusnya perusahaan yang memiliki catatan buruk dalam penyelesaian proyek tidak lagi diberi kontrak.

Seleksi yang lebih ketat perlu dilakukan dalam memilih mitra proyek pemerintah.

8. Penekanan etika dan integritas dalam kegiatan ekonomi dan pembangunan: Kasus ini menunjukkan perlunya penanaman nilai-nilai etika dan integritas yang lebih kuat, terutama pada pejabat publik dan pelaku usaha, untuk menghindari pelanggaran yang merugikan kepentingan publik.

Pertanyaan Diskusi Kasus

Gunakan beberapa pertanyaan berikut untuk mendalami kasus dan juga membimbing refleksi yang lebih mendalam. Sumber informasi dan literatur lain dapat digunakan untuk melengkapi.

1. Bagaimana korupsi dalam proyek pembangunan Dermaga Sabang dapat menyebabkan kerugian sebesar Rp313,3 miliar? Dan apa saja bentuk penyalahgunaan anggaran yang terjadi? Diskusi ini bisa mengupas lebih dalam mekanisme *markup* anggaran dan bagaimana uang tersebut dialihkan untuk kepentingan pribadi para pelaku.
2. Apa dampak terbesar dari kasus korupsi Dermaga Sabang terhadap pertumbuhan ekonomi lokal di Sabang dan Aceh secara keseluruhan? Fokus pada bagaimana kasus ini memengaruhi pengembangan ekonomi daerah,

khususnya terkait dengan hilangnya potensi dari proyek infrastruktur tersebut.

3. Bagaimana pengawasan dan akuntabilitas dalam proyek publik di Indonesia dapat diperbaiki untuk mencegah kasus korupsi seperti Dermaga Sabang terjadi kembali? Diskusi ini dapat mengeksplorasi rekomendasi kebijakan untuk memperkuat mekanisme pengawasan dalam proyek-proyek pemerintah.
4. Mengapa Izil Azhar bisa lolos dari hukum selama bertahun-tahun sebelum akhirnya ditangkap? Dan apa pelajaran yang bisa diambil dari kesulitan dalam menangkap pelaku korupsi yang jadi buron? Membahas tantangan penegakan hukum dalam menangani kasus korupsi, termasuk kelemahan dalam sistem pencarian dan penangkapan buron.
5. Apa dampak kasus korupsi ini terhadap reputasi pemerintah daerah Aceh di mata publik dan investor? Dan bagaimana cara memperbaiki citra yang rusak tersebut? Diskusi bisa berfokus pada dampak jangka panjang dari korupsi terhadap kepercayaan publik dan minat investasi.
6. Apa saja reformasi yang diperlukan dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk mengurangi peluang terjadinya korupsi dalam proyek besar? Pertanyaan ini menyoroti pentingnya transparansi dalam pengadaan publik dan bagaimana memperbaiki proses tersebut.

7. Bagaimana cara masyarakat dapat lebih berperan dalam mengawasi pelaksanaan proyek-proyek publik agar lebih transparan dan bebas dari praktik korupsi? Fokus pada keterlibatan masyarakat dalam pengawasan serta upaya membangun kesadaran antikorupsi.
8. Dalam kasus ini, bagaimana peran KPK dalam menangani korupsi di tingkat daerah dan apa tantangan terbesar yang dihadapi lembaga antikorupsi dalam mengatasi korupsi di luar pusat?
9. Diskusi mengenai efektivitas KPK dan apa yang bisa dilakukan untuk memperluas cakupan dan memperkuat pemberantasan korupsi di daerah.

Dagang Pengaruh Impor Daging

(Kasus Korupsi Sektor Pangan)

Dari kejauhan, kepulan asap terlihat membubung dari panci Bakso Malang Mandiri. Ketika dekat, aroma kaldu daging sapi langsung terasa menyengat seolah-olah melambai kepada orang-orang yang lewat. Dan benar saja, tak lama setelah hujan reda, beberapa orang berdatangan, mendekat ke gerobak bakso. Mereka antre membeli bakso dengan tertib kendati matahari siang itu kembali muncul setelah bersembunyi di balik awan mendung.

”Harganya naik Rp5.000, ya, Mas,” kata si penjual bakso kepada salah seorang pelanggan. Khawatir pelanggannya akan berpaling, tukang bakso yang *mangkal* di depan sekolah negeri di bilangan Jakarta Selatan itu menjelaskan terpaksa menaikkan harga per mangkuk bakso karena harga daging juga sedang naik. Penjelasan itu bisa dimaklumi pelanggan. Bakso Malang Mandiri pun tetap ramai diserbu pembeli.

Kenaikan harga bakso itu memang terdengar sederhana. Tapi tidak demikian dengan komisi Rp5.000 per kilogram yang dijanjikan Maria Elizabeth Liman, Direktur Utama PT Indoguna Utama, kepada Ahmad Fathanah. Meski sama-sama urusan daging, komisi *goceng* tersebut tidak

sesederhana naiknya harga semangkuk bakso. Sebab, *fee* itu berkaitan dengan kuota impor daging di Kementerian Pertanian (Kementan) yang menyeret Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq.

Gara-gara komisi *goceng* itu, Luthfi harus berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namanya seketika tenar setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Januari 2013. Ya, OTT itu menyedot perhatian khalayak luas. Dalam kasus ini, Luthfi dituding menerima uang sebesar Rp1,3 miliar yang terkait dengan pengurusan kuota impor daging sapi. Banyak orang yang kaget sekaligus heran. ”Kok, bisa presiden partai Islam terlibat kasus korupsi?” Begitu kira-kira pertanyaan yang berseliweran di masyarakat.

Kasus ini bermula ketika KPK menangkap Ahmad Fathanah alias Olong di salah satu hotel bintang lima di Jalan Sudirman, Jakarta Selatan, akhir Januari 2013. Saat ditangkap, Olong sedang bersama seorang mahasiswi di sebuah kamar di hotel mewah tersebut. Dari Olong-lah nama Luthfi terseret. Luthfi disinyalir menggunakan pengaruhnya untuk memuluskan pengurusan izin kuota impor daging sapi. Dalam kasus ini, Luthfi berperan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI alias penyelenggara negara. Sedangkan izin kuota impor daging sapi menjadi urusan Kementan, yang dinakhodai kader PKS, Suswono.

Tergiur Komisi *Goceng*

Sejak pertengahan 1985, Luthfi Hasan Ishaaq dan Ahmad Fathanah sudah saling kenal, bahkan bersahabat. Keduanya sama-sama belajar di Arab Saudi. Ketika kembali ke Indonesia, awal 2004, mereka mendirikan PT Atlas Jaringan Satu (AJS). Di perusahaan yang bergerak dalam bidang komunikasi itu, Luthfi menjadi komisaris, sementara Olong direktur.

Namun, setelah setahun berdiri, aktivitas perusahaan itu tidak lagi efektif karena Olong terjerat kasus penipuan perjanjian bisnis antara PT AJS dan PT Osami Multimedia. Lepas dari masalah itu, Fathanah kembali berurusan dengan hukum. Dia terlibat kasus penyelundupan orang di Australia dan dihukum pada 2007-2009.

Selepas keluar dari jerat hukum, pada 2011, Olong kembali mendampingi Luthfi dalam berbagai kegiatan. Saking dekatnya hubungan pertemanan itu, Olong dikenal sebagai orang kepercayaan Luthfi, khususnya dalam urusan bisnis. Maka, tak aneh, Fathanah banyak dimintai tolong untuk menjadi jembatan atau broker beberapa perusahaan yang ingin mendapat proyek pemerintah.

Salah satu permintaan itu datang dari Elda Devianne Adiningrat, pengusaha yang merupakan rekan Fathanah. Elda mempertemukan Fathanah dengan Maria Elizabeth Liman pada November 2012 di

sebuah restoran *steak* di Senayan City, Jakarta Selatan. Dalam pertemuan itu, Maria meminta bantuan Fathanah mengurus penambahan kuota impor daging sapi semester II tahun 2012 di Kementan.

Maria tahu bahwa Fathanah merupakan simpatisan PKS sekaligus orang kepercayaan Presiden PKS. Karena itu, dia menyatakan siap memberikan dukungan kepada PKS dan minta dikenalkan kepada Luthfi. Fathanah menyanggupinya. Langkah pertama, Fathanah mengarahkan Maria membuat surat permohonan penambahan kuota impor daging sapi. Surat itu ditujukan kepada Menteri Pertanian Suswono.

Tepatnya 8 November 2012, surat permohonan penambahan kuota impor daging sapi dari PT Indoguna Utama diajukan ke Menteri Pertanian. Totalnya, perusahaan milik Maria itu mengajukan penambahan kuota sebanyak 500 ton. Namun, permohonan itu ditolak Kementan karena kuota yang diminta sudah tidak ada. Juga batas pengajuannya sudah berakhir. Penolakan Kementan itu berpijak pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya ke Dalam Wilayah NKRI.

Ketika permohonan itu ditolak, Fathanah tidak tinggal diam. Dia kembali meminta Maria mengajukan permohonan serupa. Namun, kali ini Fathanah meminta Maria mengikutsertakan tiga anak perusahaan PT Indoguna Utama sebagai pemohon. Maka total ada empat permohonan penambahan kuota impor daging sapi ke Menteri Pertanian. Totalnya sebanyak 5.150 ton, lebih banyak daripada sebelumnya. Namun, lagi-lagi permohonan yang disampaikan pada 27 November 2012 itu ditolak Kementan.

Penolakan beruntun itu tidak membuat Fathanah hilang akal. Dia pun kembali bertemu dengan Elda dan Maria di restoran *steak*. Mereka kembali membicarakan pengajuan permohonan penambahan kuota impor daging sapi. Kali ini, jumlah kuota yang diminta sebanyak 8.000 ton untuk tahun 2013 dengan lima perusahaan sebagai pemohon. Tak hanya itu, Maria juga melibatkan Asosiasi Pengusaha Importir Daging Indonesia (Aspidi) untuk menguatkan permohonan itu. Kebetulan, Ketua Aspidi Juard Effendi merupakan Direktur General Affairs and HRD di PT Indoguna Utama.

Selain mengirim permohonan ke Menteri Pertanian, Maria melalui Aspidi mengirim permohonan penambahan kuota ke Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian. Surat itu tetap dikirim meski belum ada surat keputusan Menko Perekonomian mengenai penetapan penambahan kuota daging impor 2013.

Guna memuluskan pengajuan permohonan itu, Fathanah akhirnya mempertemukan Maria dengan Luthfi di restoran *steak* yang sama menjelang akhir 2012. Dalam pertemuan itu, Maria *to the point* meminta Luthfi membantu pengurusan penerbitan rekomendasi atas permohonan penambahan kuota impor daging sapi dari Kementan. Luthfi menyanggupinya dengan syarat jangan sampai ada pihak lain yang mengetahui pertemuan tertutup tersebut.

Peran Fathanah cukup sentral sebagai penghubung Luthfi dan Maria. Perkembangan proses pengurusan penambahan kuota impor daging sapi selalu disampaikan kepada Maria. Hasil pertemuan Luthfi dengan Suswono di Lembang salah satunya. Begitu pula sebaliknya, Fathanah menyampaikan *update* kepada Luthfi lewat sekretaris pribadinya, Ahmad Zaky. Kepada Zaky, Fathanah bahkan terus terang menyebutkan ada komisi Rp5.000 per kilogram dari Maria jika surat rekomendasi dari Kementan keluar.

Ketika semua urusan berproses, Fathanah menagih janji Luthfi soal pertemuan Maria dengan Suswono. Lewat sambungan telepon, Luthfi mengatakan kepada Fathanah agar Maria menyiapkan data yang bisa menganulir data Badan Pusat Statistik (BPS) tentang stok daging sapi dalam negeri. Selain itu, Maria diminta menguatkan argumentasi bahwa swasembada pangan mengancam ketahanan daging dalam negeri. Dalam obrolan dengan Fathanah itu,

Luthfi pun berjanji akan berupaya meminta tambahan kuota menjadi 10 ribu. Dengan begitu, *fee* yang akan diperoleh menjadi Rp50 miliar.

Sementara itu, rencana pertemuan Maria dengan Suswono akhirnya disepakati 11 Januari 2013 di Medan. Fathanah lantas meminta Maria menyediakan tiket perjalanan, akomodasi penginapan, dan bantuan dana untuk Luthfi. Permintaan itu pun dituruti. Total Rp300 juta duit perusahaan PT Indoguna Utama diserahkan kepada Fathanah untuk kebutuhan pertemuan tersebut.

Singkat cerita, pertemuan antara Maria, Luthfi, Fathanah, dan Suswono terealisasi sesuai dengan jadwal. Sesuai dengan arahan Luthfi, Maria menyampaikan alasan perlunya menambah kuota impor daging sapi. Salah satunya karena harga daging sapi melonjak di pasaran. Selain itu, Maria menyampaikan adanya praktik jual-beli surat persetujuan impor (SPI) oleh beberapa perusahaan. Mendengar argumen itu, Suswono meminta Maria melakukan uji publik guna mendukung keabsahan data yang disampaikan. Suswono juga meminta Maria mendetailkan perusahaan mana saja yang terlibat jual-beli SPI.

Maria pun menindaklanjuti permintaan Suswono. Dia mengumpulkan data mengenai nama-nama perusahaan yang terindikasi melakukan jual-beli SPI. Setelah mendapatkannya, Maria mengirim data

itu kepada Suswono lewat Fathanah. Bersamaan dengan itu, Fathanah meminta Maria merealisasi komitmennya kepada Luthfi agar urusan bisa lancar. Paham dengan maksud Fathanah, Maria pun menyiapkan Rp1 miliar sebagai wujud komitmen tersebut pada 28 Januari 2013.

Kamar "Asmara" 1740

Pukul 16.00 WIB, Toyota Land Cruiser Prado hitam yang dikendarai Olong melaju ke kantor PT Indoguna Utama di Jakarta Timur. Sementara itu, Juard Effendi, Arya Abdi Effendi, dan Rudy Susanto menunggu kehadiran Olong di kantor tersebut. Mereka sudah menyiapkan uang Rp1 miliar yang dikemas dalam dua kardus, masing-masing berisi Rp500 juta. Setiba Olong di kantor tersebut, uang itu ditaruh Juard Effendi dan Rudy Susanto ke dalam mobil Olong.

Fathanah lantas membawa uang tersebut ke sebuah hotel bintang lima di Jakarta. Setiba di hotel mewah itu, Olong menghubungi Luthfi.

"Ada kabar yang sangat menguntungkan," kata Olong.

Luthfi, yang sedang menghadiri acara di hotel tersebut, menjawab, "Iya nanti. *Ana* (saya) lagi di atas panggung."

Sembari menunggu acara Luthfi selesai, Olong membuat janji bertemu dengan Maharani Suciyono, mahasiswi berparas cantik, di sebuah restoran yang berada di lantai dasar hotel tersebut. Setelah berbincang dan menghabiskan beberapa batang rokok, keduanya menuju kamar 1740 di lantai 17. Di kamar itu, Olong berbincang sebentar dengan Maharani.

"Mau *cash* di akhir atau di muka?" tanya Olong kepada Maharani.

"*Cash* saja," jawab perempuan muda tersebut.

Tak lama setelah itu, Olong meluapkan hasratnya kepada perempuan yang berusia jauh di bawah umurnya tersebut.

Pada saat Olong dan Maharani bercumbu di kamar "asmara" 1740, beberapa petugas KPK sibuk memantau gawai masing-masing. Sebagian dari mereka menemui pihak keamanan hotel dan meminta akses naik ke lantai 17. Dengan agak gugup, beberapa petugas *security* mengantar penggawa KPK ke lantai yang dimaksud.

Ketika petugas berjalan menuju kamar 1740, di dalam kamar Olong membahas bayaran pelayanan *short time* yang baru saja dinikmatinya.

Olong lantas mengambil segepok uang tunai senilai Rp10 juta. Tak lama kemudian, terdengar suara

ketukan pintu kamar. *Tok… tok…!* Beberapa petugas KPK yang mengenakan rompi berwarna krem berada di balik pintu dengan posisi siap sedia. Karena tak ada jawaban, petugas lantas menggedor pintu. Mendengar keriuhan tersebut, Maharani terkejut bukan main dan langsung berlari menuju kamar mandi.

Setelah pintu terbuka, petugas KPK pun berbicara dengan Olong. Perdebatan sengit terjadi tatkala Olong menolak dibawa ke Gedung KPK. Namun, setelah dia mendapat penjelasan mengenai berbagai bukti awal, perdebatan akhirnya dimenangi KPK. Olong pasrah dibawa penggawa komisi antirasuah dan diinterogasi perihal uang Rp1 miliar yang diperoleh dari PT Indoguna Utama. Petugas KPK juga membawa Maharani. Uang Rp10 juta yang baru saja diterima mahasiswi jurusan komunikasi tersebut diamankan pula.

Di sisi lain, Luthfi, yang belum tahu bahwa rekannya ditangkap KPK, menghubungi Ahmad Rozi, pengacara Fathanah, pukul 21.50 WIB. Dia meminta Rozi memberi tahu Elda agar segera memberikan *update* informasi dan data kebutuhan daging yang diminta Kementan. Luthfi belum menyadari bahwa perannya membantu pengurusan kuota impor daging sapi telah terendus KPK. Selang beberapa jam setelah penangkapan Fathanah, KPK pun menjemput Luthfi. Dia kemudian menjadi tersangka bersama Fathanah dan direksi PT Indoguna Utama.

Mencuci Duit Korupsi

Siang itu, tidak seperti biasanya, Gedung KPK tiba-tiba diserbu wartawan *infotainment* dari berbagai media. Ya, hari itu, beberapa selebritas dipanggil penyidik untuk dimintai keterangan. Paras cantik nan rupawan artis-artis itu menjadi magnet bagi wartawan. Mereka diperiksa sebagai saksi karena ditengarai menerima hadiah dari Olong, dari mobil, tas mewah, perhiasan, sampai uang tunai. Pemberian itu antara lain terungkap dari transaksi keuangan Olong.

Dikutip dari *Kompas.com*, 30 Januari 2013, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap adanya aliran duit Olong ke 20 perempuan. Di antaranya berprofesi sebagai artis film, penyanyi, dan model majalah dewasa. Nilainya variatif, dari Rp40 juta hingga Rp1 miliar. Aliran duit itulah yang menjadi pintu masuk KPK membongkar tindak pidana pencucian uang (TPPU) Fathanah dan Luthfi.

Siti Khadijah Azhari alias Ayu Azhari masuk deretan perempuan yang diperiksa KPK. Aktris yang populer pada 1980-an itu awalnya membantah menerima hadiah dari Olong. Namun, sehari setelah diperiksa, Ayu kembali mendatangi KPK dan mengembalikan uang senilai Rp20 juta dan US$1.800. Duit itu diakui Ayu Azhari bersumber dari Olong.

Selain Ayu, model berparas cantik Vitalia Sesha mencuri perhatian publik karena masuk daftar perempuan yang dipanggil KPK. Dari Fathanah, Vitalia menerima hadiah Honda Jazz, jam tangan Chopard senilai Rp70 juta, dan uang tunai Rp250 juta. Tak hanya itu, Vitalia juga mendapat perhiasan senilai Rp100 juta dari Olong. Namun, perhiasan itu telah dijual Vitalia untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

Setali tiga uang dengan Fathanah, Luthfi dijerat KPK dengan UU Pemberantasan TPPU. Aset-aset Luthfi yang ditengarai berasal dari tindak pidana disita, seperti mobil Toyota FJ Cruiser, VW Caravelle, Mazda CX-9, Mitsubishi Grandis, Pajero Sport, Nissan Frontier Navara, dan Toyota Alphard. KPK juga menyita beberapa tanah dan bangunan yang ditengarai hasil kejahatan Luthfi. Salah satunya rumah seluas 290 meter persegi yang berdiri di atas tanah seluas 441 meter persegi di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Aset tersebut ditaksir mencapai Rp2,49 miliar.

Tidak hanya itu, KPK juga menyita rumah seluas 260 meter persegi di Pacet, Cianjur. Juga lima bidang tanah di Leuwiliang, Bogor. Masing-masing memiliki luas 33.340 meter persegi, 8.180 meter persegi, 9.470 meter persegi, 5.410 meter persegi, dan 3.180 meter persegi.

Vonis di Hari Antikorupsi Sedunia

Tepat di Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia), 9 Desember 2013, Luthfi Hasan Ishaaq harus menerima kenyataan pahit. Dia divonis bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hakim menjatuhkan hukuman pidana 16 tahun penjara dan denda Rp1 miliar kepada Luthfi. Dia divonis melakukan korupsi dan tindak pidana pencucian uang secara bersama-sama.

Sembilan bulan kemudian, tepatnya 15 September 2014, vonis yang diterima Luthfi diperberat di tingkat kasasi. Majelis hakim Mahkamah Agung yang diketuai Artidjo Alkostar memperberat hukuman Luthfi menjadi 18 tahun penjara. Hakim juga mencabut hak politik Luthfi untuk menduduki jabatan publik. Hukuman 18 tahun itu sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum KPK.

Dalam sejarah KPK, Luthfi memecahkan beberapa rekor. Dia menjadi politikus yang diganjar hukuman penjara terlama pada saat itu. Namun, hukuman itu ternyata belum membuat jera penyelenggara negara yang lain. Setelah Luthfi, rekor hukuman berat bagi pelaku korupsi beralih ke Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar. Akil divonis hukuman penjara seumur hidup atas skandal korupsi sengketa pilkada.

Sebagai suami sekaligus ayah yang menafkahi tiga orang istri dan 15 orang anak, hukuman 18 tahun penjara tentu sangat berat bagi Luthfi. Namun, sebagai pejabat negara, perbuatan lancung Luthfi menjadi catatan buruk bagi peradaban partai politik di Indonesia. Apalagi jika uang hasil korupsi itu digunakan untuk membantu operasi partai.

Pembenaran perilaku korupsi untuk mendukung keberlangsungan partai politik tentu bukan solusi. Jika itu dibenarkan, para politikus akan dengan gampang menggunakan partai sebagai tameng yang melindungi mereka dari jerat korupsi. Politik rasional memang butuh biaya yang tidak sedikit. Namun, itu bukan berarti partai politik menghalalkan berbagai cara untuk berburu rente demi mencukupi kebutuhan tersebut.

Bagaimanapun, dampak korupsi sudah pasti akan dirasakan masyarakat. Kenaikan harga semangkuk bakso yang menjadi pembuka cerita ini hanya bagian kecil dari dampak tersebut.

Ringkasan Kasus

Nama Perkara
Korupsi pengurusan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

Profil Terpidana (Nama dan Jabatan)

Luthfi Hasan Ishaaq

Anggota DPR RI 2009-2014

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Pasal yang Didakwakan

Dakwaan Kesatu :

Pasal 12 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 *jo* UU Nomor 20 Tahun 2001 *jo* Pasal 55 ayat 1 kesatu

Dakwaan Kedua :

Pasal 3 ayat 1 huruf a, b, dan c UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang TPPU, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 25 Tahun 2003 *jo* Pasal 65 ayat 1 KUHP

Dakwaan Ketiga :

Pasal 6 ayat 1 huruf b dan c UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang TPPU, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 25 Tahun 2003 *jo* Pasal 65 ayat 1 KUHP

Dakwaan Keempat :

Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU *jo* Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP *jo* Pasal 65 ayat 1 KUHP

Dakwaan Kelima :

Pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pecegahan dan Pemberantasan TPPU *jo* Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP *jo* Pasal 65 ayat 1 KUHP

Tuntutan
Hukuman Badan : Penjara 10 tahun (korupsi), Penjara 8 tahun (TPPU)
Hukuman Denda/Uang Pengganti : Denda Rp500.000.000 subsider 6 bulan kurungan (korupsi). Denda Rp1.000.000.000 subsider 1 tahun 6 bulan kurungan (TPPU)
Hukuman Politik : Pencabutan hak terdakwa sebagai wakil rakyat dan hak untuk menjabat sebagai pengurus partai politik

Vonis Pengadilan Negeri Tipikor
Hukuman Badan : Penjara 16 tahun (bersama-sama korupsi dan TPPU)
Hukuman Denda/Uang Pengganti : Denda Rp1.000.000.000 subsider 1 tahun kurungan
Hukuman Politik : -

Upaya Hukum (Banding, Kasasi, PK)
Hukuman Badan : Penjara 16 tahun (bersama-sama korupsi dan TPPU)
Hukuman Denda/Uang Pengganti : Denda Rp1.000.000.000 subsider 6 bulan kurungan
Hukuman Politik : -

Kasasi
Hukuman Badan : Penjara 18 tahun
Hukuman Denda/Uang Pengganti : Denda Rp1.000.000.000 subsider 6 bulan kurungan
Hukuman Politik : Pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik

Peninjauan Kembali
Hukuman Badan : Penjara 18 tahun
Hukuman Denda/Uang Pengganti : Denda Rp1.000.000.000 subsider 6 bulan kurungan
Hukuman Politik : Pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik

Dampak dan Pembelajaran

Dampak
1. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik
2. Demoralisasi anggota DPR RI
3. Instabilitas harga daging sapi

Pembelajaran
1. Perlunya pencegahan korupsi politik yang sistematis
2. Pentingnya penguatan politik cerdas berintegritas

Pertanyaan Diskusi Kasus

Gunakan beberapa pertanyaan berikut untuk mendalami kasus dan juga membimbing refleksi yang lebih mendalam. Sumber informasi dan literatur lain dapat digunakan untuk melengkapi.

1. Kasus suap impor daging di Kementerian Pertanian yang melibatkan petinggi partai politik adalah salah satu bentuk korupsi politik.

Mengapa sistem politik di Indonesia rawan memicu korupsi politik yang sistematis?

2. Selain dikenai pasal korupsi, Luthfi dikenai pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU). Bagaimana pendapat kamu tentang hal ini?
3. Perdagangan pengaruh (*trading of influence*) masuk pasal dalam Konvensi PBB Menentang Korupsi (UNCAC). Apakah sistem hukum, ekonomi, dan budaya di Indonesia sudah mendukung konvensi ini?
4. Bagaimana cara mencegah korupsi politik di Indonesia? Bagaimana memperkuat integritas pejabat negara di Indonesia?
5. Jika kamu menjadi pejabat negara yang berwenang membuat keputusan penting, tapi mendapat tekanan politik, apa yang akan kamu lakukan?
6. Ketahanan pangan melalui kebijakan impor memunculkan situasi dilematis. Banyak kasus korupsi terkait dengan impor komoditas. Apa tanggapanmu?
7. Selain harga bakso yang makin mahal, apa analisis kamu tentang dampak dari kasus korupsi kuota impor daging sapi?

Jerat Pertama untuk Jenderal Bhayangkara
(Kasus Korupsi Sektor Penegakan Hukum)

Delapan mobil yang membawa 21 penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaju ke arah Gedung Korlantas Polri di Jalan M.T. Haryono Kav. 37-38, Cawang, Jakarta Timur, Senin sore, 30 Juli 2012. Mereka hendak melakukan penggeledahan di kantor tersebut, setelah empat hari sebelumnya menetapkan mantan pucuk pimpinannya, Inspektur Jenderal Polisi Djoko Susilo, sebagai tersangka kasus korupsi Pengadaan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi Roda Dua (R-2) dan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi Roda 4 (R-4) di Korlantas Polri.

Mobil pun melaju dengan kencang, menyibak lalu-lalang kendaraan yang mulai memadati jalan. Sebelum tiba di lokasi kejadian, di tengah jalan, salah seorang penyidik senior yang akan memimpin penggeledahan di markas kepolisian yang membidangi urusan lalu lintas itu ditelepon salah satu pemimpinnya. Dia diminta membatalkan upaya paksa penggeledahan yang akan dilakukannya.

Sang penyidik gamang apakah harus menuruti perintah sang pemimpin, yang bisa merupakan keputusan kolektif kolegial atau hanya kepentingan pribadinya. Tanpa pikir panjang, sang penyidik

senior, yang saat itu masih menjadi anggota Korps Bhayangkara, sempat meminta sopir memutar balik kendaraan yang ditumpanginya. Namun, akhirnya dia membangkang. Sang penyidik tetap meminta puluhan koleganya tancap gas, meneruskan laju kendaraan, ke kantor yang berdekatan dengan Stasiun Cawang itu.

Azan asar berkumandang sayup-sayup. Setelah suara panggilan ibadah umat Islam itu hilang, puluhan penyidik lembaga antirasuah pun berupaya masuk melalui pintu depan. Namun, mereka tak bisa serta-merta melakukannya karena dihadang beberapa aparat berseragam cokelat. Setelah berdebat panjang dan menunjukkan surat perintah penggeledahan, akhirnya para hulubalang itu bisa menjalankan tugas melakukan penggeledahan.

Jarum jam menunjukkan pukul sepuluh malam. Penggeledahan di beberapa ruangan di kantor Korlantas Polri pun belum rampung dilakukan. Kendala tengah dihadapi para penyidik lembaga antikorupsi. Musababnya, mereka dilarang para anggota Korps Bhayangkara melanjutkan penggeledahan dan tidak diperbolehkan keluar membawa puluhan kardus berisi barang bukti yang terkait dengan kasus korupsi yang menyeret jenderal bintang dua—yang saat kasus bergulir menjabat sebagai Gubernur Akademi Kepolisian.

Tak lama berselang, berita ihwal penyanderaan puluhan penyidik lembaga antikorupsi itu menyeruak ke luar. Puluhan jurnalis dari berbagai media pun berupaya mencari informasi perihal apa yang sebenarnya terjadi di gedung itu. Namun, pihak kepolisian menutup rapat-rapat pintu masuk, sehingga para kuli tinta itu kesulitan mendapat gambaran utuh mengenai peristiwa penyanderaan para penyidik KPK.

Satu jam kemudian, telepon seluler Ketua KPK Abraham Samad berdering kencang saat dia baru saja membuka baju sepulang dari kantornya. Di ujung telepon, sayup-sayup, suara Warih Sadono, pejabat teras KPK yang memimpin direktorat bidang penindakan, melaporkan bahwa kondisi di kantor Korlantas Polri dalam keadaan genting. Puluhan anak buahnya yang berada di lokasi penggeledahan "tersandera".

Untuk mengatasi kebuntuan yang tengah dialami puluhan anak buahnya, sejumlah pemimpin KPK, seperti Abraham Samad, Bambang Widjojanto, dan Busyro Muqoddas, pun langsung turun gunung ke lapangan. Sesampai di markas kepolisian, sekitar pukul 00.00 WIB, mereka berupaya melakukan pertemuan tertutup dengan salah satu pucuk pimpinan kepolisian yang membidangi reserse dan kriminal, Komisaris Jenderal Sutarman. Hingga selesai pertemuan, drama penyanderaan belum juga selesai. Pihak kepolisian hanya membolehkan para

penyidik KPK keluar dengan tidak membawa barang bukti yang sudah diamankan.

Malam telah larut. Udara pun mulai dingin menusuk tulang. Wajah lelah jelas terpancar dari puluhan penyidik yang tersorot kamera, karena tertahan di gedung yang didominasi warna biru muda itu. Ketegangan di antara dua pendekar hukum tak juga sirna. Masing-masing berkukuh dengan pendiriannya. Pihak kepolisian tetap melarang penyidik KPK pergi dengan membawa puluhan kardus yang berisi barang bukti dari kantornya. Mereka berdalih tengah melakukan penyelidikan kasus yang sama.

Sementara itu, penyidik KPK tak mengizinkan para polisi menyentuh barang bukti yang sudah dicari, karena dilindungi undang-undangnya sendiri. Sekitar 30 kardus berisi barang bukti akhirnya diletakkan di lobi gedung dan dijaga ketat aparat dari kedua institusi penegak hukum itu.

Hari berganti pagi. Sekitar pukul 07.00 WIB, setelah melalui perundingan yang alot, akhirnya sebagian penyidik KPK bisa keluar dan membawa beberapa barang bukti yang sudah menjadi barang sitaan negara. Sebagian penyidik lain beserta barang bukti yang ada masih tertahan.

Untuk meredakan situasi, kedua institusi penegak hukum itu, melalui juru bicara masing-masing, menggelar konferensi pers di kantor lembaga

antikorupsi. Dalam acara jumpa media itu, KPK secara resmi mengumumkan Djoko Susilo sebagai tersangka. Juru bicara masing-masing dari dua lembaga penegakan hukum itu pun kompak mengatakan bahwa insiden di markas kepolisian yang mengurusi urusan lalu lintas itu hanya salah paham.

Sayangnya, klaim kedua pihak belum bisa meredakan situasi di lapangan. Hingga azan zuhur berkumandang, sebagian penyidik KPK yang berada di kantor Korlantas Polri masih tertahan. Bahkan, saat hendak meninggalkan markas Korps Bhayangkara, dua mobil KPK berpelat merah dengan nomor polisi B 1236 SOQ dan B 1247 UKP tidak diperbolehkan keluar oleh aparat kepolisian kendati sudah berjalan di depan pintu keluar. Aparat kepolisian menutup pintu keluar dengan portal besi di tepi jalan.

Terdesak. Agar tak terjadi keributan kembali, sepuluh penyidik yang menumpang dua mobil dinas itu akhirnya turun dan berjalan kaki keluar dari parkiran gedung Korlantas Polri. Sedangkan dua mobil yang disandera itu kembali ke lokasi parkir tempat semula mobil tersebut. Drama penyanderaan selama hampir 24 jam ini baru berakhir bakda magrib. Selepas buka puasa, akhirnya penyidik KPK bisa keluar semua dengan membawa barang bukti yang akan dijadikan bahan pengungkap perkara.

Persekongkolan Jahat dalam Pengadaan Simulator SIM

Persamuhan dilakukan antara Budi Susanto dan Sukotjo Sastronegoro Bambang di Starbucks Coffee TIS, Tebet, Jakarta Selatan, pada Agustus 2010. Dalam pertemuan itu, Budi Susanto memberi tahu Sukotjo bahwa pada 2010 ada proyek Pengadaan Optimalisasi Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-2 dan R-4, masing-masing sebanyak seribu unit. Proyek tersebut, kata Budi Susanto, rencananya dikerjakan pada Oktober-Desember 2010, dengan menggunakan dana penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Gayung pun bersambut. Namun, Sukotjo mengatakan bahwa perusahaannya tidak mampu melakukan pekerjaan tersebut. Sebab, tempat, pegawai, dan modal atau dananya terbatas. Mafhum ihwal yang dirasakan koleganya, Budi Susanto pun menggaransinya. Dia meyakinkan Sukotjo bahwa dirinyalah yang akan menyiapkan modal atau dananya, sementara Sukotjo tinggal menyiapkan tempat dan pegawainya.

Untuk mematangkan rencana, keduanya kembali bertemu. Namun, kali ini pertemuan berlangsung di ruang Teddy Rusmawan di kantor Korlantas Polri. Dalam pertemuan tersebut, Sukotjo menyanggupi permintaan Teddy untuk menggarap proyek simulator surat izin mengemudi (SIM).

Menindaklanjuti pertemuan di ruang Teddy, pada September 2010, Budi Susanto meminta Sukotjo membantu Ni Nyoman Suartini dan Wandy Rustiwan membuat usulan pengajuan anggaran untuk pekerjaan Pengadaan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-2 dan R-4 di Korlantas Polri tahun anggaran (TA) 2010.

Ternyata, PNBP di Korlantas Polri pada TA 2010 tidak memenuhi target, sehingga proyeknya tidak jadi terlaksana seluruhnya. Realisasinya akhirnya sebanyak 100 unit untuk R-2 dan 50 unit untuk R-4 yang dilaksanakan Budi Susanto dan Sukotjo.

Untuk menggarap proyek yang lebih besar, pada Oktober 2010, Budi Susanto memerintahkan Sukotjo berangkat ke Mabes Polri menemui orang di Bagian Keuangan Mabes Polri, Darsian. Dalam pertemuan rahasia itu, Budi Susanto meminta Sukotjo mencari informasi mengenai jumlah dana yang dialokasikan di Korlantas Polri TA 2011 untuk pekerjaan Pengadaan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-2 dan R-4. Untuk mendapatkan informasi itu, Budi Susanto memerintahkan Sukotjo memberikan uang pelumas sebesar Rp50 juta kepada Darsian dan Rp15 juta buat stafnya.

Mulus bak jalan tol. Menindaklanjuti permintaan Budi Susanto dan Sukotjo, Djoko Susilo melakukan rapat bersama sejumlah anak buahnya, seperti para kepala subbagian (kasubbag) dan para kepala

subbidang (kasubbid) di Bagian Perencanaan dan Administrasi (Renmin), serta Ni Nyoman Suartini untuk membahas kebutuhan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-2 dan R-4 di Korlantas Polri untuk TA 2011. Rapat ini dilakukan dalam rangka menyusun pagu anggaran definitif Korlantas Polri TA 2011.

Menindaklanjuti perintah jenderal bintang dua tersebut, Ni Nyoman Suartini bersama Subbag Renmin dibantu Sukotjo atas perintah Budi Susanto melakukan penghitungan harga Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-2 dan R-4 untuk TA 2011, dengan mengacu pada pagu anggaran TA 2010, yaitu sebesar Rp80 juta per unit untuk Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-2 dan Rp260 juta per unit untuk Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-4. Berdasarkan hasil penghitungan tersebut, rencana kebutuhan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-2 sebanyak 700 unit dan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-4 sebanyak 556 unit.

Setelah melakukan penghitungan, Ni Nyoman Suartini bersama dua koleganya, Heru Trisasono dan Endah Purwaningsih, melaporkan hasilnya kepada Djoko Susilo. Tanpa pikir panjang, Djoko Susilo langsung menyetujuinya.

Untuk memformalkan, hasil penghitungan yang telah disetujui itu dipaparkan kembali dalam rapat yang dipimpin Wakil Kepala Korlantas Polri Didik

Purnomo. Hasilnya pun tak jauh berbeda. Djoko Susilo langsung menyetujui dan mengesahkannya dalam bentuk Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL). Kemudian RKA-KL tersebut dikirimkan ke Asisten Perencanaan dan Anggaran Polri untuk diteruskan ke Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI guna mendapatkan pengesahan menjadi Pagu Anggaran Definitif Korlantas Polri TA 2011.

Di pihak lain, karena tak punya modal, agar bisa mengerjakan proyek jumbo itu, sekitar November 2010, Budi Susanto mengajukan permohonan kredit modal kerja sebesar Rp101 miliar ke Bank BNI di Sentra Kredit Menengah (SKM) Jakarta Gunung Sahari. Budi Susanto menggunakan nama PT Citra Mandiri Metalindo (CMM) dengan menjaminkan Surat Perintah Kerja Pengadaan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-2 dan R-4 TA 2011 dan Tanggung Renteng dengan Jaminan atas Fasilitas Kredit yang sedang berjalan ke Bank BNI di SKM Jakarta Gunung Sahari.

Padahal, pada saat pengajuan permohonan kredit tersebut, surat perintah kerja belum ada. Selain itu, pagu anggaran definitif Korlantas Polri TA 2011 belum disahkan dan belum ada pengumuman pemenang lelang proyek. Namun, karena ada jaminan dari Djoko Susilo, pengajuan permohonan kredit itu tetap disetujui dengan pemberian kredit maksimum Rp100 miliar.

Setelah melalui jalan berliku, pagu anggaran 2011 akhirnya turun. Dari pagu tersebut, terdapat penganggaran kegiatan Pengadaan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi dengan perincian, pertama, untuk kegiatan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-2 sebanyak 700 unit dengan harga satuan Rp80 juta dan jumlah total anggaran Rp56 miliar, dan kedua, untuk kegiatan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-4 sebanyak 556 unit dengan harga satuan Rp260 juta dan jumlah total anggaran Rp144,5 miliar.

Untuk melaksanakan proyek ini, Djoko Susilo selaku Kepala Korlantas Polri dan Kuasa Pengguna Anggaran membentuk panitia pengadaan. Teddy Rusmawan pun ditunjuk sebagai ketua dengan anggota Ni Nyoman Suartini. Agar Budi Susanto tetap yang menggarap proyek, Djoko Susilo pun memanggil Teddy Rusmawan ke ruangannya pada akhir Desember 2010. Saat itu, sudah ada Budi Susanto di ruangan Djoko Susilo. Sesudah berbasa-basi, Djoko Susilo mengarahkan Teddy agar menyetujui Budi Susanto yang menggarap proyek, dengan mengatakan, “Ted, nanti Ndoro Budi *aja* yang mengerjakan.” Atas permintaan bosnya, Teddy Rusmawan tanpa pikir panjang langsung menyetujuinya dan menjawab, “Iya, Pak.”

Pengondisian kembali dilakukan Djoko Susilo. Agar proyek berjalan mulus, jenderal bintang dua itu kembali mengadakan rapat pada Januari 2011.

Dalam rapat yang dihadiri Teddy Rusmawan, Kabag Renmin Budi Setyadi, Kasubbag Ren dan anggota panitia pengadaan Endah Purwaningsih, Kasubbag ADA dan anggota panitia pengadaan Heru Trisasono, anggota panitia pengadaan Ni Nyoman Suartini, serta anggota panitia pengadaan Wandy Rustiwan, Djoko Susilo menyampaikan kepada Budi Setyadi, "Pak Kabag (Ndoro), *driving simulator* diberikan kepada Budi Susanto saja (pengadaannya)."

Atas permintaan itu, Budi Setyadi tak setuju dan menjawab, "Pak, barangnya Budi Susanto tidak bagus. *Kalo* bisa, *spec* mengacu *driving* yang di Singapura." Kemudian dijawab oleh Djoko Susilo, "Ya sudah, siapkan tim untuk berangkat ke Singapura."

Sebagai tindak lanjut dari persetujuan pemberian kredit modal kerja sebesar Rp100 miliar, Bank BNI SKM Jakarta Gunung Sahari memberi tahu Budi Susanto bahwa pihaknya telah mentransfer uang Rp35 miliar ke rekening PT ITI milik Sukotjo di Bank BNI KLN Cijeruk, Bandung. Setelah duit cair, Budi Susanto memerintahkan Sukotjo melalui Vivi, stafnya, mentransfer uang sebesar Rp8 miliar kepada Primkoppol Ditlantas Mabes Polri. Selain itu, Budi Susanto meminta Sukotjo mengeluarkan dana Rp4 miliar dari rekening PT ITI untuk diberikan kepada dirinya dan Djoko Susilo masing-masing Rp2 miliar.

Studi banding ke Singapura pun dilakukan Teddy Rusmawan, Heru Trisasono, Budi Susanto, dan Tejo untuk melihat contoh alat *driving simulator* di Singapura Safety Driving Center (SSDC). Tak mau rugi, Teddy Rusmawan memerintahkan Budi Susanto mengganti biayanya. Merealisasi permintaan Teddy Rusmawan, Budi Susanto memerintahkan Sukotjo, melalui Vivi, mentransfer uang Rp7 miliar ke Primkoppol Ditlantas Polri.

Sepulang dari Negeri Singa, Teddy Rusmawan melaporkan kepada Djoko Susilo bahwa harga *driving simulator* dari Singapura kemahalan apabila dikonversi ke dalam rupiah. Djoko Susilo gamang. Untuk mengatasi masalah itu, Djoko Susilo pun memerintahkan Budi Susanto dan Teddy Rusmawan menyamakan spesifikasi teknis dengan proyek 2010.

Main mata pun mulai dilakukan. Harga perkiraan sendiri (HPS) untuk Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-2 yang ditentukan Djoko Susilo dan Budi Susanto adalah Rp80 juta per unit. Untuk menghindari kecurigaan pihak di luar Korlantas Polri, dibuatlah angka Rp79,9 juta per unit. Sementara itu, HPS untuk Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-4 yang sebelumnya Rp260 juta per unit dijadikan Rp258,9 juta.

Untuk mewujudkan akal bulus itu, Budi Susanto memerintahkan Sukotjo dan Ni Nyoman Suartini melakukan penggelembungan atau *markup* harga

terhadap tiga kategori. Pertama, komponen utuh dibuatkan harganya, kemudian perincian komponen dihitung kembali, sehingga komponen tersebut diperhitungkan dua kali. Kedua, memasukkan komponen yang sebenarnya tidak digunakan dalam pembuatan *driving simulator*, sehingga harga keseluruhan menjadi lebih mahal. Ketiga, menaikkan harga satuan setiap komponen barang tertentu, sehingga lebih tinggi daripada harga yang sebenarnya, dalam rangka penggelembungan atau *markup* harga keseluruhan.

Skenario permainan makin terang. Pada 24 Januari 2011, panitia pengadaan mengumumkan pelelangan umum Pengadaan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-2 dengan HPS Rp55,3 miliar dan R-4 dengan HPS Rp143,4 miliar.

Untuk memuluskan PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (CMMA) milik Budi Susanto sebagai pemenang lelang, dan seolah-olah telah dilakukan pelelangan, pada sekitar akhir Januari 2011, Budi Susanto atas sepengetahuan Teddy Rusmawan memerintahkan Sukotjo menyiapkan perusahaan-perusahaan tertentu untuk dijadikan peserta pendamping dalam proses pelelangan. Sukotjo pun bergerak cepat meminta bantuan Warsono Sugantoro alias Jumadi untuk menyiapkan berbagai perusahaan bodong, seperti PT Bentina Agung, PT Digo Mitra Slogan, PT Kolam Intan Prima, dan PT Pharma Kasih Sentosa, untuk dipinjam namanya sebagai peserta

pendamping, dengan memberikan pelumas Rp20 juta.

Skenario licik itu berhasil. Panitia pengadaan akhirnya mengusulkan dan menetapkan PT CMMA, yang beralamat di Jalan Raya Narogong Km 11,5, Pangkalan 2, Bantar Gebang, Bekasi, sebagai pemenang lelang atau penyedia barang Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-2 TA 2011 di Korlantas Polri. Adapun harga Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-2 TA 2011, menurut Sukotjo, mengikuti harga TA 2010, yaitu Rp44,6 juta per unit, dan harga Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-4 TA 2011 mengikuti harga TA 2010, yaitu Rp115 juta per unit, sudah termasuk biaya pemasangan/instalasi, pelatihan/*training*, dan perawatan/*after sales*, tapi tidak termasuk biaya pengiriman.

Djoko Santoso memprotes. Menurut dia, harganya bisa lebih miring. Setelah disampaikan ke Budi Susanto dan kemudian diinformasikan ke Sukotjo, akhirnya harga Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-2 diakali menjadi Rp42,8 juta dan harga Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-4 menjadi Rp80 juta per unit, sudah termasuk biaya pemasangan, pelatihan, dan perawatan, tapi tidak termasuk biaya pengiriman.

Kendala kembali dialami. Karena nilai Pengadaan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-4 TA 2011

lebih dari Rp100 miliar, yang berwenang menetapkan pemenang lelang adalah Kapolri selaku pengguna anggaran. Skenario busuk pun kembali dijalankan untuk menyogok Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri yang melakukan pra-audit. Setelah memberikan uang sogokan Rp1,5 miliar ke tim Itwasum, akhirnya PT CMMA milik Budi Susanto memenangi lelang dengan nilai kontrak sebesar Rp142,4 miliar, dengan jumlah Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-4 sebanyak 556 unit, dengan harga satuan Rp256,1 juta.

Setelah lelang dimenangi, proyek pun perlahan dikerjakan. Namun, pengerjaan proyek simulator SIM R-2 dan R-4 ternyata tak dilakukan sendiri oleh PT CMMA, tapi disubkontrakkan ke PT Inovasi Teknologi Indonesia (ITI).

PT CMMA membeli Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-2 dari PT ITI seharga Rp42,8 juta per unit, sebanyak 700 unit, dengan total harga Rp29,9 miliar, dan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-4 seharga Rp80 juta per unit, sebanyak 556 unit, dengan total harga Rp44,4 miliar.

Tragedi Kotak Kosong

Proyek sudah digarap, tapi belum rampung dilakukan. Tak sabar ingin mengeruk pundi-pundi rupiah, Djoko Susilo memerintahkan Legimo, anak buahnya, mencairkan anggaran pekerjaan Pengadaan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi

R-2 di Korlantas Polri TA 2011 sebesar seratus persen pada Maret 2011.

Menindaklanjuti permintaan sang Jenderal, Budi Susanto selaku Direktur PT CMMA mengajukan pencairan anggaran, meskipun pekerjaan belum rampung. Segendang sepenarian, menindaklanjuti pengajuan pencairan anggaran dari Budi Susanto tersebut, Ni Nyoman Suartini menghubungi Murtono dan mengatakan, “Pak Murtono, nanti akan dibuat berita acara pengujian dan penerimaan materiil (BAPPM) dan berita acara penyerahan pengadaan barang (BAPPB) R-2. Tolong nanti segera ditandatangani karena ini perintah pimpinan.” Kemudian dijawab Murtono, “Saya akan periksa dulu. Ikuti saja ketentuan supaya sama-sama aman.”

Murtono membangkang. Dia murka dan tidak mau menandatangani BAPPM dan BAPPB tersebut karena belum melakukan pemeriksaan dan pengecekan terhadap barang Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-2 itu.

Namun, karena sudah ada perintah dari Djoko Susilo untuk mencairkan anggaran, Legimo menindaklanjutinya dengan memproses pengajuan pencairan anggaran.

Akhirnya, duit anggaran pun cair sebesar seratus persen, yaitu sejumlah Rp48,7 miliar setelah dipotong pajak. Anggaran tersebut masuk ke

rekening PT CMMA, meskipun pekerjaan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-2 TA 2011 belum selesai seratus persen.

Siang hari, tak berapa lama setelah anggaran dicairkan, Djoko Susilo memanggil Legimo ke ruangannya dan di sana sudah ada Budi Susanto. Dalam persamuhan tersebut, Djoko Susilo memberikan kode ke anak buahnya itu.

“Pak, nanti ada titipan, sampean jangan pulang dulu sebelum saya pulang.” Atas perintah itu, Legimo pun mengiyakan, “Siap, Pak.”

Hari pun berganti sore. Budi Susanto, melalui Wahyudi, anak buahnya, kemudian datang ke kantor Korlantas Polri menemui Legimo dan menitipkan uang lebih-kurang Rp30 miliar, yang dibungkus dalam empat kardus, untuk diberikan kepada Djoko Susilo. Pada saat itu, Wahyudi mengatakan, “Pak Leg, ini dari Bos.” Dan keesokan harinya Legimo menyerahkan empat kardus berisi uang tersebut kepada sang Jenderal.

Selanjutnya, pada 24-25 Maret 2011 dan 18 April 2011 serta 6 Mei 2011, tim pemeriksa dan penerima barang yang dibentuk Djoko Susilo melakukan pengecekan barang Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-2 TA 2011 ke lokasi perakitan pembuatan suku cadang dan gudang penyimpanan PT CMMA di Jalan Bojong Raya Nomor 28, Bandung,

di Jalan Gempol Sari Nomor 89, Bandung, dan di Jalan Gempol Raya Nomor 277, Bandung.

Satu bulan kemudian, Teddy Rusmawan memberi tahu Wisnhu Buddhaya bahwa kotak penyimpan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-2 TA 2011 yang telah dinyatakan lengkap oleh tim pemeriksa dan penerima barang pada 6 Mei 2011, sebanyak 700 unit, ternyata banyak yang kosong atau tak ada isinya.

Atas kejadian itu, Djoko Susilo pun memerintahkan Teddy Rusmawan dan Sumardi melaksanakan kunjungan ke pabrik dan pengecekan ke gudang penitipan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-2 di Jalan Gempol Raya Nomor 277, Bandung, dan di Jalan Gempol Sari Nomor 89, Bandung.

Menindaklanjuti perintah sang Jenderal, pada 4 Juli 2011, Teddy Rusmawan bersama Budi Susanto datang ke gudang PT CMMA di Jalan Gempol Raya Nomor 277, Bandung, dan di Jalan Gempol Sari Nomor 89, Bandung, untuk melakukan pengecekan ulang. Sesampai di lokasi gudang, keduanya kaget bukan kepalang. Kotak untuk menyimpan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-2 yang sudah jadi tersebut banyak yang kosong, sehingga Teddy Rusmawan marah dan menampar Sukotjo.

Tak sampai di situ. Sukotjo pun akhirnya dilaporkan ke polisi atas tuduhan melakukan tindak pidana penggelapan, guna menyelamatkan Djoko Susilo

yang telah memerintahkan pencairan anggaran pembayaran pekerjaan Pengadaan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-2 TA 2011 sejumlah Rp48,7 miliar.

Skenario pun dijalankan. Dibuatlah laporan hasil pengecekan alat Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-2 TA 2011 di Bandung dengan membuat tanggal mundur, yaitu tertanggal 14 Maret 2011, yang ditandatangani Murtono, selaku ketua tim pemeriksa dan penerima barang, meskipun tim pemeriksa dan penerima barang tidak pernah melakukan pengecekan pada 14 Maret 2011. Pengecekan baru dilakukan pada 24 Maret 2011 di gudang perakitan PT ITI, Bandung, Jawa Barat.

Namun, nasi sudah menjadi bubur. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Sukotjo, pada 19 Juli 2011, Budi Susanto mengambil alih manajemen PT ITI. Budi Susanto berupaya melanjutkan pekerjaan Pengadaan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-2 dan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-4 TA 2011 dengan menyubkontrakkan pekerjaan utamanya kepada perusahaan lain. Pekerjaan yang berkaitan dengan *module driving* R-4 disubkontrakkan kepada PT Adora Integrasi Solusi, dengan nilai Rp49 miliar. Sedangkan pekerjaan pembuatan bodi dan sasis R-4 serta prototipe simulator R-4 disubkontrakkan kepada PT Trimedya Primatech, dengan nilai Rp37 miliar. Selanjutnya, LCD pada Driving Simulator Uji

Klinik Pengemudi R-4 langsung dibeli PT CMMA pada PT LG dengan nilai Rp3,1 miliar.

Seusai pengerjaan, sekitar awal Desember 2011, Budi Susanto mengajukan pencairan anggaran untuk pembayaran pekerjaan Pengadaan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-4 TA 2011 kepada Korlantas Mabes Polri. Menindaklanjuti permintaan Budi Susanto, Legimo membuatkan dokumen pengajuan pencairan anggaran untuk pembayaran pekerjaan Pengadaan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-4 TA 2011. Dokumen pengajuan pencairan anggaran tersebut diajukan kepada Djoko Susilo selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

Setelah dilakukan verifikasi, akhirnya pada 6 Desember 2011 dilakukan pencairan anggaran pekerjaan pengadaan barang Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-4 TA 2011 sebesar seratus persen, yaitu sejumlah Rp127,5 miliar setelah dipotong pajak.

Ternyata, meskipun pencairan anggaran pekerjaan pengadaan barang Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-4 TA 2011 sebesar seratus persen telah diterima PT CMMA pada 6 Desember 2011, pada kenyataannya pengiriman atau pendistribusian Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-4 ke kepolisian daerah di seluruh Indonesia masih terus dilakukan PT CMMA hingga April 2012.

Negara pun dirugikan Djoko Susilo sebesar Rp144,9 miliar atau setidaknya Rp121,8 miliar. Selain itu, Djoko Susilo dinilai memperkaya diri sendiri sebesar Rp32 miliar, Didik Purnomo sebesar Rp50 juta, Budi Susanto selaku Direktur PT CMMA sebanyak Rp93 miliar, Sukotjo selaku Direktur PT ITI sebesar Rp3,9 miliar, Primkoppol Mabes Polri sebesar Rp15 miliar, Wahyu Indra P. sebesar Rp500 juta, Gusti Ketut Gunawan sebanyak Rp50 juta, Darsian sebesar Rp50 juta, dan Warsono Sugantoro alias Jumadi sebesar Rp20 juta.

Atas serangkaian perbuatan yang dilakukannya, Djoko Susilo pun dinilai melanggar Pasal 2 ayat 1 *jo* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat 1 kesatu *jo* Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Pemalsu Identitas

Persoalan kejahatan yang dilakukan Djoko Susilo tidak berhenti pada tindakan korupsi memperkaya diri sendiri dan kaki tangannya. Pada saat penyidikan berlanjut, didapati adanya dugaan pencucian uang yang lekat menjadi bagian yang tak terpisahkan dari beragam aktivitas ilegal yang dilakukan sang Jenderal.

Djoko Susilo diduga telah melakukan tindak pidana pencucian uang sejak 2010 hingga 2012. Namun, bukan cuma pencucian uang yang dilakukan sang Jenderal. Ditemukan skandal yang tak elok membersamainya berkaitan dengan pemalsuan identitas yang digunakan untuk melangsungkan pernikahan lagi sebanyak dua kali, yang menjadi alat bagi dirinya untuk melakukan pencucian uang.

"Djoko pertama" bernama Djoko Susilo yang telah menikah dengan Suratmi pada 1985 dan dikaruniai tiga anak. "Djoko kedua" bernama Drs. Joko Susilo bin Sarimun yang menikahi Mahdiana pada 2001. Mereka dikaruniai dua orang anak. Lalu "Djoko ketiga" bernama Joko Susilo bin Sarimun Karto Wiyono yang menikahi Dipta Anindita. Dalam hubungan perkawinan tersebut, mereka dikaruniai satu orang anak.

Identitas Djoko kedua dan ketiga merupakan hasil pemalsuan identitas guna melancarkan serial pernikahannya. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, memang kedua identitas palsu tersebut, selain diperuntukkan buat melangsungkan pernikahan, digunakan sebagai sarana untuk mencuci duit-duit haramnya.

Duit-duit di luar pendapatan sah sang Jenderal dialirkan dan diatasnamakan istri-istrinya. Ada yang dibelanjakan untuk membeli tanah, rumah, mobil, bahkan pompa bensin atau SPBU. Dalam suatu

pemberitaan di *Tempo.co*, dinyatakan mahar Djoko ketiga kepada Dipta berupa uang tunai senilai Rp15 miliar—mahar yang disebut sudah layak masuk Museum Rekor Indonesia.

Hasil penyelidikan dan penyidikan menunjukkan bahwa total kekayaan yang diperoleh Djoko Susilo dalam periode Oktober 2010 hingga 2012 mencapai Rp42,95 miliar atau sekurang-kurangnya Rp15 miliar. Harta kekayaan tersebutlah yang diduga sebagai hasil korupsi yang berkaitan dengan tugasnya sebagai Kepala Korlantas dan dicuci agar tampak seperti uang halal.

Pencucian uang yang dilakukan Djoko Susilo benar-benar membuka tabir kelam bahwa penyelewengan hukum pun dilakukan figur penegak hukum papan atas. Jabatan jenderal yang melekat padanya bukannya menunjukkan seberapa tinggi harkat dan martabat sebagai perwira kepolisian, tapi justru menunjukkan rekam jejak buruk: berperilaku korup, memalsukan identitas, dan melakukan pencucian uang.

Nestapa Sang Jenderal

Selasa siang, 3 September 2013, ruang Pengadilan Tipikor Jakarta, yang saat itu masih berada di Gedung Ombudsman RI, ramai dijejali pengunjung sidang. Ada puluhan wartawan dan polisi berseragam lengkap yang sedari pagi sudah datang. Ada pula seratusan pengunjung, baik dari kubu

pendukung maupun yang ingin menyaksikan sidang putusan perkara korupsi yang menyeret jenderal bintang dua di tubuh lembaga kepolisian itu.

Satu per satu anggota tim pengacara terdakwa Djoko Susilo memenuhi kursi ruang sidang, kemudian disusul tim jaksa penuntut umum KPK. Tak lama kemudian, mengenakan batik lengan panjang, Djoko Susilo duduk di kursi pesakitan.

Tak lama berselang, sidang pun dimulai setelah "Yang Mulia Majelis Hakim" memasuki ruang sidang. Satu per satu anggota majelis hakim bergantian membacakan berbagai pertimbangan hukum sebelum menjatuhkan hukuman. Setelah beberapa jam, majelis hakim yang diketuai Suhartoyo menjatuhkan vonis 10 tahun pidana penjara dan denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan. Jenderal bintang dua itu dinilai terbukti melakukan korupsi Pengadaan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-2 di Korlantas Polri TA 2010- 2011.

"Menyatakan terdakwa Djoko Susilo telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi secara bersama-sama, dan gabungan beberapa kejahatan," kata Suhartoyo, dikutip dari *VOA*.

Selain terbukti melakukan korupsi, dalam sidang dengan agenda vonis itu, Djoko Susilo dinilai terbukti melakukan pencucian uang dengan cara menyamarkan, mengalihkan, mentransfer, membelanjakan, atau mengubah bentuk harta dan

aset yang patut diduga berasal dari tindak pidana dalam kurun 2003-2010. Total pencucian uang yang dilakukan Djoko Susilo berjumlah Rp54,6 miliar dan US$60 ribu.

Sayangnya, meski menyatakan Djoko Susilo melakukan korupsi dan pencucian uang, majelis hakim membebaskan dia dari tuntutan membayar uang pengganti kerugian negara senilai Rp32 miliar sebagaimana tuntutan jaksa.

Hal ini karena, menurut majelis hakim, aset-aset dari Djoko Susilo dengan total nilai Rp54,6 miliar telah disita negara karena dia dianggap terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang, sehingga tidak perlu membayar uang pengganti kerugian negara.

Menanggapi vonis yang dijatuhkan majelis hakim, Djoko Susilo melalui tim penasihat hukumnya langsung menyatakan banding. Sedangkan tim jaksa penuntut umum dari KPK, melalui Kiemas Abdul Roni, menyatakan pikir-pikir atas vonis dari majelis hakim. "Dari penuntut umum menyatakan pikir-pikir untuk mempelajari putusan ini," ujarnya.

Di tingkat banding, hukuman Djoko Susilo diperberat menjadi 18 tahun pidana penjara dan denda Rp1 miliar subsider 1 tahun kurungan. Selain itu, Djoko Susilo diminta membayar uang pengganti Rp32 miliar karena dinilai terbukti melakukan korupsi dan pencucian uang. Lebih lanjut, hak

politik Djoko Susilo untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik juga dicabut, padahal sempat dimentahkan hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Tak terima vonis Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Djoko Susilo mengajukan upaya hukum kasasi. Namun, nahas, upaya hukumnya kandas di tangan hakim agung Artidjo Alkostar, M.S. Lumme, dan M. Askin. Majelis hakim itu memperkuat putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Di tingkat peninjauan kembali, angin sedikit berembus ke pihak Djoko Susilo. Meskipun tetap menghukum Djoko Susilo dengan hukuman 18 tahun pidana penjara dan denda Rp1 miliar subsider 1 tahun kurungan, hakim memerintahkan harta benda Djoko Susilo yang dirampas sebelum dia melakukan korupsi simulator SIM dikembalikan. Denda Rp32 miliar juga diperhitungkan dengan hasil lelang aset Djoko Susilo. Sedangkan untuk pencabutan hak politik, hakim merevisinya menjadi lima tahun, setelah tak ada batas waktu.

Masih tak puas dengan putusan itu, Djoko Susilo mengajukan upaya hukum luar biasa yang kedua. Namun, nahas, majelis hakim menolaknya.

Ringkasan Kasus

Nama Perkara
Korupsi dan pencucian uang pada pengadaan simulator SIM

Profil Terpidana (Nama dan Jabatan)
Djoko Susilo
Inspektur Jenderal Polisi
Kepala Korps Lalu Lintas Polri 2010-2012

Pasal yang Didakwakan
Dakwaan Kesatu Primer :
Pasal 2 ayat 1 *jo* Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 *jo* UU Nomor 20 Tahun 2001 *jo* Pasal 55 ayat 1 kesatu *jo* Pasal 65 ayat 1 KUHP

Dakwaan Kedua :
Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU *jo* Pasal 55 ayat 1 kesatu *jo* Pasal 65 ayat 1 KUHP

Dakwaan Ketiga :
Pasal 3 ayat 1 huruf c UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang TPPU, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 25 Tahun 2003 *jo* Pasal 53 ayat 1 *jo* Pasal 65 ayat 1 KUHP

Tuntutan
Hukuman Badan : Penjara 18 tahun
Hukuman Denda/Uang Pengganti : Denda Rp1.000.000.000 subsider 1 tahun kurungan, uang pengganti Rp32.000.000.000
Hukuman Politik : Pencabutan hak-hak tertentu untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik

Vonis Pengadilan Negeri Tipikor
Hukuman Badan : Penjara 10 tahun
Hukuman Denda/Uang Pengganti : Denda Rp500.000.000 subsider 6 bulan kurungan, uang pengganti Rp2.781.000.000
Hukuman Politik : -

Upaya Hukum (Banding, Kasasi, PK)

Banding
Hukuman Badan : Penjara 18 tahun
Hukuman Denda/Uang Pengganti : Denda Rp1.000.000.000 subsider 1 tahun kurungan, uang pengganti Rp32.000.000.000
Hukuman Politik : Pencabutan hak-hak tertentu untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik

Kasasi
Hukuman Badan : Penjara 18 tahun
Hukuman Denda/Uang Pengganti : Denda Rp1.000.000.000 subsider 1 tahun kurungan, uang pengganti Rp32.000.000.000

Hukuman Politik : Pencabutan hak-hak tertentu untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik

Peninjauan Kembali Pertama
Hukuman Badan : Penjara 18 tahun
Hukuman Denda/Uang Pengganti : Denda Rp1.000.000.000 subsider 1 tahun kurungan, uang pengganti Rp32.000.000.000
Hukuman Politik : Pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun

Peninjauan Kembali Kedua
Ditolak

Dampak dan Pembelajaran

Dampak
1. Kerugian langsung berupa hilangnya keuangan negara sebesar Rp121.830.768.863;
2. Kerugian langsung berupa menurunnya kualitas dan terhambatnya pelayanan publik berupa simulator SIM;
3. Kerugian tidak langsung di sektor keuangan, institusi Polri, hingga masyarakat umum atas terjadinya tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Djoko Susilo;
4. Kerugian tidak langsung berupa rusaknya kepercayaan publik terhadap institusi Polri serta rusaknya mentalitas di Polri

Pembelajaran

1. Pentingnya menjaga integritas sebagai aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangan, tugas, dan fungsinya;
2. Prosedur dibuat sebagai upaya menjaga akuntabilitas kelembagaan, maka memanfaatkan kewenangan untuk mengakali prosedur merupakan pelanggaran hukum dan bentuk pengkhianatan terhadap kultur yang sedang dibangun lembaga.

Pertanyaan Diskusi Kasus

Gunakan beberapa pertanyaan berikut untuk mendalami kasus dan juga membimbing refleksi yang lebih mendalam. Sumber informasi dan literatur lain dapat digunakan untuk melengkapi.

1. Jack Bologne (1993) memopulerkan faktor-faktor terjadinya korupsi dalam teori GONE, yang terdiri atas *greed* (keserakahan), *opportunity* (kesempatan), *need* (kebutuhan), dan *expose* (pengungkapan). Menurut Anda, apakah keempat faktor GONE tersebut tecermin dalam kasus korupsi dan pencucian uang yang dilakukan Djoko Susilo?
2. Kasus ini melibatkan Djoko Susilo yang pada waktu itu merupakan inspektur jenderal polisi dan sejumlah oknum pejabat kepolisian.

Apakah ada keterkaitan antara kepangkatan seseorang dan pengaruhnya dalam memunculkan perilaku korupsi?

3. Kasus ini juga melibatkan sejumlah pihak swasta, yakni Budi Susanto sebagai Direktur Utama PT CMMA dan Sukotjo Sastronegoro Bambang selaku Direktur PT ITI. Menurut Anda, apakah keempat faktor GONE tecermin dalam perbuatan suap yang dilakukan Budi Susanto dan Sukotjo Sastronegoro Bambang?
4. Korupsi simulator SIM berdampak langsung ataupun tidak langsung pada kualitas pelayanan publik dan kepercayaan terhadap institusi Polri di Indonesia. Menurut Anda, langkah-langkah apa yang seharusnya dilakukan untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri?
5. Apa pelajaran yang bisa diambil dari kasus korupsi dan pencucian uang yang dilakukan Djoko Susilo?

Kelindan Keluarga dalam Korupsi Alat Kesehatan

(Kasus Korupsi Sektor Kesehatan)

Dus berisi jamu kuat itu dibawa Tubagus Delly Suhendar ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 10 Oktober 2013. Bersama rekan-rekannya, ia menyerahkan jamu tersebut ke bagian Hubungan Masyarakat KPK. Dia meminta agar jamu yang sudah diberi doa oleh ulama dan jawara itu diteruskan ke pimpinan dan penggawa KPK. Harapannya, serangan "halus" tak kasatmata yang bertujuan menghalangi pengusutan kasus Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dan keluarganya dapat ditangkal.

Selain berupaya melalui jalur hukum, keluarga Atut ditengarai melancarkan serangan gaib itu. Peristiwa itu ditangkap para wartawan. Laporan *Detik.com*, 10 Oktober 2013, bertajuk "Jamu Kuat Anti Santet buat KPK", menceritakan detail serangan gaib itu. Isu serangan klenik santer menjadi obrolan masyarakat setelah KPK membongkar dugaan korupsi di Banten. Namun, isu tersebut tidak menyurutkan upaya KPK mengusut kasus korupsi yang melibatkan keluarga Atut. Sebaliknya, KPK justru trengginas membongkar kejahatan "kerajaan" penguasa Banten tersebut. Tidak tanggung-tanggung, komisi antirasuah mengusut dua perkara korupsi yang melibatkan Atut dan keluarganya.

Kasus pertama, Atut terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK untuk kasus suap kepada Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar senilai Rp1 miliar. OTT ini terjadi pada 2 Oktober 2013. Di sini, Atut membantu kandidat pemilihan Bupati Lebak, Amir Hamzah-Kasmin, dengan cara meminta Ketua MK menganulir kemenangan pasangan Iti Octavia Jayabaya-Ade Sumardi. Kasus suap ini sudah menyeret adiknya, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, sebagai operator di lapangan.

Kedua, dan ini lebih pelik, dengan kerugian negara lebih besar, adalah kasus korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) Provinsi Banten tahun anggaran 2012. Dalam kasus ini, Atut ditetapkan sebagai tersangka pada 12 Desember 2013. Keterlibatan Atut terbongkar setelah KPK menetapkan Wawan sebagai tersangka. Wawan merupakan adik Atut yang berprofesi sebagai pengusaha swasta. Dalam kasus ini, negara dirugikan Atut dan adiknya hingga Rp79,7 miliar.

Bagi KPK, penetapan Atut sebagai tersangka terbilang cukup “spesial”. Sebab, Atut merupakan gubernur perempuan pertama di Indonesia yang berurusan dengan kasus korupsi. Terlebih, sebagai pejabat publik, Atut dikenal sebagai persona yang berwibawa. Dia kerap tampil dengan balutan riasan wajah yang rupawan nan elegan. Tampilan luar itu menguatkan citra Atut sebagai perempuan politik yang sukses.

Namun, citra itu seketika sirna tatkala Atut digelandang ke Rumah Tahanan Negara Pondok Bambu pada 20 Desember 2013. Mengenakan rompi oranye, Atut tak kuasa menahan air mata ketika hendak masuk ke mobil tahanan. Raut wajahnya tampak layu saat melewati kerumunan wartawan yang menunggunya di lobi Gedung KPK di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.

Gelembung Anggaran untuk Alat Kesehatan

Penyidik KPK terheran ketika melihat penampakan sejumlah sarana kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Banten. Ranjang pasien, misalnya, terlihat tak layak digunakan meski terbilang baru. Tak hanya itu, alat-alat kedokteran di rumah sakit yang berada di Jalan Syech Nawawi Al-Bantani, Kota Serang, itu juga di bawah spesifikasi harga pada umumnya.

Kualitas alkes yang jauh di bawah *spec* itu menjadi *entry point* KPK dalam mengusut kasus korupsi keluarga Atut. Dalam kasus ini, Wawan berperan aktif sebagai operator yang mendesain konstruksi kejahatan. Sedangkan Atut berperan sebagai regulator yang mendukung kerja-kerja Wawan. Wawan bekerja sejak awal proses penyusunan hingga pelaksanaan anggaran.

Cerita ini bermula ketika Wawan meminta penambahan alokasi anggaran belanja modal Dinas Kesehatan (Dinkes) Banten tahun anggaran 2012.

Permintaan itu dia sampaikan kepada Widodo Hadi selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Banten. Permintaan itu pun disetujui Atut setelah mendapat laporan dari Widodo.

Setelah mengatur ulang penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (RKUA-PPAS), Dinkes mengusulkan kegiatan dan anggaran belanja langsung sebesar Rp190 miliar pada 31 Oktober 2011. Dari total anggaran tersebut, Rp44,9 miliar dialokasikan untuk pengadaan alkes rumah sakit rujukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.

Namun, sebelum usulan itu dibawa Atut ke Dewan, Wawan beberapa kali meminta Dinkes mengajukan perubahan usulan anggaran. Atas permintaan itu, pada November 2011, Dinkes kembali mengusulkan penambahan anggaran menjadi Rp205 miliar dengan anggaran pengadaan alkes sebesar Rp51,1 miliar. Penambahan anggaran itu kemudian disetujui DPRD Banten pada 17 November 2011 untuk kemudian disahkan lewat peraturan daerah (perda).

Saat pembahasan rancangan perda antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan DPRD, Wawan, yang membawa nama kakaknya, kembali cawe-cawe. Dia meminta alokasi anggaran belanja hibah alkes kabupaten/kota dialihkan untuk belanja modal alkes rumah sakit rujukan pemprov. Maka

total anggaran belanja alkes menjadi Rp100,6 miliar dari semula Rp51,1 miliar.

Kendati tidak didukung dokumen analisis standar biaya atau rencana anggaran biaya, Atut tetap menyetujui permintaan adiknya. Pengalihan anggaran itu menyebabkan penyerahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinkes melewati *deadline*. Sesuai dengan Surat Edaran Gubernur, RKA semestinya disampaikan paling akhir 20 November 2011, tapi baru diserahkan 29 November 2011. Untuk menyiasati aturan itu, penyampaian RKA pun dibuat dengan tanda tangan bertanggal mundur (*backdate*), yakni 19 November 2011.

Otak-atik alokasi anggaran itu pun membuahkan hasil. Pengalihan anggaran akhirnya ditetapkan lewat Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2011 tentang APBD Banten Tahun Anggaran 2012. Perda tertanggal 21 Desember 2011 itu menetapkan alokasi anggaran pengadaan alkes rumah sakit rujukan provinsi sesuai dengan arahan Wawan, yakni Rp100,6 miliar.

Akal Bulus Meraup Fulus

Berbekal perda tersebut, Wawan menindaklanjutinya dengan bertemu dengan jajaran Dinkes, termasuk Kepala Dinkes Banten Djaja Buddy Suhardja, pada Desember 2011. Dalam pertemuan itu, Djaja menyerahkan daftar proyek Dinkes. Daftar tersebut menjadi acuan Wawan

untuk memilih proyek yang bisa dikerjakan perusahaan-perusahaan di bawah kendalinya.

Anggaran Rp100,6 miliar itu lantas direalisasi untuk belanja beberapa paket pengadaan alkes. Di antaranya paket alat kedokteran instalasi bedah sentral, alat kedokteran UGD, alat kedokteran radiologi, alat kedokteran poliklinik spesialis dasar, alat kedokteran poliklinik spesialis penunjang, alat kedokteran ruang rawat inap, alat kedokteran rawat inap kebidanan, alat kedokteran ruang ICU, gas medis, alat kedokteran laboratorium, dan instalasi kamar jenazah.

Sebagai operator lapangan, Wawan intensif menggelar pertemuan dengan jajaran Dinkes untuk berkoordinasi. Kantor PT Bali Pacific Pragama (BPP) di Mega Kuningan, Jakarta Selatan, menjadi tempat yang paling sering digunakan untuk menggelar pertemuan tersebut. Dalam pertemuan itu, mereka membahas persiapan lelang hingga pengaturan pemenang lelang. Sejak awal, PT BPP milik Wawan menjadi salah satu kandidat perusahaan yang akan dimenangkan.

Dalam persiapan lelang itu, Wawan dan orang-orang kepercayaannya mengatur spesifikasi dan harga barang yang akan dilelang. Orang-orang kepercayaan itu kemudian berkoordinasi dengan pihak Dinkes. Dari beberapa paket pekerjaan, hampir semua paket yang ditentukan Wawan

digelembungkan atau di-*markup*. Alat kedokteran instalasi bedah sentral, misalnya, digelembungkan menjadi Rp13,2 miliar. Padahal biaya riil pembelian alkes tersebut hanya Rp3,74 miliar. Artinya, *markup*-nya mencapai Rp9,4 miliar. Jika ditotal secara keseluruhan, dari uang Rp100,6 miliar, yang digunakan untuk belanja riil alkes hanya sekitar 30 persen, sementara nilai *markup* mencapai Rp79,7 miliar.

Akal bulus Wawan tidak berhenti di situ. Dia menentukan beberapa perusahaan untuk mengikuti lelang alkes. Agar tidak mencurigakan, Wawan menggunakan "pion" sebagai pemimpin perusahaan miliknya. Dia mengangkat seorang anak lulusan SMK, yang sehari-hari bekerja sebagai tukang bersih-bersih, menjadi direktur perusahaan. Wawan juga mengangkat sopirnya untuk menempati posisi serupa. Padahal keduanya tidak aktif dalam aktivitas perusahaan tersebut. Bahkan mereka juga tidak mengerti seluk-beluk lelang alkes.

Selanjutnya, ketika lelang dibuka lewat Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE), Wawan melancarkan serangan siber lewat beberapa orang suruhan. Serangan itu membuat perusahaan lain kesulitan mengakses situs lelang dan memasukkan penawaran. Di sisi lain, Wawan mengamankan lelang dengan menempatkan beberapa perusahaan miliknya sebagai peserta. Anggaran yang ditawarkan

perusahaan itu pun telah difabrikasi sedemikian rupa sehingga terlihat samar.

Sekilas, proses lelang itu terlihat berjalan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Perusahaan-perusahaan di bawah kendali Wawan pun dinyatakan sebagai pemenang. Di antaranya PT Marbago Duta Persada, PT Mikkindo Adiguna Pratama, CV Bina Sadaya, PT Adca Mandiri, PT Dini Usaha Mandiri, dan PT Buana Wardana Utama. Tahapan lelang, seperti evaluasi dokumen penawaran dan pembuktian kualifikasi barang, tetap dilakukan panitia lelang, tapi hanya sebatas formalitas.

Semua perusahaan pemenang lelang itu diketahui memesan barang dari distributor alkes yang sama, yakni PT Java Medica. Perusahaan itu merupakan milik orang kepercayaan Wawan, Yuni Astuti. Sedari awal, Yuni sudah terlibat dalam pengaturan spesifikasi barang yang harganya digelembungkan tersebut. Setelah semua kontrak ditandatangani, Yuni pun menindaklanjuti pesanan tersebut dengan membeli barang dari *supplier*.

Akal bulus Wawan dan kawan-kawan itu terendus oleh KPK. Terungkap bahwa kerugian negara dari persekongkolan jahat Wawan dan kawan-kawan mencapai Rp79,7 miliar. Semua pihak yang terkait dengan perkara ini dipanggil KPK untuk dimintai

keterangan, dari jajaran Dinkes hingga pihak swasta yang berkelindan dalam pusaran kasus tersebut.

Sepandai-pandai Cuci Tangan, Niat Jahat Tetap Ketahuan

Sedari awal, KPK sudah menemukan berbagai kejanggalan dalam penyerapan anggaran di Banten. Selain mendapati alkes yang tidak sesuai dengan spesifikasi, para penggawa KPK yang menyambangi beberapa wilayah di Banten merasakan betul kejanggalan tersebut tatkala melihat geliat pembangunan yang terkesan setengah hati. Di luar kota-kota mandiri yang dibangun pengembang swasta, upaya pemerataan pembangunan di Banten terbilang jauh dari anggaran yang diserap. Salah satunya terpotret dari pemandangan jalan provinsi yang berlubang dan tanpa penerangan. Belum lagi kondisi fasilitas pendidikan di sekolah-sekolah negeri yang kondisinya masuk kategori memprihatinkan.

Belum meratanya pembangunan itu kontradiktif dengan kehidupan keluarga Atut, yang bergelimang harta. Misalnya tergambar dari rumah mewah Atut di Jalan Suryalaya IV, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung. Laporan *Kompas*, 17 Desember 2013, dalam berita bertajuk "Rumah Megah Atut di Bandung: Lima Kavling Dijadikan Satu", menunjukkan rumah berukuran besar dengan luas sekitar 1.000 meter persegi itu ditaksir mencapai

Rp50 miliar. Atut merenovasi rumah tersebut dengan menggabungkan lima blok rumah menjadi satu kompleks.

Sebelas dua belas dengan kakaknya, Wawan dikenal sebagai laki-laki flamboyan. Suami Airin Rachmi Diany itu cukup tenar di kalangan artis perempuan papan atas. Bahkan Wawan kerap memberikan hadiah untuk artis-artis tersebut, seperti mobil Toyota Alphard, Honda CRV, Nissan Elgrand, BMW 320i AT E90, dan Mercedez-Benz tipe C200. Kedekatan Wawan dengan sederet artis itu mendorong KPK membuka penyidikan tindak pidana pencucian uang. Kuat dugaan bahwa mobil-mobil tersebut diperoleh dari hasil korupsi.

Dinasti Politik yang Mengakar

Hukuman kepada Ratu Atut tidak memudarkan pesona dan pengaruh dinastinya dalam politik Banten. Hingga buku ini ditulis, nama Atut masih menggema kendati dia sudah bukan lagi pejabat publik. Ya, nama Atut masih menempel pada adik iparnya, Airin Rachmi Diany, yang maju ke Pemilihan Gubernur Banten 2024. Seolah-olah ingin mengulang kesuksesan sang kakak ipar, Airin maju sebagai calon gubernur (cagub) Banten. Istri Wawan tersebut berpasangan dengan Ade Sumardi.

Seperti Atut, Airin bukan orang baru di dunia politik. Sebelum *macung* cagub, Airin menjabat Wali Kota Tangerang Selatan pertama. Jabatan itu dia emban

selama dua periode, sejak 2011 hingga 2021. Adik Atut, Ratu Tatu Chasanah, juga menjadi kepala daerah. Tatu menjabat Bupati Serang selama dua periode, 2016-2021 dan 2021-2024.

Anak dan menantu Atut juga terjun ke dunia politik. Anak pertama Atut, Andika Hazrumy, menjabat Wakil Gubernur Banten 2017-2022. Istri Andika, Adde Rosi Khoerunnisa, merupakan anggota DPR RI 2019-2024. Kemudian anak kedua Atut, Andiara Aprilia Hikmat, menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI selama dua periode, 2014-2019 dan 2019-2024. Suami Andiara, Tanto Warsono Arban, menjabat Wakil Bupati Pandeglang selama dua periode, 2016-2021 dan 2021-2024.

Keluarga Atut memang cukup sukses di dunia politik. Darah politik itu mengalir dari ayah Atut, Tubagus Chasan Sochib. Pria yang akrab disapa Haji Kasan ini merupakan pengusaha sekaligus politikus yang disegani di Banten. Atut adalah anak pertama Haji Kasan dari istri pertama, Wasiah Samsudin. Sebelum meninggal dunia pada 2011, Haji Kasan juga dikenal sebagai jawara Banten yang berpengaruh.

Mengapa kemudian dinasti politik ini bermasalah? Laporan Indonesia Corruption Watch tahun 2017 bertajuk “Dinasti Politik Melanggengkan Korupsi” memperlihatkan korelasi antara merebaknya dinasti politik dan korupsi yang makin langgeng. Sebab,

dinasti politik meningkatkan motivasi untuk melanggengkan kekuasaan politik di daerah dengan menguasai sumber daya ekonomi. Di sisi lain, untuk melanggengkan kekuasaan tersebut, dinasti politik memerlukan dana yang tidak sedikit untuk merawatnya, termasuk di konstituen. Kedua faktor inilah yang menyebabkan dinasti politik turut menyuburkan praktik korupsi.

Dinasti Politik Keluarga Ratu Atut di Banten

Nama	**Hubungan Kekerabatan**	**Jabatan**
Hikmat Tomet	Suami	Anggota DPR RI 2009-2013
Andika Hazrumy	Anak	Wakil Gubernur Banten 2017-2022, anggota DPR RI 2014-2016, anggota DPD RI 2009-2014
Andiara Aprilia Hikmat	Anak	Anggota DPD RI 2014-2019 dan 2019-2024
Ananda Trianh Salichan	Anak	Anggota DPRD Banten 2024-2029
Ratu Tatu Chasanah	Adik kandung	Bupati Serang 2016-2021 dan 2021-2024
Tanto Warsono Arban	Menantu (suami Andiara Aprilia Hikmat)	Wakil Bupati Pandeglang 2016-2021 dan 2021-2024
Adde Rosi Khoerunnisa	Menantu (istri Andika Hazrumy)	Anggota DPR RI 2019-2024, Wakil Ketua DPRD Banten 2016-2019

Nama	Hubungan Kekerabatan	Jabatan
Pilar Saga Ichsan	Keponakan (anak Ratu Tatu Chasanah)	Wali Kota Tangerang Selatan 2021-2024
Tubagus Haerul Jaman	Adik tiri	Anggota DPR RI 2019-2024, Wali Kota Serang 2011-2018, Wakil Wali Kota Serang 2008-2011
Ratu Ria Maryana	Adik Tiri	Wakil Ketua DPRD Kota Serang 2019-2024
Airin Rachmi Diany	Adik ipar (istri Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan)	Wali Kota Tangerang Selatan 2011-2016 dan 2016-2021

Sumber: Olahan penulis dari berbagai media (Kompas, Tempo, dll.)

Korupsi Berbaris, Vonis Berlapis

Jumat, 16 Juni 2017, dibalut pakaian serba hitam, Ratu Atut meninggalkan gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Wajahnya lesu setelah mendengar tuntutan jaksa. Jaksa menuntut hakim agar memvonis Atut bersalah atas kasus korupsi pengadaan alkes serta pemerasan terhadap anak buahnya sebesar Rp500 juta untuk pelaksanaan pengajian dan istigasah. Dalam pembacaan tuntutan, jaksa menuntut hakim menghukum Ratu Atut dengan pidana 8 tahun penjara ditambah denda Rp250 juta subsider 6 bulan kurungan.

Sebulan berselang, pada Kamis, 20 Juli 2017, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta duduk di muka sidang, sementara Ratu Atut duduk termenung di kursi pesakitan. Dalam vonisnya, majelis hakim yang diketuai Masud itu menjatuhkan hukuman 5 tahun dan 6 bulan penjara serta denda Rp250 juta. Atut juga diminta mengembalikan uang hasil korupsi alkes sebesar Rp3,8 miliar. Putusan ini lebih ringan dari segi hukuman kurungan badan, dengan denda yang tetap sama.

Saat pembacaan vonis tersebut, Atut sudah berstatus terpidana kasus suap Ketua MK Akil Mochtar. Dalam kasus ini, Atut dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp200 juta pada 1 September 2014 karena terbukti memberikan suap Rp1 miliar untuk Akil. Hukuman tersebut diperberat di tingkat kasasi menjadi 7 tahun penjara. Dengan demikian, vonis penjara dalam kasus korupsi alkes itu membuat Atut mendekam di penjara lebih lama.

Setelah membayar denda dan melunasi uang pengganti, Atut pun menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Tangerang. Namun, belum tuntas menjalani masa hukuman hingga 2026, Atut mendapat fasilitas bebas bersyarat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada 6 September 2022. Atut menghirup udara bebas dengan status wajib lapor sampai 2026.

Pasal Dakwaan kepada Ratu Atut

Pasal 2

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 55 KUHP ayat 1 nomor 1

Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Pelajaran di Balik Paras Rupawan

Ratu Atut Chosiyah dikenal sebagai pejabat dengan penampilan glamor. Pakaian, tas, dan kendaraan yang dipakainya selalu tampak mewah. Memang, berparas rupawan dan bergelimang harta merupakan impian banyak orang. Namun, bagi pejabat publik, hal itu tentu bisa menimbulkan kecurigaan di masyarakat. Karena itu, masyarakat tetap harus kritis ketika melihat pejabat publik yang hidup bermewah-mewah dengan riasan berlebihan.

Sebagai rakyat, mempertanyakan dari mana asal uang pejabat adalah hal wajar. Apalagi pejabat tersebut tidak menunjukkan kerja nyata dalam pembangunan. Bahkan bukan hanya pejabat tersebut yang patut dicurigai. Anak-anak dan menantu mereka juga layak disorot. Terlebih jika anak-anak pejabat itu juga menduduki jabatan publik yang digaji negara.

Kesadaran masyarakat terhadap dinasti politik harus terus ditingkatkan. Ada banyak pelajaran dalam kasus keluarga Atut, yakni keterlibatan adik dan kakak dalam pusaran korupsi. Alih-alih memberikan fasilitas kesehatan yang nyaman bagi rakyat, hubungan itu justru melahirkan persekongkolan jahat yang menguntungkan keluarga mereka.

Ringkasan Kasus

Nama Perkara
Korupsi alat kesehatan Provinsi Banten tahun anggaran 2012

Profil Terpidana (Nama dan Jabatan)
Ratu Atut Chosiyah
Gubernur Banteng 2007-2013

Pasal yang Didakwakan

Dakwaan Kesatu :
Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 *jo* Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 *jo* UU Nomor 20 Tahun 2001 *jo* Pasal 55 ayat 1 kesatu *jo* Pasal 64 ayat 1 KUHP

Dakwaan Kedua :
Pasal 12 huruf e UU Nomor 31 Tahun 1999 *jo* UU Nomor 20 Tahun 2001

Tuntutan
Hukuman Badan : Penjara 8 tahun
Hukuman Denda/Uang Pengganti : Denda Rp250.000.000 subsider 6 bulan kurungan, uang pengganti Rp3.859.000.000
Hukuman Politik : -

Vonis Pengadilan Negeri Tipikor
Hukuman Badan : Penjara 5 tahun 6 bulan

Hukuman Denda/Uang Pengganti : Denda Rp250.000.000 subsider 3 bulan kurungan
Hukuman Politik : -

Upaya Hukum (Banding, Kasasi, PK)
Ratu Atut Chosiyah tidak mengajukan banding

Dampak dan Pembelajaran

Dampak
1. Pembangunan di Banten tertinggal dibandingkan dengan daerah lain, terutama di Pulau Jawa;
2. Politik dinasti mengganggu proses demokratisasi di Banten

Pembelajaran
1. Penguatan institusi demokrasi untuk mencegah koruptor melanggengkan kekuasaannya melalui anggota keluarga yang lain;
2. Transparansi anggaran agar publik dapat mengawasi pembangunan di daerah

Pertanyaan Diskusi Kasus

Gunakan beberapa pertanyaan berikut untuk mendalami kasus dan juga membimbing refleksi yang lebih mendalam. Sumber informasi dan literatur lain dapat digunakan untuk melengkapi.

1. Ratu Atut Chosiyah dan adiknya terlibat dalam persekongkolan jahat korupsi. Selain itu, anak,

menantu, hingga ipar Ratu Atut menduduki jabatan publik di Banten dan tingkat nasional. Sedangkan rakyat Banten hidup dalam bayang-bayang kemiskinan. Bagaimana pandangan kamu tentang politik dinasti?

2. Provinsi Banten acap menjadi cibiran karena lambatnya pembangunan. Di luar kota-kota mandiri yang dibangun pengembang, banyak daerah di Banten yang tidak terjangkau pembangunan. Bagaimana pandangan kamu mengenai ketimpangan pembangunan yang disebabkan oleh korupsi?
3. Apa cara efektif untuk mengawasi pelaksanaan pembangunan agar anggarannya tidak diselewengkan?
4. Awalnya, Ratu Atut banyak mendapat apresiasi karena menjadi gubernur perempuan pertama di Indonesia. Namun, ia merusak kepercayaan masyarakat seiring dengan kasus korupsi berlapis yang dilakukannya. Bagaimana cara memperbaiki kualitas kepemimpinan perempuan di Indonesia?
5. Hukuman yang diterima Ratu Atut lebih rendah daripada tuntutan jaksa. Menurut kamu, apakah hukuman itu sudah memberikan rasa keadilan bagi masyarakat?

Akhir Petualangan Pengutil Pundi-Pundi Negara

(Kasus Korupsi Sektor Penerimaan Negara)

Dari uang ratusan miliar rupiah yang seharusnya masuk ke kas negara, lebih dari Rp29,5 miliar di antaranya masuk ke kocek pribadi Angin Prayitno Aji. Begini ceritanya.

Benalu! Begitu kita sering mengumpamakan seseorang yang tega "mengisap" makanan dalam diri induk semangnya. Demikian pula benalu di sebuah lembaga, yang barangkali pantas disematkan kepada para pelaku korupsi, termasuk petugas pajak yang jahat.

Bagaimana tidak. Di sisi lain, rakyat yang memeras keringat untuk mendapatkan penghasilan yang sebagian untuk negara dipaksa membiayai kerakusan si pejabat beserta komplotannya yang seharusnya menjaga amanah dari rakyat. Sudah terlalu sering kita mendengar kasus suap yang melibatkan petugas pajak di negeri ini. Pajak yang seharusnya menjadi tabungan negara untuk program pemerataan dan kesejahteraan rakyat dimanfaatkan pihak-pihak yang ingin mencicipi uang rakyat tersebut dengan berbagai cara.

Adalah seorang Angin Prayitno Aji, Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal

Pajak, yang diberi amanah oleh negara dalam sumpah jabatannya untuk berlaku jujur dan adil. Ia mengumpulkan uang rakyat, tapi menilap dan mengalirkan sebagiannya menuju gudang pundi-pundi harta dia dan kelompoknya.

Angin Prayitno Aji beserta gerombolannya memanfaatkan situasi yang sangat mendukung untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri melalui suap atau gratifikasi. Ia dijerat dengan kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan beberapa "klien" yang enggan membayar kewajiban perpajakannya, yang mereka nilai sangat memberatkan.

Uang sebesar Rp29.505.167.100 tersebut merupakan suap dari tiga konsultan dan utusan dari perusahaan besar, yaitu PT Gunung Madu Plantations untuk tahun pajak 2016, PT Bank Pan Indonesia untuk tahun pajak 2016, serta PT Jhonlin Baratama untuk tahun pajak 2016 dan 2017.

Bau busuk uang haram tersebut akhirnya terendus KPK dengan bocornya sebuah informasi penting yang diberikan masyarakat.

Dikutip dari *Tempo.co,* "Angin Prayitno Aji Dituntut 9 Tahun penjara di Kasus Gratifikasi dan TPPU", yang tayang pada Selasa, 27 Juni 2023, dalam persidangan, jaksa mengatakan Angin Prayitno Aji bersalah telah menerima gratifikasi sebesar Rp29,5 miliar dari enam perusahaan dan satu perseorangan

dalam kurun 2014-2019. Tujuh entitas yang diduga memberikan gratifikasi kepada Angin Prayitno merupakan para wajib pajak. Mereka adalah Ridwan Pribadi, PT Walet Kembar Lestari, PT Link Net, CV Perjuangan Steel, PT Indolampung Perkasa, PT Rigunas Agri Utama, dan PT Esta Indonesia.

Angin Prayitno juga dituntut karena pencucian uang. Ia menyamarkan hasil gratifikasi melalui pembelian tanah dan bangunan, apartemen, serta mobil Volkswagen (VW) Polo. Uang yang dia cuci sebanyak Rp44 miliar, termasuk akumulasi gratifikasi dan suap yang diterimanya dari para wajib pajak dalam kasus PT Gunung Madu Plantations, PT Jhonlin Baratama, dan PT Bank Pan Indonesia (Bank Panin).

Hasil gratifikasi tersebut disamarkan dengan cara membeli aset atas nama orang lain. Aset tersebut berupa kendaraan, tanah, serta properti yang diatasnamakan Fatoni, Ragil Jumedi, Luqman, Sulthon, dan Agung Budi Wibowo.

Pada 27 Juni 2023, Angin Prayitno dituntut 9 tahun penjara dalam kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Namun, melalui persidangan yang panjang, pada 6 Desember 2023, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjatuhkan vonis 5 tahun penjara kepada mantan pejabat Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak itu. Vonis ini merupakan hasil banding dari

putusan Pengadilan Tipikor, yang menjatuhkan vonis 7 tahun penjara kepadanya.

Ia pun diharuskan membayar denda Rp750 juta subsider 3 bulan kurungan dan membayar pengganti sebagai pidana tambahan sebesar Rp3,375 miliar atau hartanya disita jika uang pengganti tak dibayarkan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Hancur sudah karier Angin Prayitno yang telah dirintis selama ini. Dari seorang pemuda yang dulu dididik di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara untuk menjadi aparatur sipil negara (ASN) Ditjen Pajak yang tangguh, ia kini tertunduk lesu karena hotel prodeo telah menjadi kediamannya.

…. Bahwa atas LHP Pajak yang ditandatangani Terdakwa II atas nama Terdakwa I tim pajak telah menerima *fee* sebagai berikut:
1) Dari PT. GUNUNG MADU PLANTATIONS (GMP), Tim pemeriksa pajak menerima fee sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar), bagian Terdakwa I dan Terdakwa II adalah Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dan sisanya dibagi untuk saksi Yulmanizar, saksi Febrian, saksi Alfred Simanjuntak, dan saksi Wawan Ridwan;
2) PT. Bank Pan Indonesia (Bank PANIN), dari yang dijanjikan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), hanya menerima fee Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); 3) PT. JHONLIN BARATAMA, dari fee yang dijanjikan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), hanya menerima Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah), dari jumlah itu, bagian Terdakwa I dan Terdakwa II adalah Rp17.500.000.000,00 (tujuh belas miliar lima ratus juta rupiah), dan sisanya dibagikan kepada anggota tim, dan kepada Agus Susetyo (dari PT. Jhonlin Baratama) sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); 8. Bahwa dari fakta yang terbukti, Terdakwa I dan Terdakwa II telah menerima fee dari wajib pajak PT. GUNUNG MADU PLANTATIONS (GMP), PT. Bank Pan Indonesia (Bank PANIN) dan PT. JHONLIN BARATAMA masing-masing sebesar Rp3.375.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
……maka perbuatan materiil Terdakwa I telah memenuhi kualifikasi tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat 1 kesatu KUH Pidana *juncto* Pasal 65 ayat 1 KUH Pidana.

Sumber: Hasil Sidang Kasasi Mahkamah Agung Nomor 6752 K/Pid.Sus/2022

Angin yang Licin

Bukan Angin sembarang angin. Ibarat seekor belut yang penuh dengan lendir yang sangat sulit ditangkap, angin ini piawai berkelit.

Seolah-olah semuanya bersih tidak ternoda karena pelaku memang sangat ahli di bidangnya. Dengan memahami lingkungan di sekitar dan pengetahuan teknis di bidang pemeriksaan pajak, pelaku sangat "pintar dan licin" dalam beroperasi serta menyembunyikan jejak kejahatannya.

Dimulai dengan menciptakan lingkungan yang hanya diketahui dan dikendalikan olehnya, ia bisa memonitor segala aktivitas yang ada di bawahnya tanpa bisa diendus oleh siapa pun, bahkan oleh pengawas. Kelemahan pihak inspektorat yang hanya memunculkan kasus jika ada temuan pemeriksaan memungkinkan dia menjadikan situasi ini sebagai senjata untuk melakukan aksinya.

Angin Prayitno dalam aksinya sudah merancang sedemikian *ciamik*. Sudah tergambar dalam otaknya, mudah baginya melakukan eksekusi. Pertemuan dengan para "klien" dilakukan setelah perhitungan pajak selesai, tapi sebelum laporan hasil pemeriksaan (LHP) dikeluarkan dan surat ketetapan pajak (SKP) diterbitkan Ditjen Pajak.

Hal itu sengaja dilakukan agar jangan sampai para klien melakukan banding pajak secara resmi ke

Ditjen Pajak. Jika sudah masuk ke ranah banding pajak, hal itu akan mendapat perhatian dari Ditjen Pajak, sehingga sulit bagi para pemeriksa pajak untuk melakukan negosiasi dengan klien untuk mendapatkan uang suap. Hal ini tentu tidak disukai Angin Prayitno dan kaki tangannya, sehingga ia selalu melakukan negosiasi di awal pemeriksaan pajak sebelum keluar LHP.

Kejahatan korupsi Angin Prayitno mulai terendus dan baru disidik pada 2021. Meskipun begitu, kasus yang terjadi sebenarnya terkait dengan tahun pajak 2016 dan 2017. Semula, cukup rumit pembuktian atas si pelaku dalam menjalankan aksinya, sehingga KPK begitu hati-hati dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Perlu ribuan alat bukti. Tepatnya, 1.385 alat bukti dihadirkan di pengadilan untuk menjerat Angin Prayitno oleh jaksa penuntut umum. Saat itulah Angin Prayitno tidak dapat berkutik dan tidak bisa berbuat banyak untuk menyanggahnya. Meskipun selalu terlontar dari mulutnya bahwa ia tidak bersalah dan selalu menolak dakwaan jaksa penuntut umum, itulah akhir perjalanan si petualang pengutil pajak rakyat.

Teka-teki Labirin Angin

Labirin, dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, diartikan sebagai tempat yang penuh dengan jalan dan lorong yang berliku-liku dan simpang-siur atau

sesuatu yang sangat rumit dan berbelit-belit (tentang susunan, aturan, dan sebagainya).

Rasanya permainan yang dilakukan Angin Prayitno Aji serupa dengan bermain di labirin. Ia menciptakan teka-teki. Kasus gratifikasi dan pencucian uang ini bagi penyidik KPK bagai lorong-lorong. Keculasan sekaligus kesabarannya dalam mengeksekusi modusnya memberikan tantangan yang besar bagi para penyidik KPK untuk mengungkapnya. Dengan modal sebagai pemeriksa pajak, sudah menjadi santapan sehari-hari bagi Angin Prayitno untuk berteman dengan bentuk-bentuk penghindaran pajak dan penggelapan bukti-bukti pajak agar tak terendus penyidik.

Kerapian dalam merancang sebuah rencana untuk mendapatkan pundi-pundi kas negara sudah bukan hal yang baru. Menetapkan “calon klien” yang bisa diajak bekerja sama, ataupun yang dijebak, seolah-olah sudah menjadi pekerjaan rutin setiap tahun.

Penetapan target capaian penerimaan negara yang tinggi melalui sektor pajak yang diberikan Menteri Keuangan dan diteruskan kepada Direktur Jenderal Pajak dan jajarannya, hingga sampai ke bagian yang dibawahkan Angin Prayitno, seolah-olah bukan merupakan tugas negara yang sulit, melainkan angin segar bagi Angin Prayitno dan timnya.

Hal itu tak menjadi masalah bagi si pelaku karena ia sudah mempunyai gambaran yang jelas, seperti

melihat ikan hias di sebuah akuarium dengan air yang jernih, bahwa target penerimaan negara tersebut akan mudah direalisasi.

Memahami dan mengenali secara baik para klien akan makin memudahkan bagi Angin Prayitno dan tim untuk memainkan papan catur korupsi guna menentukan berapa pemasukan haram ke pundi-pundi harta mereka.

Alhasil, tiga klien ditetapkan Angin Prayitno dan kawan-kawan untuk "bekerja sama": PT Gunung Madu Plantations (GMP), PT Bank Pan Indonesia (BPI), dan PT Jhonlin Baratama (JB). Melalui para konsultan pajak dan utusan merekalah para klien yang bernegosiasi menggelapkan uang negara dengan memberikan *fee* kepada Angin Prayitno dan gerombolannya.

Dimulai sekitar Oktober 2017, tim pemeriksa pajak di bawah komando Angin Prayitno, yang terdiri atas Yulmanizar, Febrian, Alfred Simanjuntak, dan Wawan Ridwan, bertempat di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-42, Jakarta Selatan, membuat analisis risiko wajib pajak terhadap tiga perusahaan tersebut.

Dari hasil analisis tersebut, didapat potensi pajak atas wajib pajak PT GMP untuk tahun pajak 2016 sebesar Rp5.059.683.828. Kemudian potensi pajak atas wajib pajak PT BPI untuk tahun pajak 2016 sebesar Rp81.653.154.805, dan dari pemeriksaan

sementara diketahui pajak kurang bayar adalah Rp926.263.445.392. Selanjutnya, untuk PT Jhonlin Baratama, dari hasil analisis risiko didapat potensi pajak atas wajib pajak tahun 2016 sebesar Rp6.608.976.659 dan potensi pajak tahun pajak 2017 sebesar Rp19.049.387.750.

Namun, sebelum LHP pajak ini dikeluarkan, Angin Prayitno dan para perwakilan klien melakukan negosiasi jumlah pajak yang harus dibayarkan dan *fee* yang akan didapatkan Angin dan kawan-kawannya. Suap ini dimaksudkan untuk menurunkan pajak yang harus dibayar tiga perusahaan itu.

Hingga akhirnya dicapai kesepakatan antara para petugas pajak dan para konsultan pajak serta utusan tiga perusahaan itu dengan menandatangani LHP: untuk PT Gunung Madu Plantations sebesar Rp19,8 miliar, untuk PT Bank Pan Indonesia sebesar Rp303,6 miliar, dan untuk PT Jhonlin Baratama sebesar Rp10,6 miliar. Sedangkan Angin Prayitno dan tim menerima *fee* dari tiga perusahaan tersebut masing-masing sebesar Rp22,5 miliar dari PT GMT, Rp5 miliar dari PT BPI, dan Rp35 miliar dari PT JB.

Penangkapan Angin Prayitno beserta komplotannya oleh penyidik KPK pun dipenuhi lika-liku yang cukup menantang. Penyidik mendatangi perusahaan-perusahaan yang diduga terlibat langsung dengan

perkara ini, walaupun kasusnya dibungkus sangat rapi oleh tim pencoleng uang rakyat.

Akhirnya kasus ini terungkap ketika—setelah terjadi kesepakatan konsultan pajak PT GMT, Foresight Consultant Ryan Ahmad Ronas dan Aulia Imran Maghribi, dengan Yulmanizar—General Manager PT GMP Lim Poh Ching memerintahkan anak buahnya mengeluarkan cek perusahaan pada 22 Januari 2018 senilai Rp15 miliar yang disamarkan sebagai bagian bantuan sosial. Melalui pengeluaran cek inilah penyidik KPK mulai dapat mengendus bukti uang haram tersebut dan mulai mengikuti ke mana uang ini akan diberikan. Ternyata uang tersebut bermuara pada Yulmanizar, yang sehari sebelumnya sudah membuat janji dengan para konsultan pajak tersebut.

Tertangkapnya anak buah Angin Prayitno yang bernama Yulmanizar ini makin memojokkan posisinya. Yulmanizar mengaku ditugasi mengambil uang haram tersebut oleh supervisor pemeriksa yang bernama Wawan Ridwan atas arahan Angin Prayitno, awal Februari 2018, pada malam hari, di Hotel Kartika Chandra, Jakarta.

Bergepok-gepok uang tersebut dimasukkan ke beberapa kardus, kemudian ditempatkan di dalam mobil Ford Everest milik Yulmanizar. Uang gratifikasi sempat menginap semalam di tempat Yulmanizar dan keesokan harinya dibawa ke kantornya di Jalan

Gatot Subroto, Jakarta Selatan, yang tak lain di markas Ditjen Pajak.

Dan untuk menutupi jejak aliran uang, Angin Prayitno memerintahkan agar uang tersebut ditukarkan dalam bentuk dolar Singapura di sebuah *money changer* di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Uang haram yang berkaitan dengan PT Bank Pan Indonesia dan PT Jhonlin Baratama masing-masing diserahkan oleh Veronika Lindawati selaku utusan dari PT BPI pada pertengahan 2018 sebesar $500 ribu dan oleh Agus Susetyo selaku konsultan pajak PT JB sebesar $3 juta, sekitar Juli-September 2019.

Lalu bagaimanakah Angin Prayitno menyimpan uang haramnya?

Angin Prayitno adalah orang yang rapi dalam mengeksekusi tindakan kejahatannya. Ia bahkan tertib dalam melaporkan harta kekayaannya setiap tahun selaku ASN. Tidak ada satu pun ketidaksesuaian antara penghasilan yang dia dapatkan dan jumlah pengeluaran serta hartanya. Artinya, aset yang dia miliki dan dia laporkan sesuai atau tidak *njomplang* dengan pendapatan per tahun yang dia peroleh selaku pejabat kantor Ditjen Pajak. Dengan dalih inilah Angin selalu membantah telah melakukan tindak pidana korupsi.

Tidak ada sedikit pun uang suap yang masuk ke rekening pribadinya ataupun keluarganya. Uang suap yang dia terima selalu dalam bentuk tunai dan Angin lebih suka menerima dalam bentuk mata uang asing karena penyidik akan kesulitan melacak *money changer* tempat dia menukarkan mata uang asingnya. Penukaran tentu tidak secara langsung dalam jumlah yang besar, tapi dilakukan secara bertahap.

Setelah uang terkumpul dalam bentuk rupiah, segera dia konversikan ke dalam bentuk harta lainnya. Ada 101 hartanya dalam bentuk tanah dan bangunan yang tersebar di berbagai daerah, antara lain di Bandung, Yogyakarta, Majalengka, Magelang, Bogor, Banten, dan Ciater, Serpong. Sedangkan sisanya dalam bentuk apartemen dan mobil senilai Rp44 miliar sebagai wujud konversi harta tersebut.

Untuk menyamarkan harta hasil korupsinya, Angin Prayitno sengaja tidak mengatasnamakan dirinya dan keluarganya ataupun orang terdekatnya dalam melakukan transaksi pembelian tanah dan bangunan, tapi menggunakan nama orang lain yang memang sudah menjadi kaki tangannya sebagai *gatekeeper*.

Untuk mengamankan status atas nama tersebut, Angin Prayitno membuat perjanjian terpisah dengan para *gatekeeper* bahwa aset-aset tersebut adalah

miliknya meskipun menggunakan nama para *gatekeeper*-nya.

Namun, berkat kejelian para penyidik KPK, modus yang dia lakukan terendus juga. Ini dikuatkan para saksi, di antaranya Mulyatsih Wahyumurti, Sugito Mas, Aldy Garnadi Gardjito, perwakilan PT Pardika Wisthi Sarana, Tri Hariastuti, Ani Melania, Purnomo Sidi, dan Kiagus Risyigan Urfani. Barang bukti sudah di tangan para penyidik dan Angin Prayitno tidak dapat memungkiri bahwa modusnya sudah terkuak.

Tak Main-Main Dampak Korupsi

Tidak dapat dimungkiri, pajak merupakan pundi-pundi harta negara yang paling berharga dalam kehidupan bernegara. Bagaimana tidak? Pada 2023, penerimaan negara dari sektor ini sebesar Rp2.774,3 triliun. Maka tidak mengherankan jika negara selalu menggenjot penerimaan negara melalui target pajak yang setiap tahun selalu meningkat.

Namun, sayang sekali, usaha pemerintah dalam menggenjot penerimaan negara dari sektor pajak ini tak diimbangi dengan pengawasan melekat terhadap perilaku jahat para pegawainya yang melakukan korupsi.

Sangat mudah menyebutkan beberapa nama petugas pajak yang divonis melakukan korupsi. Sebut saja, misalnya, Gayus Tambunan, Rafael Alun Trisambodo, Handang Soekarno, dan Angin Prayitno.

Mereka memanfaatkan kewenangannya sebagai petugas pajak, yang dengan nafsu besarnya menelikung aliran dana yang seharusnya masuk ke negara dengan menerima suap.

Perilaku jahat para petugas pajak sudah pasti akan memberikan dampak yang sangat besar tidak hanya dari sisi penerimaan pajak secara langsung, tapi bisa lebih besar daripada itu.

Nilai sebuah kepercayaan yang dikhianati bisa menimbulkan amarah dari para pembayar pajak, yang menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan pembayar pajak kepada pemerintah, yang tentu saja dalam hal ini Ditjen Pajak. Menurunnya tingkat kepercayaan ini lambat-laun juga akan menyebabkan menurunnya tingkat kesadaran pembayar pajak dalam memenuhi kewajibannya, sehingga akan bermuara pada menurunnya pula penerimaan negara dari sektor ini.

Menurut data Indonesia Corruption Watch, tercatat dalam rentang 2015-2019 setidaknya terdapat 13 kasus korupsi di sektor pajak yang melibatkan 24 petugas pajak dan swasta. Modus yang dilakukan dalam praktik korupsi adalah suap-menyuap, yang mencapai total Rp160 miliar.

Penanganan penyalahgunaan kewenangan dalam menetapkan pajak oleh para petugas kiranya harus selalu dimonitor dengan baik. Namun, dalam realitasnya, pengawasan yang dilakukan Ditjen

Pajak melalui Inspektorat Jenderal Pajak dipandang belum memadai, mengingat para pemeriksa pajak dalam bekerja langsung diawasi hanya oleh atasan. Artinya, atasan memegang peran yang sangat krusial dalam menjaga integritas di lingkungan kerjanya.

Mudahnya para petugas menerima uang suap akan menyebabkan perilaku negatif para pembayar pajak. Jika hal ini terjadi berulang kali, tidak tertutup kemungkinan para pembayar pajak lainnya, terutama pajak badan, akan berusaha mencari celah untuk bisa memengaruhi petugas pajak dalam menetapkan jumlah pajak yang harus mereka bayar. Mereka pun bisa mencari Angin-Angin yang lain.

Potensi kerugian negara yang ditimbulkan dari menguapnya pajak yang seharusnya dapat diterima ini mengakibatkan makin sedikitnya penerimaan negara, sehingga akan mengganggu pelaksanaan program-program pembangunan.

Dampak lain yang ditimbulkan dari adanya para petugas yang nakal ini adalah dapat menular kepada para pegawai lain jika pengungkapan kasus-kasus korupsi yang dilakukan petugas pajak yang nakal tersebut tidak dilakukan secara serius, sementara pengawasan dan penanganan tak tegas.

Renungan untuk Negeri

Korupsi merupakan perbuatan yang *deseruptive*. Bagaimana tidak? Sudah terlalu lama praktik suap-menyuap diperlihatkan di sekitar kita.

Menilik kasus Angin Prayitno Aji, pegawai pajak yang menerima suap dari pembayar pajak, barangkali kita bisa membaca bahwa motif Angin melakukan perbuatan seperti itu adalah sifat ketamakan seorang manusia. Sebab, jika dilihat dari penghasilan sebagai seorang pejabat di Ditjen Pajak dengan tunjangan kinerja (tukin) yang tidak sedikit, ia seharusnya mampu mencukupi kebutuhan keluarga dengan sangat layak. Namun, di balik itu, hanya seorang Angin Prayitno-lah yang mengetahui apa motifnya.

Dari sini, kita melihat bahwa kejadian yang dialami Angin Prayitno berhubungan dengan sikap mental dan etik ASN. Yang bersangkutan memahami apa itu korupsi dan memahami pula hukuman apa yang akan menimpanya jika ditangkap. Namun, Angin menunjukkan dirinya kalah dengan godaan nafsunya yang besar dalam mengumpulkan harta dengan cara melanggar hukum.

Dari sini pun kita bisa belajar, seseorang yang bekerja dan mempunyai kewenangan dalam memutuskan sesuatu yang berkaitan dengan uang harus mempunyai integritas dan kejujuran yang

tinggi. Tidak cukup hanya kecakapan dalam bekerja secara teknis, sikap mental pun harus cakap.

Organisasi yang cukup riskan seperti Ditjen Pajak sudah seharusnya mempunyai program seleksi pegawai yang sangat ketat ketika mereka mau masuk dan program pelayanan konsultasi bagi pegawai pada saat mereka sudah diterima. Edukasi mengenai korupsi bukan hanya pengetahuan mengenai jenis-jenis korupsi. Penting juga pemahaman mengenai konsekuensi terhadap tindakan korupsi yang berdampak tidak hanya pada lembaga, tapi juga terhadap keluarga.

Bisa dikatakan bahwa salah satu kelemahan yang mendorong Angin Prayitno melakukan "pemerasan" kepada klien adalah pelaksanaan pengendalian internal dari Ditjen Pajak tidak bisa mencegah terjadinya *fraud* ini.

Ditjen Pajak harus terus berbenah, tidak hanya memberikan sanksi yang tegas kepada para pegawainya yang nakal, tapi juga sanksi tuntutan hukum yang lugas kepada para pemberi suap. Perusahaan yang nakal sebagai pengemplang pajak harus ditindak dengan pengenaan denda pajak yang sangat besar. Dengan demikian, tidak akan ada lagi perusahaan yang mau diajak bekerja sama dalam mencopet penerimaan negara.

Ringkasan Kasus

Nama Perkara
Kasus korupsi suap-menyuap dalam penetapan pajak

Profil Terpidana (Nama dan Jabatan)
Angin Prayitno Aji
Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak 2016-2019

Pasal yang Didakwakan

Dakwaan Kesatu :
Pasal 12 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 *jo* UU Nomor 20 Tahun 2001 *jo* Pasal 55 ayat 1 kesatu *jo* Pasal 65 ayat 1 KUHP

Dakwaan Kedua :
Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 *jo* UU Nomor 20 Tahun 2001 *jo* Pasal 55 ayat 1 kesatu *jo* Pasal 65 ayat 1 KUHP

Tuntutan
Hukuman Badan : Penjara 9 tahun
Hukuman Denda/Uang Pengganti : Denda Rp500.000.000 subsider 6 bulan kurungan, uang pengganti Rp3.375.000.000 dan $1.095
Hukuman Politik : -

Vonis Pengadilan Negeri Tipikor
Hukuman Badan : Penjara 9 tahun
Hukuman Denda/Uang Pengganti : Denda Rp500.000.000 subsider 3 bulan kurungan, uang pengganti Rp3.375.000.000 dan $1.095
Hukuman Politik : -

Upaya Hukum (Banding, Kasasi, PK)
Banding
Hukuman Badan : Penjara 9 tahun
Hukuman Denda/Uang Pengganti : Denda Rp500.000.000 subsider 3 bulan kurungan, uang pengganti Rp3.375.000.000 dan $1.095
Hukuman Politik : -

Kasasi
Ditolak

Dampak dan Pembelajaran

Dampak
1. Penurunan tingkat kepercayaan kepada lembaga terkait;
2. Pemanfaatan kelemahan birokrasi lembaga bagi pelaku suap lainnya.

Pembelajaran
1. Tukin yang tinggi tidak menjamin korupsi terhindarkan;
2. Desain sistem yang baik tidaklah cukup untuk bisa mencegah korupsi

3. Perlu tindak lanjut pada aspek regulasi, kepemimpinan, dan budaya antikorupsi dalam birokrasi di Ditjen Pajak

Pertanyaan Diskusi Kasus

Gunakan beberapa pertanyaan berikut untuk mendalami kasus dan juga membimbing refleksi yang lebih mendalam. Sumber informasi dan literatur lain dapat digunakan untuk melengkapi.

1. Bagaimana peran seorang pemimpin atas terjadinya tindak pidana korupsi di sebuah organisasi?
2. Apakah sebuah sistem yang dirancang sedemikian rupa untuk mencegah seseorang melakukan tindak pidana korupsi dapat menjadi jaminan organisasi bebas korupsi? Faktor apa sajakah yang harus diperhatikan?
3. Benarkah sistem remunerasi yang menawarkan kesejahteraan yang baik bagi pegawai akan dapat meminimalkan tindak pidana korupsi?
4. Siapakah yang paling berperan dalam kasus tindak pidana korupsi suap? Pemberi suap ataukah penerima suap?

Pendidikan yang Tergadaikan

(Kasus Korupsi Sektor Pendidikan)

Siang itu, Jumat, 14 Desember 2018, ribuan warga tumpah-ruah di Alun-alun Cianjur. Aura kebahagiaan terpancar di wajah mereka. Dengan menenteng panci kastrol, sebagian warga membagikan nasi liwet kepada orang-orang yang berkumpul di alun-alun dan lapangan parkir Masjid Agung. Sebagian warga lainnya menggelar daun pisang dan menjadikannya alas makan bersama. Seketika jadilah acara makan nasi liwet massal yang diikuti ribuan orang.

Acara "Ngaliwet 1000 Kastrol" selepas salat Jumat itu merupakan wujud syukur masyarakat Cianjur atas penangkapan bupati mereka, Irvan Rivano Muchtar, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ya, dua hari sebelumnya, tepatnya Rabu, 12 Desember 2018, KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Cianjur.

Dalam OTT yang berlangsung pada subuh itu, KPK menangkap Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cianjur Cecep Sobandi dan Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Cianjur Rosidin, juga Irvan. Ketiganya kemudian ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, juga kakak ipar Irvan, Tubagus

Cepy Septhiady. Irvan dan kawan-kawan diduga memotong Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 14,5 persen dari total anggaran Rp48,8 miliar.

Penangkapan itulah yang membuat warga Cianjur bungah. Sembari menikmati santapan nasi liwet, warga yang berkumpul juga sesekali meneriakkan "Hidup KPK". Antusiasme masyarakat terhadap kerja KPK itu juga diutarakan lewat aksi mengangkat replika ayam pelung berukuran besar dan mengaraknya keliling alun-alun. Bagi warga setempat, ayam tersebut merupakan simbol pembangunan fisik dan psikis di Cianjur.

Euforia masyarakat Cianjur bukan tanpa alasan. Penangkapan bupati dan pejabat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur merupakan peristiwa bersejarah. Pasalnya, KPK berhasil membongkar praktik pemberian uang setoran DAK Fisik Pendidikan untuk 137 SMP di Cianjur. Duit panas tersebut disetorkan kepada Irvan, yang pada saat itu baru menjabat dua tahun sebagai bupati.

Politik Dinasti dan Bupati yang Agamis

Bagi masyarakat Cianjur, Irvan Rivano Muchtar bukan politikus sembarangan. Ya, Irvan merupakan putra Tjetjep Muchtar Soleh, Bupati Cianjur yang menjabat selama dua periode (2006-2011 dan 2011-2016). Politikus kelahiran 27 Agustus 1980 itu merupakan suksesor yang melanjutkan

kepemimpinan ayahnya. Karena itu, tak banyak warga yang kaget ketika Irvan terpilih sebagai kepala daerah pada usia yang relatif masih muda, di bawah 40 tahun.

Sebelum menjabat bupati, Irvan sempat menjadi anggota DPRD Jawa Barat (2014-2016) dan anggota DPRD Kabupaten Cianjur (2009-2012). Pengalaman itulah yang menjadi bekal Irvan untuk meneruskan kesuksesan sang ayah memimpin Cianjur selama dua periode. Irvan maju ke pemilihan kepala daerah Cianjur pada 2015 berpasangan dengan Herman Suherman. Keduanya kemudian dilantik pada 18 Mei 2016 setelah berhasil meraup 464.412 suara (49,02 persen).

Selama menjabat, kepemimpinan Irvan-Herman diwarnai pro dan kontra. Pihak yang kontra menilai kebijakan-kebijakan yang dibuat Irvan-Herman tidak sejalan dengan keinginan masyarakat. Seperti dilansir dari warta *Detik.com*, 18 Mei 2017, yang berjudul "Satu Tahun Pemerintahan, Massa Demo Kantor Bupati Cianjur", kelompok masyarakat yang berseberangan beberapa kali melakukan unjuk rasa di depan Gedung Negara Pendopo Kabupaten Cianjur. Mereka menyoroti banyak hal. Salah satunya anggaran pendidikan yang dinilai sarat korupsi.

Tak hanya itu, beberapa kebijakan Irvan juga dinilai kontroversial. Salah satunya Gerakan Salat Subuh

Berjemaah, sebagaimana diberitakan *JPNN*, 26 Mei 2016, dengan berita berjudul "Bupati Cianjur Wajibkan Anak Buah Salat Subuh Berjemaah". Gerakan itu mewajibkan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur melakukan salat subuh berjemaah di Masjid Agung.

Di satu sisi, kebijakan itu dinilai positif oleh kalangan agamawan. Namun, di sisi lain, kebijakan itu dianggap memberatkan ASN yang rumah tinggalnya jauh dari Masjid Agung. Apalagi Irvan menegaskan bahwa ASN yang tidak rutin menunaikan ibadah salat subuh bisa dikenai sanksi, seperti pengurangan anggaran, pencabutan mobil dinas, atau pencopotan jabatan. Sedari awal menjabat, Irvan memang getol menggelorakan visi "Cianjur Lebih Maju dan Agamis". Citra kepala daerah yang religius pun kerap dia tonjolkan dengan mengenakan sorban dalam beberapa kegiatan.

DAK Rp48,8 Miliar untuk Masa Depan Pendidikan Cianjur

Pada Desember 2017, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cianjur Cecep Sobandi menghadap Bupati untuk melaporkan kegiatan yang akan dilaksanakan setahun ke depan. Salah satunya pembangunan sarana dan prasarana di 137 SMP di Cianjur. Program yang dilaksanakan secara bertahap pada 2018 itu menggunakan anggaran DAK Fisik Pendidikan sebesar Rp48,8 miliar. Dana ini

bersumber dari APBN yang disalurkan ke daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Petunjuk Operasional DAK Fisik Bidang Pendidikan, pemerintah kabupaten/kota punya tanggung jawab menyalurkan dana ke satuan pendidikan penerima DAK Fisik Pendidikan, baik SD, SMP, maupun sekolah berkebutuhan khusus. Penyaluran itu didasari rencana usulan kegiatan DAK Fisik yang disusun Dinas Pendidikan. Tanggung jawab itu membuka celah kepala daerah untuk terlibat dalam penyaluran DAK Fisik Pendidikan.

Setelah mendapat laporan dari Cecep, Irvan menyebut nama saudara iparnya, Tubagus Cepy Septhiady. Kebetulan, Cepy merupakan anggota tim sukses pemenangan Irvan saat pemilihan Bupati Cianjur. Kepada Cecep, Irvan menyampaikan agar komunikasi tentang DAK Fisik diteruskan kepada Cepy.

Sebagai perpanjangan tangan Irvan, Cepy lantas menindaklanjuti laporan Cecep dengan melakukan pertemuan. Saat bertemu, Cepy meminta Cecep menyisihkan 7 persen alokasi DAK untuk Bupati. Perinciannya, 2 persen diberikan di awal alias DP (*down payment*) dan 5 persen sisanya diberikan

setelah duit DAK diterima. Jika dikalkulasi, Cecep harus menyisihkan sekitar Rp3,4 miliar dari anggaran Rp48,8 miliar yang dialokasikan. Cecep menyanggupi permintaan itu dan menyusun rencana.

Hotel Signature dan Kesepakatan untuk "Campaka"

Hotel Signature Cianjur menjadi saksi bisu pertemuan Cecep dengan pengurus subrayon dan anggota Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) se-Kabupaten Cianjur. Didampingi dua bawahannya, Rosidin (kepala bidang SMP) dan Budiman (kepala seksi sarana dan prasarana), Cecep membahas rencana persiapan pencairan DAK Fisik Pendidikan Rp48,8 miliar yang akan disalurkan untuk 137 SMP di Cianjur.

Kepada pengurus dan anggota MKKS, Cecep menyampaikan adanya permintaan menyisihkan anggaran DAK. Cecep menggunakan istilah "partisipasi untuk Campaka" sebagai kode bahwa uang itu akan disetorkan kepada Bupati. "Campaka" sejatinya merupakan nama sebuah kecamatan di Cianjur. Kebetulan, salah satu kebijakan Irvan saat menjadi bupati adalah memindahkan pusat pemerintahan dari Cianjur Kota ke Kecamatan Campaka, yang berada di sisi selatan Cianjur.

Tak hanya itu, Cecep juga menekankan bahwa tahun politik membutuhkan anggaran besar. Dengan

demikian, dia meminta pihak sekolah penerima DAK dapat memahami situasi tersebut. Mendengar kode "Campaka" dan tahun politik, para kepala SMP yang hadir langsung paham kenapa mereka diundang ke Hotel Signature.

Menyambung arahan Cecep, Rosidin lantas memaparkan perincian persentase yang harus disetorkan. Totalnya sebesar 17,5 persen dari alokasi DAK yang diterima sekolah. Perinciannya, 7 persen untuk "Campaka", 8 persen untuk pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 1,5 persen untuk kas MKKS, dan 1 persen untuk subrayon MKKS. Perincian itu merupakan hasil diskusi dengan Rudiansyah selaku Ketua MKKS.

Mendengar perincian tersebut, para kepala sekolah yang hadir tidak punya pilihan. Mereka terpaksa menyatakan sanggup menyerahkan uang setoran sesuai dengan arahan. Sebab, jika mereka menolak, ada konsekuensi yang harus diterima, yakni dicopot atau dipindahtugaskan. Ancaman itu membuat para kepala sekolah tak bisa berkutik.

Bagi-Bagi Uang Setoran

Memasuki awal 2018, satu per satu kesepakatan mulai dieksekusi. Ketua MKKS Rudiansyah melaporkan kepada Rosidin bahwa DP sebesar 2 persen telah terkumpul dari iuran masing-masing subrayon MKKS. Rosidin lantas melaporkan informasi tersebut kepada Cecep. Berikutnya, Cecep

membuat janji pertemuan dengan Cepy di Masjid Agung guna menyerahkan uang muka. Totalnya sekitar Rp600 juta. Cecep memasukkan uang itu ke dalam kardus warna cokelat dan menyerahkannya langsung kepada Cepy.

Sesuai dengan ketentuan, penyaluran DAK Fisik Pendidikan dilakukan secara bertahap, dalam tiga termin. DAK sebesar 25 persen untuk termin pertama cair pada Mei 2018. Sesuai dengan kesepakatan, para kepala sekolah menyetorkan sebagian alokasi DAK melalui MKKS. Total uang yang terkumpul sebanyak Rp1,5 miliar dan kembali disetorkan. Setoran itu tidak hanya dinikmati oleh Cepy, tapi juga oleh Cecep, Rosidin, dan Budiman selaku jajaran pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Oleh mereka, sebagian duit panas itu dicadangkan sebagai dana taktis dinas.

Selang tiga bulan kemudian, penyaluran DAK kembali dilakukan. Tepatnya pada Agustus 2018. Kali ini, besaran dana yang ditransfer dari rekening kas umum daerah (RKUD) ke rekening satuan pendidikan itu sebesar 45 persen dari total anggaran DAK yang dialokasikan. Para kepala sekolah pun kembali memberikan setoran melalui MKKS. Total duit yang terkumpul sebesar Rp2,8 miliar.

Sementara sebelumnya uang setoran dinikmati Bupati dan jajaran pejabat Dinas Pendidikan, untuk setoran kedua ini pengurus MKKS tidak ingin

ketinggalan. Ketua MKKS Rudiansyah bersama bendaharanya, Taufik Setiawan, menyisihkan Rp70 juta untuk kepentingan mereka. Kemudian sisanya, yakni sekitar Rp2,7 miliar, disetorkan kepada Rosidin.

Setoran uang panas itu kembali dibagi. Sebagian besar diserahkan secara bertahap kepada Bupati melalui ajudannya dan Cepy. Tak ketinggalan, Cecep dan jajaran dinas turut kecipratan. Uang itu mereka gunakan untuk kepentingan pribadi. Sebagian uang juga dipakai buat membeli mobil dinas, furnitur, dan televisi untuk fasilitas kantor.

Selanjutnya, pencairan terakhir atau tahap ketiga dilaksanakan pada Desember 2018, yakni sebesar 30 persen. KPK, yang sudah mendapat laporan adanya praktik culas itu, lantas melakukan pemantauan. Laporan itu diterima KPK pada Agustus 2018. Selama beberapa bulan, KPK mengintai gerak-gerik pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta pengurus MKKS. Komisi antirasuah juga menelusuri pergerakan uang setoran ilegal tersebut.

OTT di Masjid Agung

Menjelang subuh, ASN berdatangan ke Masjid Agung. Mereka hendak menunaikan ibadah sekaligus menjalankan arahan Bupati untuk melakukan salat berjemaah di masjid tersebut. Dari kejauhan, mobil yang dikendarai Rosidin melaju ke

arah masjid. Dengan hati-hati, tim KPK memantau pergerakan pejabat Dinas Pendidikan tersebut.

Sebelumnya, KPK mendapat informasi bahwa pencairan tahap ketiga DAK Fisik telah disalurkan ke rekening sekolah. Itu artinya uang setoran akan kembali diberikan kepada Bupati dan jajaran pejabat Dinas Pendidikan. Total, uang setoran yang terkumpul sebesar Rp1,9 miliar. Seperti pada setoran sebelumnya, Rudiansyah dan bendaharanya, Taufik Setiawan, kembali mengambil "jatah", yakni sekitar Rp80 juta. Sisanya, sekitar Rp1,8 miliar, diserahkan kepada Rosidin.

Informasi itulah yang menjadi dasar KPK membuntuti Rosidin sejak malam hari sebelum subuh di Masjid Agung tersebut. Berdasarkan pantauan KPK, malam hari sebelumnya, Rosidin bertemu dengan Rudiansyah untuk mengambil setoran di sebuah restoran *pizza*. Rosidin sempat pulang ke rumah, sedangkan KPK terus mengintai sepanjang malam, berjaga-jaga agar Rosidin tidak lepas dari pengawasan.

Ketika subuh tiba, benar saja, Rosidin menemui atasannya, Cecep Sobandi. Dalam pertemuan di halaman Masjid Agung itu, Cecep tidak sendiri. Dia didampingi sopirnya. Di halaman masjid itu, Rosidin memindahkan kardus bertuliskan "Tembakau Simadu Cap Tawon" dari mobilnya ke mobil Cecep.

Yakin bahwa kardus itu berisi uang setoran, tim KPK bergegas meringkus Rosidin dan Cecep.

Duit dalam kardus itu kemudian diamankan sebagai barang bukti. KPK juga mengamankan kantong plastik berisi uang tunai Rp293,8 juta, tas plastik putih berisi uang Rp610 juta, serta tas ransel hitam berisi Rp597,9 juta. Uang itu lebih dari cukup sebagai barang bukti. KPK pun bergerak untuk mengamankan Bupati Cianjur di rumah dinasnya sekitar dua jam setelah menangkap Cecep dan Rosidin. Sedangkan iparnya, Cepy, menyerahkan diri kepada KPK pada hari berikutnya.

Para pihak yang diamankan itu lantas dibawa ke Gedung KPK di Kuningan, Jakarta Selatan. Selama perjalanan, Irvan tampak terkejut dengan operasi tangkap tangan KPK. Di awal pemeriksaan, dia pun lebih banyak diam. Namun, tim KPK tidak kehilangan akal. Mereka menyinggung peran Tjetjep Muchtar Soleh dalam kasus tersebut. Mendengar itu, Irvan langsung defensif dengan menegaskan bahwa ayahnya tidak ikut campur dalam urusan tersebut. Pernyataan itu menjadi celah KPK untuk mengulik lebih jauh keterlibatan Irvan dalam kasus setoran DAK. Meski begitu, Irvan tetap membantah telah melakukan korupsi. Dia hanya mengakui bahwa praktik setoran dari kepala sekolah merupakan kelalaian. Karena itu, dia meminta maaf kepada masyarakat Cianjur atas kelalaian tersebut.

Hampir setahun proses hukum bergulir. Irvan akhirnya divonis bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada September 2019. Irvan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf f Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999. Pengadilan menjatuhkan pidana penjara selama 5 tahun dan pidana denda sebesar Rp250 juta. Putusan pengadilan juga mencatat bahwa perbuatan Irvan telah menyebabkan negara rugi sebesar Rp6.943.860.000.

Bupati Bebas, Infrastruktur Pendidikan Masih Terbatas

Irvan Rivano Muchtar kerap bersorban sebagai identitas keislamannya. Kebijakannya pun sarat dengan nilai-nilai Islam. Namun, dalam kasus ini, citra agamis bukan jaminan seseorang berintegritas. Ibarat pepatah “sungguh bersubang tiada berdara”, perbuatan Irvan berseberangan dengan citra yang dia tonjolkan.

Konstitusi mengamanatkan 20 persen anggaran negara untuk pendidikan. Alokasi DAK Fisik Pendidikan semestinya dipakai sepenuhnya untuk memperbaiki kualitas infrastruktur pendidikan. Pejabat negara seharusnya memaksimalkan perannya dengan memastikan DAK Fisik tepat guna dan tepat sasaran. Namun, yang dilakukan Irvan dan kroninya justru sebaliknya. Sedari awal, mereka sudah bersiasat untuk mengeruk uang negara demi kepentingan pribadi dan kelompok. Bukan sekadar mencuri uang, Irvan dan kawan-kawan merenggut hak para siswa SMP yang seharusnya mendapat manfaat dari anggaran DAK. Perbuatan korup itu tidak bisa dimaafkan, apalagi ditambah dengan merampok hak generasi masa depan.

Apa yang dilakukan Irvan dan pejabat Dinas Pendidikan menjadi catatan sejarah bagi masyarakat Cianjur. Hal inilah yang kemudian membuat masyarakat berbondong-bondong merayakan penangkapan Irvan dengan menggelar syukuran di alun-alun dan pelataran Masjid Agung.

Saat buku ini ditulis, Irvan memang sudah selesai menjalani hukuman dan telah bebas bersyarat sejak 2022. Namun, perbuatan mereka berkontribusi terhadap lambatnya perbaikan mutu pendidikan lewat pembangunan infrastruktur sekolah di Cianjur. Hingga 2024, upaya itu masih jauh panggang dari api. Dilansir dari berita *Media Indonesia*, 6 Mei 2024, yang berjudul “Ribuan Ruang

Kelas SD dan SMP di Cianjur Rusak Ringan Hingga Berat", sebanyak 1.500 ruang kelas tercatat masih dalam kondisi rusak. Perinciannya adalah 1.200 ruang kelas SD dan 300 ruang kelas SMP. Tingkat kerusakannya beragam, mulai ringan hingga berat.

Tanpa peningkatan infrastruktur, kualitas sistem pendidikan di Indonesia mustahil bisa merangkak naik. Selama ini, sistem pendidikan Indonesia selalu berada di papan bawah. Dalam peringkat pendidikan berdasarkan negara atau Education Rankings by Country yang dirilis World Population Review, data tahun 2020 menunjukkan bahwa Indonesia menduduki peringkat 67 dari 207 negara, jauh di bawah negara tetangga di Asia Tenggara, seperti Vietnam, Singapura, dan Brunei Darussalam.

Sementara itu, menurut laporan Organisation of Economic Co-operation and Development (OECD), pada 2023, Indonesia masuk negara yang berada pada peringkat paling rendah di antara negara-negara anggota OECD dan negara mitra dalam hal pencapaian pendidikan menengah ke atas untuk masyarakat usia 25-64 tahun, yaitu peringkat 44 dari 46 negara. Tidak hanya itu, untuk pencapaian pendidikan tingkat tersier, Indonesia berada di peringkat paling rendah, yaitu peringkat 47.

Indonesia Corruption Watch pada 16 November 2022, dalam artikel berjudul "Ironi Pendidikan Jadi Lahan Korupsi", mencatat bahwa kasus korupsi di

bidang pendidikan yang ditangani sejak 2016 hingga 2021 terbilang cukup signifikan jumlahnya. Padahal lembaga pendidikan, baik sekolah maupun pendidikan tinggi, semestinya menjadi ruang untuk menciptakan generasi yang berkualitas dan antikorupsi, bukan tempat praktik korupsi.

Kepemimpinan daerah menjadi salah satu faktor penting perbaikan kualitas sistem pendidikan. Jika pemimpin daerah berintegritas, penyaluran DAK Fisik Pendidikan bisa terlaksana dengan baik tanpa ada potongan. Sebaliknya, jika pemimpin tidak berintegritas, sebagus apa pun sistem yang dibuat, perbuatan jahat mengemplang duit rakyat akan tetap selalu ada.

Ringkasan Kasus

Nama Perkara
Korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Pendidikan Cianjur

Profil Terpidana (Nama dan Jabatan)
Irvan Rivano Muchtar
Bupati Cianjur 2016-2018

Pasal yang Didakwakan
Dakwaan Kesatu :
Pasal 12 huruf e dan f dan Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 *jo* UU Nomor 20 Tahun 2001 *jo* Pasal 55 ayat 1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP

Tuntutan
Hukuman Badan : Penjara 8 tahun
Hukuman Denda/Uang Pengganti : Denda Rp500.000.000 subsider 6 bulan kurungan, uang pengganti Rp900.000.000
Hukuman Politik : Pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun

Vonis Pengadilan Negeri Tipikor
Hukuman Badan : Penjara 5 tahun
Hukuman Denda/Uang Pengganti : Denda Rp250.000.000 subsider 3 bulan kurungan
Hukuman Politik : -

Upaya Hukum (Banding, Kasasi, PK)

Banding
Hukuman Denda/Uang Pengganti : Denda Rp250.000.000 subsider 3 bulan kurungan
Hukuman Politik : -

Kasasi
Ditolak

Dampak dan Pembelajaran

Dampak

1. Menghambat peningkatan infrastruktur pendidikan di 137 SMP di Cianjur;
2. Merampas hak generasi penerus dalam mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak;
3. Demoralisasi birokrasi

Pembelajaran

1. Perlunya perbaikan sistematis meminimalkan peran kepala daerah dalam pelaksanaan penyaluran DAK Fisik Pendidikan;
2. Perlunya efek jera melalui pemberian hukuman yang berat bagi pelaku korupsi dana pendidikan

Pertanyaan Diskusi Kasus

Gunakan beberapa pertanyaan berikut untuk mendalami kasus dan juga membimbing refleksi yang lebih mendalam. Sumber informasi dan literatur lain dapat digunakan sebagai pelengkap.

1. Mengapa Dana Alokasi Khusus Fisik Pendidikan sangat rentan dikorupsi? Menurut kamu, apa saja titik lemah pelaksanaan penyaluran anggaran pusat ke daerah?
2. Menurut kamu, siapa pihak yang paling berperan dalam kasus korupsi penyaluran DAK Fisik Pendidikan di Cianjur?
3. Bagaimana kamu melihat peran penegak hukum dalam penanganan kasus ini? Apa saja

kelemahannya? Dan apa saja yang perlu diperkuat?

4. Bagaimana kamu melihat aspek keadilan dalam kasus ini? Apakah hukuman yang diterima Bupati Cianjur telah memenuhi rasa keadilan masyarakat?
5. Apa yang perlu diperbaiki dari sistem pendidikan di Indonesia?
6. Apa dampak nyata perilaku koruptif Bupati Cianjur terhadap pendidikan?

Demokrasi yang Tergadai oleh Partai Politik

(Kasus Korupsi Sektor Politik)

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kaget. Penangkapan Wahyu Setiawan hari itu, 8 Januari 2024, di Bandara Soekarno-Hatta bocor ke publik. Seorang pemimpin KPK mengumumkannya melalui konferensi pers. Akibatnya, Harun Masiku, yang sudah terus dipantau tim KPK, tiba-tiba menghilang dan sulit ditemukan jejaknya.

Agustiani Tio Fridelina dan Saeful Bahri, yang merupakan orang dekat Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, dapat diamankan. Sedangkan Hasto tak bisa ditemui saat itu.

Menurut informasi dari eks penyidik KPK yang saat itu terlibat dalam penanganan kasus ini, ada orang internal DPP PDIP yang menghubungi Harun Masiku dan menyampaikan perintah salah seorang petinggi parpol agar Harun Masiku mencelupkan ponselnya ke dalam air untuk menghilangkan jejak dan segera menuju Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK). Tim KPK mendeteksi Harun Masiku dan Hasto Kristiyanto bertemu di satu titik, yakni sekitar PTIK. Harun Masiku menuju PTIK dengan membonceng sepeda motor yang dikemudikan Nurhasan.

Sembari memantau pergerakan di PTIK, sebagian tim KPK melaksanakan salat magrib di masjid kompleks PTIK dan sebagian lainnya memantau dari mobil. Setelah itu, waktu terus berjalan. Tim KPK kembali melakukan pemantauan.

Memasuki waktu salat isya, sebagian tim KPK hendak kembali menuju masjid. Namun, mereka didatangi beberapa polisi yang berjaga di PTIK dan nyaris bersitegang. Salah seorang anggota tim KPK menceritakan ada beberapa polisi yang mengintimidasi tim KPK.

Tim KPK kemudian diamankan ke salah satu ruangan yang ada di Mako PTIK sekitar 7 jam dan diminta melakukan beberapa hal, antara lain menyerahkan tanda pengenal dan ponsel, serta diinterogasi, bahkan dilakukan tes urine.

Salah seorang yang mengamankan tim KPK tersebut adalah Ajun Komisaris Besar Hendy Febrianto Kurniawan, Kepala Subdirektorat IV Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Kejadian di PTIK ini diulas majalah *Tempo* yang terbit pada 11 Januari 2020: “Mengapa Penyidik KPK Gagal Menangkap Hasto Kristiyanto”.

Tim KPK melaporkan hal itu kepada Deputi Penyidikan KPK. Tidak lama kemudian, Deputi Penyidikan KPK R.Z. Panca Putra Simanjuntak datang untuk menjemput tim KPK. Sekitar pukul 04.00, tim KPK tiba kembali di kantor.

Akhirnya, penangkapan yang telah direncanakan itu gagal total. Saat ini, Harun Masiku masih belum ditemukan. Belum lama ini, KPK menemukan mobil-mobil milik Harun Masiku yang sudah diparkir selama bertahun-tahun. Di dalam mobil-mobil tersebut ditemukan beberapa dokumen yang terkait dengan si buron. Kejadian ini pun ditulis *Antara*, 13 September 2024, dengan judul "KPK Temukan Dokumen Penting di Mobil Harun Masiku". Kasus Harun Masiku pun hilang-timbul.

Harun Masiku masih dalam pencarian, sementara Wahyu Setiawan telah divonis Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, yang dikuatkan Pengadilan DKI Jakarta, dengan pidana penjara 6 tahun dan denda Rp150 juta subsider 4 bulan kurungan.

Mahkamah Agung memperberat vonis Wahyu Setiawan menjadi 7 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan.

Sedangkan Agustiani Tio Fridelina oleh Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, yang juga dikuatkan Pengadilan DKI Jakarta, divonis dengan pidana penjara 4 tahun dan denda Rp150 juta subsider 4 bulan kurungan.

Mula Kasus

Pemilihan umum (pemilu) merupakan pesta demokrasi terbesar di suatu negara. Ternyata tidak untuk Indonesia. Alih-alih menjadi wahana

penyaluran aspirasi rakyat, pemilu justru menjadi ajang para elite untuk duduk di kursi kekuasaan. Bengis, segala cara bisa dilakukan tanpa peduli ke mana rakyat memercayakan suaranya. Hukum pun bisa dimanipulasi untuk memuluskan syahwat berkuasa. Kasus suap komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan, menjadi contoh nyata adanya praktik tersebut.

Seperti dalam banyak kasus lain, mulanya adalah informasi yang diperoleh Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM) KPK bahwa akan terjadi pemberian suap dari seseorang kepada Wahyu Setiawan yang terkait dengan pelantikan anggota DPR terpilih Dapil Sumatera Selatan 1.

Dari informasi yang diperoleh Direktorat PLPM tersebut, Wahyu Setiawan "bermain" di beberapa kasus, antara lain meloloskan Harun Masiku agar dilantik menjadi anggota DPR dari PDIP setelah meninggalnya Nazarudin Kiemas sebagai calon anggota DPR nomor urut 1 dari Dapil Sumatera Selatan 1.

Selain itu, Wahyu Setiawan diduga ikut andil dalam meloloskan dua orang yang mengikuti seleksi KPUD Papua Barat. Dua orang tersebut merupakan titipan salah satu parpol untuk memenangi pencalonan anggota DPRD Papua Barat.

Kasus yang kedua ini tidak sempat ditangani penyidik meskipun diduga kuat telah ada pemberian uang ratusan juta rupiah. Pengusutan kasus ini gagal berlanjut karena ada Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai KPK yang berujung pada pemberhentian beberapa penyidik KPK, termasuk yang tengah menangani kasus ini.

Gurita Parpol

Ternyata partai politik atau parpol tidak hanya memiliki perwakilan di pemerintahan dan parlemen. Kakinya ada di hampir semua lembaga negara. Lembaga negara yang seharusnya independen dan steril dari kepentingan politik tak luput dari cengkeraman parpol. Dalam kasus suap ini, bukan hanya komisioner KPU yang ikut bermain. Lembaga peradilan pun disinyalir kuat turut ada di dalam pusaran korupsi tersebut.

Langkah Harun Masiku untuk melenggang ke parlemen sempat terhambat oleh peraturan KPU. Seharusnya, ketika calon nomor urut 1 meninggal, perolehan suaranya akan diberikan ke calon nomor urut 2. Sedangkan Harun Masiku hanya bertengger di nomor urut 6.

Berdasarkan hasil rapat pleno DPP PDIP, Harun Masiku ditetapkan sebagai calon terpilih pengganti. Sebagaimana tercantum dalam dakwaan jaksa penuntut umum, Hasto Kristiyanto selaku Sekretaris Jenderal DPP PDIP kemudian memerintahkan Donny

Tri Istiqomah, yang saat itu menjadi anggota tim hukum PDIP, mengajukan permohonan ke KPU. Untuk memuluskan langkahnya menuju Senayan, Harun Masiku meminta kader PDIP yang merupakan orang dekat Donny Tri Istiqomah, Saeful Bahri, membantunya dengan cara apa pun.

Rupanya, upaya yang dilakukan Harun Masiku dan DPP PDIP tidak berjalan sesuai dengan harapan karena terganjal peraturan KPU. Berdasarkan peraturan KPU, semestinya Riezky Aprilia yang menjadi calon terpilih karena merupakan calon nomor urut 2 dan perolehan suaranya tertinggi. Karena ada ganjalan hukum, dalam rapat konsultasi DPP PDIP diputuskan bahwa terhadap peraturan KPU tersebut diajukan uji materi ke Mahkamah Agung.

Ketua dan Sekjen PDIP menjadi pihak pemohon dan tanpa dinyana permohonan itu dikabulkan Mahkamah Agung. Karena KPU tetap memilih berpedoman pada peraturan yang dibuatnya, kemudian terbit fatwa Mahkamah Agung yang menegaskan bahwa parpol berwenang menentukan kader terbaiknya untuk menjadi pengganti calon terpilih yang meninggal dunia.

Dari segi substansinya, banyak akademisi menilai putusan Mahkamah Agung tersebut janggal. Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini, misalnya,

menilai putusan dan fatwa Mahkamah Agung melanggar Undang-Undang Pemilu karena semestinya keterpilihan calon didasari banyaknya perolehan suara, seperti dikutip dari *Detik.com*, 13 Januari 2020: "Perludem Cium Ada Kejanggalan di Putusan MA dalam Kasus PAW Harun Masiku".

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz, mensinyalir ada "sesuatu" di balik putusan dan fatwa Mahkamah Agung karena sulit diterima nalar mengapa parpol berkukuh mengajukan Harun Masiku untuk menggantikan Nazarudin Kiemas padahal ada empat calon lain yang perolehan suaranya lebih besar. Dikutip dari *Merdeka.com*, 16 Januari 2014, "Janggal Upaya PDIP Inginkan Harun Masiku Jadi Anggota DPR", terkait dengan terbitnya fatwa MA, juga ada kejanggalan karena menurut UU Mahkamah Agung seharusnya hanya lembaga negara yang dapat mengajukan permohonan, dan tidak untuk parpol.

Harun Masiku bukan orang penting di parpolnya, tapi memiliki kenalan orang yang dekat dengan mantan pejabat tinggi. Konon, mantan pejabat tinggi tersebutlah yang memerintahkan oknum di Mahkamah Agung mengondisikan putusan uji materi peraturan KPU.

Dari informasi orang dalam, pimpinan KPK sendiri tidak satu suara dalam penanganan kasus ini. Dalam ekspose perkara, dua pemimpin KPK tidak

hadir tanpa alasan yang jelas. Saat dilakukan ekspose, seorang pemimpin KPK marah dengan masuknya nama Harun Masiku dan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto sehingga terjadi perdebatan sengit dengan penyidik.

Dalam kasus Harun Masiku ini, terdapat nama Agustiani Tio Fridelina, anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) 2008-2012. Harun Masiku meminta Agustiani Tio Fridelina, yang juga kader PDIP, menghubungi Wahyu Setiawan agar KPU menerbitkan putusan yang menetapkan dia sebagai calon anggota legislatif (caleg) terpilih.

Saat Agustiani Tio Fridelina mengirimkan pesan melalui WhatsApp, Wahyu Setiawan menjawab dengan singkat, "Siap, mainkan." Dalam kesempatan lain, Wahyu Setiawan menjawab, "Kita akan upayakan yang optimal."

Begitu digdayanya parpol hingga bisa menembus lembaga negara independen seperti KPU, KPK, dan Mahkamah Agung. Belum lagi saat penyidik hendak menggeledah ruang Hasto Kristiyanto di DPP PDIP, sekitar 300 orang datang menghalangi penyidik. Demi keamanan, akhirnya penyidik batal melakukan penggeledahan.

Demokrasi Tergadai Uang

Ketika keserakahan menjangkiti manusia, uang menjadi segalanya dan manusia tak peduli lagi dari

mana sumber uang untuk sesuatu yang dimakan dan menumbuhkan dagingnya. Harun Masiku menawarkan Rp750 juta kepada Wahyu Setiawan sebagai biaya operasional pengurusan penggantian caleg terpilih.

Menurut Wahyu Setiawan, jumlah tersebut terlalu kecil sehingga ia meminta Rp1 miliar. Dari Rp1 miliar tersebut, ada petinggi parpol yang menyediakan Rp400 juta, yang diberikan melalui ajudannya, kemudian diserahkan kepada Saeful Bahri. Sedangkan Rp600 juta berasal dari Harun Masiku.

Belakangan, permintaan Wahyu Setiawan bertambah lagi menjadi Rp1,5 miliar. Sebesar Rp400 juta diberikan Harun Masiku sebagai DP (*down payment*) atau uang muka, dengan pembagian Rp200 juta untuk Wahyu Setiawan dalam bentuk mata uang dolar Singapura sebesar $19 ribu, yang diserahkan Agustiani Tio Fridelina di Mall Pejaten Village, serta masing-masing Rp100 juta untuk Saeful Bahri dan Donny Tri Istiqomah.

Setelah itu, Wahyu Setiawan meminta uang lagi sebesar Rp50 juta untuk kepentingan pribadi. Sedianya DP kedua akan diserahkan Agustiani Tio Fridelina kepada Wahyu Setiawan sebesar $38.350. Namun, menjelang penyerahan uang tersebut, keduanya diamankan petugas KPK berikut uangnya.

Suap dan gratifikasi bisa membuat nilai-nilai demokrasi pun tergadai.

Ringkasan Kasus

Nama Perkara

Korupsi suap-menyuap PAW DPR RI periode 2019-2024 yang melibatkan komisioner KPU, Wahyu Setiawan, Harun Masiku, dkk.

Profil Terpidana

Wahyu Setiawan
Komisioner KPU Pusat

Pasal yang Didakwakan

Dakwaan Kesatu :
Pasal 12 huruf a dan Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 *jo* UU Nomor 20 Tahun 2001 *jo* Pasal 55 ayat 1 *jo* Pasal 64 ayat 1 KUHP

Dakwaan Kedua :
Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 *jo* UU Nomor 20 Tahun 2001 *jo* Pasal 55 ayat 1 *jo* Pasal 64 ayat 1 KUHP

Tuntutan

Hukuman Badan : Penjara 8 tahun
Hukuman Denda/Uang Pengganti : Denda Rp400.000.000 subsider 6 bulan kurungan
Hukuman Politik : Pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun

Vonis Pengadilan Negeri Tipikor
Hukuman Badan : Penjara 6 tahun
Hukuman Denda/Uang Pengganti : Denda Rp150.000.000 subsider 4 bulan kurungan
Hukuman Politik : -

Upaya Hukum (Banding, Kasasi, PK)

Banding
Hukuman Badan : Penjara 6 tahun
Hukuman Denda/Uang Pengganti : Denda Rp150.000.000 subsider 4 bulan kurungan
Hukuman Politik : -

Kasasi
Hukuman Badan : Penjara 7 tahun
Hukuman Denda/Uang Pengganti : Denda Rp200.000.000 subsider 6 bulan kurungan
Hukuman Politik : Pencabutan hak politik dalam menduduki jabatan publik selama 5 tahun

Dampak dan Pembelajaran

Dampak
1. Menunjukkan buruknya kinerja komisioner KPU RI periode 2019-2024 dalam mengawal jalannya pemilu legislatif 2019;

2. Menunjukkan adanya intervensi politik yang kuat dari partai politik pengusung caleg terhadap KPU dan Mahkamah Agung RI;
3. Menunjukkan adanya intervensi politik yang kuat terhadap kinerja KPK RI.

Pembelajaran

1. Perlu adanya keinginan politik hukum yang bersih dan kuat dari aparatur penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan pengawas pemilu;
2. Perlu adanya penekanan yang kuat dari presiden selaku panglima tertinggi pemberantasan korupsi terkait dengan pelaksanaan pemilu yang bersih, jujur, adil, dan bebas intervensi;
3. Perlu adanya seleksi pimpinan KPK yang benar dan berintegritas agar pemimpin KPK yang terpilih adalah pribadi yang berintegritas dan lepas dari pengaruh apa pun.

Pertanyaan Diskusi Kasus

Gunakan beberapa pertanyaan berikut untuk mendalami kasus dan juga membimbing refleksi yang lebih mendalam. Sumber informasi dan literatur lain dapat digunakan untuk melengkapi.

1. Apakah ada peran parpol dalam kasus korupsi suap komisioner KPU, Wahyu Setiawan? Jika ada, jelaskan apa perannya.

2. Jelaskan modus operandi korupsi suap penetapan calon anggota DPR terpilih yang melibatkan komisioner KPU, Wahyu Setiawan.
3. Jelaskan siapa saja yang terlibat dalam kasus korupsi suap komisioner KPU, Wahyu Setiawan, dan jelaskan perannya masing-masing.
4. Jelaskan apa sebenarnya yang menjadi akar masalah dalam kasus korupsi suap komisioner KPU, Wahyu Setiawan.
5. Jelaskan apa dampak korupsi suap komisioner KPU, Wahyu Setiawan, terhadap demokrasi.

Akhir Kisah Bankir Nakal

(Kasus Korupsi Sektor Perbankan)

Mencari Umar dalam Jerami

Surat panggilan pemeriksaan berlogo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ditandatangani Direktur Penyidikan dilayangkan ke sebuah rumah megah berlantai dua di Jalan Batununggal 8 Nomor 86, Kota Bandung, Jawa Barat, pada Mei 2009. Dalam surat panggilan pemeriksaan yang ditujukan kepada Umar Sjarifuddin, tersangka korupsi penarikan biaya setoran modal dan setoran pajak di 31 cabang Bank Jabar, dia diminta menghadap penyidik untuk diperiksa terkait dengan kasus yang melilitnya di gedung lembaga antirasuah, Jakarta.

Tak ada jawaban apa pun dari mantan Direktur Utama Bank Jabar itu, meski dua kali surat panggilan tersebut dilayangkan. Strategi pun disusun tim penyidik untuk mencari Umar. Tanpa membuang waktu, tim penyidik yang terdiri atas beberapa orang itu bergerak menyambangi semua tempat yang terindikasi memiliki hubungan dengan Umar. Semua kemungkinan tempat keberadaan Umar ditelusuri. dari tempat ia biasa beraktivitas hingga rumah tetangga di sekitar kediamannya. Namun, hasilnya nihil. Umar menghilang begitu saja, bak ditelan bumi.

Tak mau kehilangan jejak, tim penyidik menyambangi kediaman Umar di Kota Kembang. Tapi seperti sia-sia. Para hulubalang ini tak menemukan apa-apa saat menggeledah kediaman tersangka rasuah itu. Saat ditanyai penyidik, sang empunya rumah, yang tak lain anak Umar, mengaku tak tahu di mana orang tuanya berada.

“Saya juga enggak tahu di mana bapak saya. Kalau saya tahu, inginnya masalah ini segera diselesaikan saja, agar tidak membebani. Saya juga senang kalau urusan ini cepat selesai,” kata anak Umar kala itu.

Beberapa hari kemudian, di tengah kebuntuan pencarian Umar, tim penyidik mendatangi lagi kediaman Umar. Penyidik kembali mengobrak-abrik rumah Umar guna mencari jejak kaburnya sang tersangka.

Di tengah kebuntuan, dewi fortuna datang. Tiba-tiba salah seorang penyidik melihat telepon seluler anak Umar berbunyi. Isinya berupa notifikasi dari nomor tak dikenal. Sejurus kemudian, dengan cepat, salah seorang penyidik langsung memotret nomor asing yang masuk ke ponsel anak Umar. Berhasil mendapatkan nomor itu, salah seorang penyidik senior yang memimpin jalannya penggeledahan meminta tim yang lain mengonfirmasi posisi nomor tak dikenal tersebut. Setelah dicek, didapati bahwa nomor itu berasal dari sekitar daerah Kabupaten Lebak. Berbekal petunjuk itu, tanpa pikir panjang,

tim penyidik kemudian berpamitan kepada anak Umar dan bergegas memacu mobil mengejar titik posisi nomor yang tak diketahui milik siapa itu.

Siang berganti malam. Untuk menghemat tenaga, para anggota tim penyidik pun beristirahat sejenak sesampai di kota tujuan. Ibarat mencari jarum di tengah jerami, upaya pencarian Umar memang begitu melelahkan. Ini karena minimnya petunjuk yang didapatkan, sehingga para penyidik hampir dibuat tidak tidur. Berbekal satu petunjuk dan keyakinan untuk terus mengejar pelaku korupsi, para penyidik mulai menyisir satu demi satu lokasi yang berpotensi disambangi Umar dalam persembunyiannya.

Malam telah gulita. Udara begitu dingin menusuk tulang. Namun, hal itu tak dihiraukan para penyidik KPK. Setelah terbangun dari tidur, sekitar pukul 03.00 dini hari, tim penyidik langsung bergegas menyisir sejumlah lokasi. Penyisiran dimulai dari sejumlah masjid besar yang ramai didatangi jemaah salat subuh. Hal ini dilakukan karena, berdasarkan pengalaman para penyidik, seseorang yang sedang kalut tersangkut sebuah masalah punya kecenderungan memperkuat ibadah. Berhubung Umar Sjarifuddin merupakan seorang muslim, masjid pun menjadi sasaran utama. Sayangnya, pencarian itu belum juga berhasil.

Tim KPK tak mau gagal. Upaya pencarian sang buron pun terus dilanjutkan. Tim dibagi ke beberapa lokasi. Ada yang mencari ke pasar atau mengelilingi kompleks permukiman warga.

Mencari petunjuk lain, salah satu penyidik akhirnya mendatangi kantor kepolisian setempat. Ia kemudian menanyakan sesuatu kepada beberapa petugas kepolisian. “Kalau di daerah sini, kira-kira ‘pohon terkenal’-nya apa, ya?” kata sang penyidik. “Pohon terkenal” sendiri bermakna sesuatu yang menarik yang ada di suatu tempat.

Mendapat pertanyaan itu, seorang polisi pun dengan lugas menjawab. “Kalau di daerah sini, yang terkenal perdukunannya, Pak. Ada dukun A dan dukun B,” ujar salah satu anggota Korps Bhayangkara itu.

Berbekal petunjuk itu, si penyidik mulai menyusuri lingkungan di sekitar kediaman kedua dukun tersebut. Namun, jejak Umar tak juga ditemukan. Tak kehilangan akal, salah seorang penyidik kemudian berinisiatif menyamar sebagai calon pasien yang hendak berkunjung ke kediaman salah satu dukun tersebut.

Saat mencari lokasi dukun A, sang penyidik bertemu dengan seorang warga setempat. Tanpa canggung, sang penyidik pun mulai berbasa-basi membuka obrolan. “Saya mau berobat. Katanya, dukun itu bisa mengobati. Benar enggak, ya?” tanya si penyidik.

“Sakit apa, Pak?” tanya balik warga. Si penyidik pun langsung kebingungan. Dia tak menduga akan ditanyai balik. Bingung harus menjawab apa, sang penyidik berkata lirih, “Saya sakit, tapi saya malu *ngomong*-nya.”

Merasa mafhum apa yang dikeluhkan seseorang di hadapannya, sang empunya wilayah pun berinisiatif memberitahukan bahwa pria yang mengeluhkan sakitnya itu harus datang ke dukun A, yang terkenal di Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Sang penyidik pun kebingungan karena dikira “sakit kejantanan”. Padahal pernyataannya hanya asal-asalan karena tak punya bahan materi saat mencari mangsanya.

“Oh ya, Pak, saya paham, saya paham. Bapak itu bisa mengobati Anda,” ucap warga tersebut, seolah-olah memahami rasa malu yang disampaikan si penyidik. Untuk memperdalam informasi, sang penyidik pun kembali mengorek keterangan dari warga itu.

“Nah, rasanya pengobatan penyakit saya ini enggak bisa sebentar. Tempat si bapak (dukun) itu menyediakan tempat menginap enggak, ya?” tanya si penyidik.

“Bisa sih, Pak, bisa menginap di situ. Kemarin juga ada orang Bandung yang menginap di situ,” jawab warga.

Mendengar jawaban itu, muncul kecurigaan dari penyidik. Penyidik meyakini adanya kecocokan deskripsi pasien baru tersebut dengan Umar. Berbekal doa dan keyakinan, sang penyidik pun mencoba mengikuti petunjuk warga itu, sembari berharap mendapatkan titik terang di mana buruannya bersembunyi.

Tak lama berselang, mobil pun dihentikan tak jauh dari kediaman sang dukun. Agar tak dicurigai warga, tim pun berpencar setelah menemukan kediaman paranormal yang terkenal dengan ilmu hitamnya itu. Beberapa anggota tim penyidik masuk melalui pintu depan. Sedangkan sang penyidik senior yang memimpin tim penangkapan bergegas masuk melalui pintu belakang.

Saat pintu belakang terbuka, kedua bola mata sang penyidik senior KPK tiba-tiba melihat langkah kaki seseorang yang sedang berjalan naik ke lantai dua di sisi belakang kediaman paranormal terkemuka di Rangkasbitung itu. Kediamannya tampak kontras jika dibandingkan dengan beberapa rumah tetangganya. Rumahnya mewah seperti rumah pejabat negara pada umumnya.

Tak berapa lama—sesudah kehilangan jejak selama sekitar sepuluh hari setelah surat pemanggilan pemeriksaannya tak digubris sang tersangka—penyidik senior jebolan Akademi Kepolisian itu berteriak lantang memanggil pria paruh baya yang

berjalan santai di lantai dua tersebut. “Umar!” teriak sang penyidik. Langkah ringan pria itu pun terhenti sejenak. Dengan ragu-ragu, pria itu menoleh ke sumber suara yang memanggil namanya, kemudian melanjutkan langkah kakinya.

“Umar!” teriak sang penyidik kembali. Mendengar panggilan sang penyidik untuk kedua kalinya, pria itu terdiam menatap tembok rumah sang dukun yang dikenal sakti mandraguna. Dia bingung, apa yang harus dilakukannya.

Karena sang pria tak juga turun, penyidik yang menangani berbagai kasus korupsi kelas kakap itu kembali meneriakkan nama lelaki yang terkesan acuh tak acuh itu. “Umar, ke sini kamu, turun!” kata sang penyidik dengan lantang.

Mendengar teriakan ketiga tersebut, pria yang ditetapkan sebagai tersangka oleh lembaga antirasuah atas kasus dugaan korupsi penarikan biaya setoran modal dan setoran pajak di 31 cabang Bank Jabar itu akhirnya turun. Dengan gelagapan, dia berlari kecil dan langsung bersujud di depan si penyidik. “Ampun saya, Pak.”

Bulir-bulir keringat mengucur ke kaki sang penyidik. Pemilik nama lengkap Umar Sjarifuddin itu tak menyangka dirinya bisa terlihat. Padahal dia sudah merogoh kocek cukup dalam dan diberi ilmu kanuragan oleh sang dukun agar tak bisa dilihat oleh orang lain.

Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Mantan Direktur Utama Bank Jabar itu pun terpaksa mengakhiri pelariannya setelah dua kali mangkir dari panggilan pemeriksaan KPK, sejak ditetapkan sebagai tersangka pada 7 Mei 2009. Umar bersama sang dukun kemudian dibawa ke kantor kepolisian setempat dengan menggunakan mobil bak terbuka, sebelum akhirnya digelandang ke markas KPK di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan.

Mengeruk Kekayaan, Bagi-Bagi Uang Haram

Umar Sjarifuddin menjabat sebagai Direktur Utama Bank Jabar pada 1997-2007. Satu dasawarsa menjabat sebagai pucuk pimpinan di Bank Jabar setidaknya memperlihatkan bahwa ia telah menjalani proses pendakian karier yang panjang, juga kenyang pengalaman. Kendati karier, posisi moncer, serta deretan pengalaman hidup lain telah dicapainya, hal itu belum dinilai cukup oleh dirinya. Umar pun akhirnya terjerat kasus korupsi karena tergoda oleh nafsu duniawinya.

Berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan KPK saat itu, Umar bersama sejumlah jajarannya, pada 2002-2005, disinyalir telah memerintahkan para pemimpin cabang Bank Jabar di beberapa daerah menyetorkan sejumlah dana ke kantor pusat. Uang-uang setoran itu kemudian Umar nikmati sendiri dan dibagi-bagikan ke sejumlah koleganya yang mau bersekongkol dalam kejahatan yang dilakukannya.

Perbuatan Umar ini dinilai merugikan keuangan negara, khususnya merugikan pemerintah provinsi serta kota dan kabupaten di Jawa Barat dan Banten. Selain itu, Umar disinyalir menyuap sejumlah pejabat perpajakan terkait dengan konsultasi pengurangan kekurangan pajak Bank Jabar.

Bak di jalan tol, selama bertahun-tahun praktik lancung yang dilakukan Umar begitu rapi dan berjalan mulus tanpa hambatan. Tampaknya, posisi tinggi Umar sebagai Dirut Bank Jabar menjadi salah satu faktor kuncinya. Relasi kuasa Umar sebagai Dirut Bank Jabar menjadi faktor penting mengapa para pemimpin cabang menuruti permintaannya menyetorkan sejumlah uang dengan angka nominal yang berbeda-beda.

Setoran yang dikirimkan pada 2002-2005 itu setidaknya melibatkan 16 kantor cabang, dengan nilai setoran mulai Rp50 juta hingga Rp7,1 miliar. Adapun duit-duit setoran tersebut diambil dari pos biaya dalam tahun anggaran berjalan dan terjadi dalam kurun 4 tahun. Umar dan komplotannya menyampaikan bahwa dana setoran tersebut akan digunakan demi kepentingan Bank Jabar. Berbagai alasan dilontarkan Umar, dari kepentingan penambahan modal setor, perluasan bidang usaha, masalah perpajakan, hingga hal-hal yang sifatnya rahasia demi pengembangan usaha. Padahal dana-dana tersebut mengalir deras ke kantong pribadinya.

Pada saat kasus korupsi ini terungkap, hasil pengumpulan dana selama 4 tahun yang dilakukan Umar dan komplotannya mencapai Rp51.280.732.000. Inilah kerugian keuangan yang harus ditanggung negara atas ulah Umar dan komplotannya. Umar sendiri meraup duit sebanyak Rp28,9 miliar, kemudian membagi-bagikannya ke komplotannya sebanyak Rp14,7 miliar. Selain itu, duit sebanyak Rp7 miliar mengalir ke Danny Setiawan, yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, dan sebesar Rp441 juta ke pihak-pihak lain.

Perilaku korup ini begitu kuat mengakar di dalam lingkaran antara pejabat-pejabat penting di Jawa Barat dan jajaran orang penting Bank Jabar. Bermula dari "setoran" yang dikirimkan Bank Jabar ke sana-sini, dari pejabat pemda hingga anggota dewan, akhirnya Umar terdorong ikut *nyemplung* merasakan pundi-pundi kekayaan haram yang jelas merugikan keuangan negara itu.

Manipulasi Pajak dan Suap Terlacak

Culas. Begitu kata yang pas untuk menggambarkan tabiat Umar. Ini karena Umar tak hanya terlibat kasus korupsi yang telah merugikan keuangan negara sebesar Rp51 miliar, tapi juga menjadi tersangka dalam kasus suap kepada empat orang pejabat perpajakan yang bertugas memeriksa pajak Bank Jabar. Keempatnya adalah Eddi Setiadi selaku

Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa) Bandung Satu, Roy Yuliandari selaku ketua tim pemeriksa pajak, Dedy Suwardi selaku supervisor tim, dan Muhammad Yazid selaku anggota tim.

Dalam kasus ini, Umar berperan sebagai pihak pemberi suap, sedangkan keempat pejabat pajak adalah pihak penerima suap. Penyuapan itu dilakukan agar para pejabat perpajakan tersebut melakukan koreksi atau menurunkan kewajiban pembayaran pajak yang ditanggung Bank Jabar.

Dalam menjalankan aksinya, Umar memberikan suap melalui kaki tangannya sebanyak dua kali. Pertama, sebesar Rp1 miliar kepada Dedy Suwardi sebagai "biaya konsultasi". Kedua, sebesar Rp1,55 miliar kepada Eddi Setiadi, Roy Yuliandari, Dedy Suwardi, dan Muhammad Yazid. Kedua suap tersebut diberikan dan berbuah adanya koreksi perhitungan kewajiban pembayaran pajak dari semula Rp51.801.104.864 menjadi Rp7.278.133.532, atau turun sebanyak Rp44.522.971.332.

Betapa jahat dan liciknya persekongkolan antara Umar dan para pejabat pajak korup itu. Sebab, mereka telah memanipulasi perhitungan pajak yang begitu besar menjadi sangat kecil. Lagi-lagi, atas ulah tersebut, negara pun dirugikan. Sebab, uang pajak yang seharusnya berjumlah Rp51 miliar,

setelah diotak-atik perhitungannya, hanya tersisa Rp7 miliar untuk dibayarkan. Ada selisih Rp44 miliar uang negara yang hilang karena dicuri Umar dan sejumlah pejabat pajak saat itu.

Ketuk Palu Hukuman Umar

Mengenakan setelan batik lengan panjang dipadu celana hitam dan sepatu pantofel kulit hitam, Umar duduk di kursi pesakitan Pengadilan Tipikor Jakarta pada 8 April 2010. Hari itu adalah hari penentuan nasibnya, sejak dia ditahan KPK pada 30 Juli 2009, atau delapan bulan setelah penangkapan dirinya.

Tak banyak kata yang dia ucapkan. Umar justru tampak saksama mendengarkan berbagai pertimbangan hukum yang dibacakan hakim secara bergantian. Beberapa jam kemudian, setelah rampung membacakan berbagai pertimbangan hukum, majelis hakim memutuskan menjatuhkan vonis hukuman terhadap Umar. Dia dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap. Hakim memutuskan menghukum Umar dengan pidana penjara selama 7 tahun dan denda sebesar Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan. Umar juga diminta membayar uang pengganti sebesar Rp19 miliar.

Hakim meyakini Umar telah terbukti melanggar Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Pemberantasan Tipikor. Putusan ini lebih tinggi satu tahun dari permintaan jaksa, yang meminta Umar dihukum 6 tahun pidana penjara dan denda Rp200 juta.

Dalam pertimbangan hukumnya, hakim menyatakan bahwa Umar terbukti menyetujui berbagai setoran yang dilakukan 31 kantor cabang dalam kurun 2002-2005. Adapun total jumlah setoran yang tidak digunakan sebagaimana mestinya itu sebesar Rp51,2 miliar.

Dari sejumlah uang itu, hakim memaparkan bahwa Umar menggunakan untuk kepentingan pribadinya sebesar Rp28,9 miliar. Selain Umar, beberapa pihak menurut hakim turut menikmatinya, antara lain mantan Direktur Operasional Bank Jabar Uce Suganda sebesar Rp7,1 miliar, mantan Direktur Pemasaran Bank Jabar Abas Soemantri sebesar Rp5,4 miliar, dan Kepala Satuan Tugas Khusus Bank Jabar Bambang Purnama sebesar Rp1,2 miliar.

Setali tiga uang, ternyata bukan hanya pihak petinggi Bank Jabar yang menikmati aliran "uang panas" itu. Pihak eksekutif Gubernur Jawa Barat Danny Setiawan dan anggota DPRD Jawa Barat juga ikut kecipratan uang haram hasil kongkalikong itu. Uang rasuah mengalir pula ke sejumlah pejabat pemeriksa pajak dari Karikpa Bandung Satu, yakni Eddi Setiadi, Roy Yuliandari, Dedy Suwardi, dan Muhammad Yazid.

Uang yang diterima para pegawai pajak sebesar Rp2,55 miliar itu merupakan uang suap yang diberikan Umar agar para petugas pajak menurunkan kewajiban pembayaran pajak Bank Jabar.

Selama masa persidangan, Umar tak mengakui semua hal yang dilakukannya. Selain itu, perbuatan Umar dinilai kontraproduktif terhadap upaya pemerintah yang tengah gencar memberantas korupsi. Hal inilah yang kemudian menjadi pertimbangan majelis hakim memperberat hukuman Umar.

Umar murka. Dia tak menerima vonis yang dijatuhkan hakim. Dia langsung menyatakan banding atas ketuk palu "wakil Tuhan" kepadanya. Di tingkat banding, hukuman Umar berkurang menjadi 6 tahun penjara.

Masih tak puas dengan hukuman yang diterimanya, Umar kembali melakukan upaya hukum kasasi. Dalam permohonan hukum terakhir itu, Umar mengatakan bahwa tindakannya tidak menimbulkan kerugian keuangan negara. Sebab, pada 1998-2007, Bank Jabar terus mengalami peningkatan, baik dari sisi permodalan, aset, maupun keuntungan. Bahkan, pada 2010, bank ini berhasil menjadi bank pembangunan daerah pertama yang melakukan penawaran umum (*initial public offering* atau disingkat IPO).

Umar mengklaim bahwa prestasi bank ini saat IPO tak lepas dari jasa-jasanya saat menjadi direktur utama. Dari dalil itu, Umar berhasil memengaruhi pendapat hakim. Umar pun kembali mendapat diskon hukuman, yakni berubah menjadi 5 tahun penjara. Dalam upaya hukum terakhir ini, majelis hakim juga mengubah uang pengganti Umar, dari Rp19 miliar menjadi Rp8 miliar.

Makna di Dalam Penjara

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, siang itu ramai dipadati para penghuni dan pembesuk. Bak pasar malam, seratusan orang tumpah-ruah menjadi satu di lapas yang dikhususkan untuk para pelaku kasus korupsi itu. Bertepatan dengan jam besuk bagi para tahanan dan terpidana, seorang penyidik senior KPK bersirobok dengan salah seorang mantan pegawai pajak yang menjadi terpidana korupsi karena menerima suap dari Umar.

Pertemuan yang terjadi tanpa sengaja itu membuat sang penyidik mengingat percakapan mereka saat kasus tersebut masih bergulir di tingkat penyidikan. Kala itu, saat sang penyidik mengajukan deretan pertanyaan untuk keperluan penyusunan berita acara pemeriksaan (BAP), pegawai pajak tersebut memelas. Kepada sang penyidik, pegawai pajak yang saat itu berstatus tersangka ini minta diselamatkan. Itu karena, menurut si terpidana, dia hanya ikut-

ikutan. Padahal, kata si terpidana lagi, dia sudah berupaya menjaga integritasnya selama menjadi pemeriksa pajak. Namun, karena tak kuat oleh godaan setan, dia akhirnya terperosok ke lembah hitam: mengikuti permintaan koleganya dengan imbalan sejumlah uang haram.

“Pak, tolong, kalau kasus ini diproses, bisa hancur saya. Bisa hancur keluarga saya, Pak,” ucapnya dengan nada memelas kala itu.

Tak menggubris orang yang memelas di hadapannya, sang penyidik tetap melanjutkan pekerjaannya, memproses hukum pegawai pajak tersebut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Dalam pandangan sang penyidik, petugas pajak tersebut memang cukup idealistis dan lurus. Penilaian itu didasari rekam jejak sang petugas pajak, yang selama kariernya dikenal tidak pernah aneh-aneh, apalagi terlibat peristiwa korup.

“Pak, kalau saya yang begini saja terlibat korupsi, apalagi yang lain,” ujar si petugas pajak meratapi nasibnya saat itu.

Mendapat pertanyaan itu, sang penyidik senior langsung menangkap maksud yang disampaikan si petugas pajak. Ungkapan tersebut memperkuat keyakinan sang penyidik bahwa perilaku korup memang merusak mentalitas seseorang.

Lamunan pun berganti dengan masa sekarang. Setelah berbasa-basi menanyakan kabar, tanpa diduga, mantan petugas pajak tersebut mengatakan hal yang tak diduga sang penyidik.

“Pak, untung saya dihukum seperti ini. Ternyata ada hikmahnya. Dulu, saat Bapak memeriksa saya, saya sangat khawatir dan takut bahwa keluarga saya akan hancur saat mengetahui saya merupakan pelaku korupsi. Ternyata hal itu tidak terjadi. Justru saya melihat banyak kebaikan yang dilakukan keluarga saya, semata-mata demi menguatkan saya, dan mereka percaya bahwa saya bisa kembali ke jalan yang benar,” tutur mantan pegawai pajak itu.

Dia tak menyangka ada hikmah di balik kasus yang menimpanya, meskipun pada saat kasus bergulir, serasa hidupnya hancur lebur.

“Saya enggak *nyangka* malah akan melihat ketulusan keluarga saya. Terima kasih, Pak, sudah menegakkan keadilan kepada saya,” ujar sang mantan pegawai pajak.

Mendapat sanjungan itu, sang penyidik hanya terdiam. Dia lalu berpamitan kepada sang mantan pegawai pajak untuk melanjutkan pekerjaannya. Dalam langkah keluar dari Lapas Sukamiskin, sang penyidik berpikir bahwa memang selalu ada harapan dan pesan terselubung di balik penegakan keadilan.

Ringkasan Kasus

Nama Perkara
Korupsi dan suap di lingkungan Bank Jabar

Profil Terpidana (Nama dan Jabatan)
Umar Sjarifuddin
Direktur Utama Bank Jabar

Pasal yang Didakwakan

Dakwaan Kesatu Primer :
Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 *jo* UU Nomor 20 Tahun 2001 *jo* Pasal 55 ayat 1 kesatu *jo* Pasal 65 ayat 1 KUHP

Dakwaan Kesatu Subsider :
Pasal 3 *jo* Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 *jo* UU Nomor 20 Tahun 2001 *jo* Pasal 55 ayat 1 kesatu *jo* Pasal 65 ayat 1 KUHP

Dakwaan Kedua Primer :
Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 *jo* UU Nomor 20 Tahun 2001 *jo* Pasal 65 ayat 1 KUHP

Tuntutan
Hukuman Badan : Penjara 6 tahun
Hukuman Denda/Uang Pengganti : Denda Rp200.000.000 subsider 6 bulan kurungan, uang pengganti Rp19.834.447.000
Hukuman Politik : -

Vonis Pengadilan Negeri Tipikor
Hukuman Badan : Penjara 7 tahun
Hukuman Denda/Uang Pengganti : Denda Rp200.000.000 subsider 6 bulan kurungan, uang pengganti Rp19.834.447.000
Hukuman Politik : -

Upaya Hukum (Banding, Kasasi, PK)

Banding
Hukuman Badan : Penjara 6 tahun
Hukuman Denda/Uang Pengganti : Denda Rp200.000.000 subsider 2 bulan kurungan, uang pengganti Rp19.834.447.000
Hukuman Politik : -

Kasasi
Hukuman Badan : Penjara 5 tahun
Hukuman Denda/Uang Pengganti : Denda Rp200.000.000 subsider 6 bulan kurungan, uang pengganti Rp8.801.142.000
Hukuman Politik : -

Peninjauan Kembali
Ditolak

Dampak dan Pembelajaran

Dampak

1. Kerugian langsung berupa hilangnya keuangan negara sebesar Rp51 miliar, yang sangat merugikan beberapa pihak, dari PT Bank Jabar, Pemprov Jabar, sampai Pemprov Banten; kerugian keuangan negara tersebut dapat dimanfaatkan untuk produktivitas Bank Jabar dan dapat digunakan untuk program kredit; hingga pembangunan daerah Jabar dan Banten
2. Kerugian tidak langsung berupa rusaknya mentalitas dan produktivitas kelembagaan, baik di lingkungan Bank Jabar maupun di lingkungan kantor wilayah Ditjen Pajak Bandung;
3. Memperparah jebakan kesenjangan (*inequality trap*) akibat korupsi sehingga kontraproduktif dengan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Pembelajaran

1. Kewenangan yang strategis memerlukan mekanisme akuntabilitas yang baik dan transparan, sehingga dapat mencegah kesewenang-wenangan dan pelanggaran hukum;
2. Etika dan integritas sangatlah penting dalam setiap profesi karena menyangkut budaya profesionalisme di lingkungan kerja mana pun;

3. Perlu adanya mekanisme pengelolaan risiko korupsi dalam manajemen organisasi.

Pertanyaan Diskusi Kasus

Dalam kelompok, gunakan beberapa pertanyaan berikut untuk mendalami kasus dan juga membimbing refleksi yang lebih mendalam. Sumber informasi dan literatur lain dapat digunakan untuk melengkapi.

1. Jack Bologne (1993) memopulerkan faktor-faktor terjadinya korupsi dalam teori GONE, yang terdiri atas *greed* (keserakahan), *opportunity* (kesempatan), *need* (kebutuhan), dan *expose* (pengungkapan). Menurut Anda, apakah keempat faktor GONE tersebut tecermin dalam kasus suap Dirut Bank Jabar di atas?
2. Kasus yang melibatkan Umar Sjarifuddin dan sejumlah jajarannya serta pejabat perpajakan terdiri atas tindak pidana korupsi dan suap. Bagaimana pandangan Anda tentang dampak perilaku korup tersebut terhadap mentalitas dan produktivitas lembaga?
3. Menurut Anda, apakah perbuatan Umar Sjarifuddin telah melanggar integritas sebagai seorang profesional? Jika ya, apa dampaknya terhadap Bank Jabar?

4. Apa pelajaran yang bisa diambil dari kasus korupsi dan suap yang dilakukan Umar Sjarifuddin? Bagaimana cara agar budaya antikorupsi bisa terbentuk dalam manajemen organisasi?

Profil Penulis

Fathul Wahid

Fathul Wahid adalah Rektor Universitas Islam Indonesia sejak 2018 hingga sekarang. Sebelumnya, Ia telah mengabdi pada berbagai posisi, seperti Dekan Fakultas Teknologi Industri (2006-2010), Chief Academic Officer (2014-2016), dan Chief Information Officer (2016-2018). Ia merupakan guru besar di bidang ilmu sistem informasi, dengan minat penelitian yang berfokus pada ICT4D, eGovernment, dan sistem perusahaan. Fathul telah menerbitkan di beberapa jurnal seperti Communications of the Association for Information Systems (CAIS), The Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries (EJISDC), dan Transforming Government: People, Process and Policy (TGPPP). Karya-karyanya juga telah dipresentasikan di berbagai konferensi seperti The Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS), European Conference on Information Systems (ECIS), European, Mediterranean and Middle Eastern Conference on Information Systems (EMCIS), IFIP WG 9.4 (ICT4D), eParticipation (ePart), dan eGovernment (eGov). Ia pernah menjabat sebagai Associate Editor di CAIS dan Editor Senior di EJISDC. Dia juga merupakan ketua konferensi dari konferensi IFIP WG 9.4 tahun 2017. Saat ini, ia sedang mengerjakan proyek penelitian yang berkaitan dengan eParticipation dan sistem informasi pertanahan di daerah pedesaan di Indonesia.

Masduki

Masduki adalah profesor di bidang media dan jurnalisme di Departemen Komunikasi, Universitas Islam Indonesia. Ia meraih gelar doktornya di Institute for Communication Studies and Media Research (IfKW), University of Munich, Jerman (lulus tahun 2019). Masduki memiliki ketertarikan khusus pada kebijakan media, perbandingan sistem media, jurnalisme, dan aktivisme digital. Disertasi doktoralnya diterbitkan dalam bentuk buku berjudul: Public Service Broadcasting and Post-Authoritarian Indonesia (Palgrave McMillan, Springer Nature, London, 2020). Selain itu, ia juga telah menerbitkan beberapa buku tentang sistem media di Indonesia, dan artikel-artikelnya telah dipublikasikan di jurnal-jurnal ilmiah seperti International Communication Gazette, Media Asia, International Journal of Communication, Asian Journal of Communication, Journalism Studies, Journal of Media History, Journal of Digital Media and Policy, dan lain-lain.

Giri Suprapdiono

Giri menyelesaikan studinya di ITB dan mendapatkan gelar masternya dari ISS (*International Institute of Social Studies*) at The Erasmus University di kota Den Haag, Belanda pada tahun 2001. Selepas studi, Giri bekerja sebagai Koordinator Nasional Proyek di UNFPA (*United Nations for Population Fund*) selama 5 tahun. Giri mulai berkecimpung di dunia antikorupsi sejak bergabung KPK di 2005. Giri menjabat sebagai Direktur Gratifikasi KPK selama 6 tahun, setelah sebelumnya memimpin kerjasama dan bantuan hukum Internasional KPK selama 7 tahun pada Direktorat PJKAKI. Penangkapan buron dan penanganan kasus KPK yang melibatkan luar negeri berjalan lancar saat itu. Tahun 2018, Giri dipercaya sebagai Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas). Dua tahun kemudian, berhasil membangun kelembagaan baru, Kedeputian bidang Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK, dan sempat mengemban sebagai Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi (Soskam) KPK sampai 2021. Tepat 30 September 2021 (G30S/TWK), dia bersama 57 pegawai KPK membentuk IM57+ Institute, setelah 58 pegawai KPK disingkirkan secara penuh muslihat dari KPK melalui tes wawasan kebangsaan yang kontroversial. IM 57+ Institute adalah organisasi perjuangan mantan pegawai KPK untuk tetap konsisten melawan korupsi. Giri menjadi Penasihat IM57+ Institute dan Waroega Institute sampai dengan saat ini.

Sampai dengan buku ini terbit, Giri menjabat sebagai Analis Kebijakan Ahli Utama pada Staf Ahli Kapolri sekaligus menjadi bagian dari satuan tugas khusus pencegahan korupsi di Polri. Buku BOBA ini adalah salah satu kontribusinya bersama timnya, selain berbagai karya inovasi yang dihasilkan sebelumnya seperti dokumen kelas dunia, "*The Jakarta Principles on Anti-Corruption Agency"* dan dokumen standar nasional, KPK-CEK, sebuah panduan pencegahan korupsi bagi sektor bisnis. Penghargaan *Makarti Bhakti Nagari Award* pernah disabetnya lulusan terbaik Pelatihan Kepemimpinan Nasional II (PKN II), setelah sebelumnya mendapatkan penghargaan PRIA (*Public Relation Indonesia Award*) atas inovasinya membangun aplikasi (Gratis2GO), e-learning dan pelaporan daring gratifikasi berbasis aplikasi (GOL). Dengan berbagai pengalamannya, Giri kerap menjadi pembicara pada level nasional dan internasional seperti: APEC, PBB, OECD, G20, IAACA, IACA SEAPAC, PWC global conference, Thomson & Reuters Conference, berbagai Business Chambers of Commerce, Multinational company (MNCs) dan sebagainya. Giri menulis artikel di media nasional, menjadi narasumber di berbagai TV nasional. Saat ini menjadi dosen praktisi pada program studi hubungan Internasional UII-Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, spesialis mata kuliah antikorupsi dan kerjasama international. Penulis dapat dihubungi melalui giri.suprapdiono@gmail.com.

Hangga Fathana

Hangga Fathana adalah dosen di Departemen Hubungan Internasional di Universitas Islam Indonesia, dengan fokus mengajar dan meneliti mengenai ekonomi politik global, politik perdagangan, dan kapitalisme. Penelitiannya mengeksplorasi hubungan Australia di Indo-Pasifik, di mana ia menawarkan perspektif Indonesia tentang politik dan kebijakan luar negeri Australia. Hangga meraih gelar Bachelor of International Relations dari Flinders University of South Australia dan Sarjana Ilmu Politik dari Program Studi Hubungan Internasional dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, serta gelar Master of Arts di Departemen Ilmu Hubungan Internasional dari Universitas Gadjah Mada. Sejak memulai kariernya di UII pada 2012, Hangga telah mengemban beberapa tugas antara lain Direktur Humas (2013-2014), Direktur Pemasaran, Kerja Sama, dan Alumni (2015-2018), Direktur Kemitraan/Kantor Urusan Internasional (2018-2020), Ketua Jurusan/Program Studi Hubungan Internasional (2020-2022), dan sebagai Sekretaris Eksekutif Universitas Islam Indonesia (2022-sekarang). Pada tahun 2023, ia terpilih sebagai Awardee untuk Australia Awards Short Course on Strategic Equilibrium in the Indo-Pacific. Pada tahun 2024, ia mendapatkan penghargaan sebagai salah satu Emerging Indo-Pacific Leaders dari Perth USAsia Centre, Australia, dan mewakili Indonesia dalam kunjungan ke Washington D.C., Amerika Serikat. Hangga dapat dihubungi di hangga.fathana@uii.ac.id.

Ari Wibowo

Ari Wibowo mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.) dari Fakultas Hukum, sekaligus Sarjana Hukum Islam (S.H.I.) dari Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia (UII) tahun 2008. Selanjutnya mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H.) dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia tahun 2011. Saat ini sedang mengambil Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) di Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta. Sejak tahun 2012 aktif menjadi Dosen Tetap di Fakultas Hukum UII. Beberapa mata kuliah yang diampu di antaranya: Hukum Pidana, Hukum Pidana Khusus, Jinayah, Hukum Pidana Politik, serta Hukum Pidana Pers dan Informasi. Beberapa tugas yang pernah diemban di UII antara lain: Kepala Bidang Pengembangan Strategis Badan Perencana (2012), Kepala Badan Etika dan Hukum (2014-2018), Sekretaris Program Studi Hukum Program Sarjana (2018-2022), Kepala Pusat Studi Kejahatan Ekonomi (2019 sampai sekarang), dan Pimpinan Umum UII News (2015 sampai sekarang). Selain itu, ia banyak menulis buku dan jurnal di bidang hukum pidana, serta menjadi ahli dalam perkara pidana baik di tingkat penyidikan maupun pemeriksaan di pengadilan.

Eko Riyadi

Eko Riyadi adalah dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII). Ia memperoleh gelar Sarjana pada tahun 2004 dan Magister pada tahun 2012 dari FH UII. Saat ini juga sedang menjalani program Doktor (S3) di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Selain sebagai dosen di FH UII, saat ini Eko juga tercatat sebagai Direktur Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM UII). Penelitiannya berfokus untuk isu hak asasi manusia dan kebijakan publik, hak-hak sipil dan politik, dan hak-hak kelompok rentan. Beberapa publikasi terakhirnya adalah penerapan standar hak asasi manusia dalam perkara konstitusional, kasus-kasus pidana dan perdata di Indonesia, pelaksanaan pemenuhan hak atas aksesibilitas pendidikan tinggi, dan lainnya. Penulis dapat dihubungi melalui eko.riyadi@uii.ac.id.

Sigit Handoyo

Sigit Handoyo mendapatkan gelar Sarjana Akuntansi (SE) dari Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia (UII) tahun 1995. Selanjutnya mendapatkan gelar Master of Business (M.Bus.) dari Queensland University of Technology, Australia dengan preferensi Forensic Accounting tahun 2008. Sejak tahun 1996 aktif menjadi Dosen Tetap di Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Beberapa mata kuliah yang diampu di antaranya: Audit Forensik, Auditing dan Perpajakan. Beberapa tugas yang pernah diemban di UII antara lain: Wakil Direktur Pusat Bahasa UII (1999-2003), Vice Director International Undergraduate Program, Faculty of Business (2010-2014) dan Sekretaris Program Studi Akuntansi (2014-2017). Selain itu, ia banyak menulis pada jurnal Nasional Terakreditasi, Internasional dan Internasional bereputasi serta menulis buku Pengantar Akuntansi Forensik (2016). Pada tahun 2017 mendapatkan sertifikasi sebagai Forensic Auditor (CFrA) dari LSPAF. Selain mengajar dan melakukan penelitian saat ini ia aktif dalam pengabdian masyarakat dengan memberikan penyuluhan tentang anti korupsi.

Karina Utami Dewi

Karina Utami Dewi adalah dosen Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Islam Indonesia, yang mengajar dan meneliti tentang gender dan politik, politik Amerika Serikat, serta studi perdamaian dan konflik. Ia memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik pada 2011 dan Master of Arts pada 2013 dari Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada. Karina menjadi dosen tetap di Universitas Islam Indonesia sejak 2014 dan telah mengemban beberapa tugas antara lain Direktur Humas (2015-2018), Sekretaris Program International untuk Program Studi Hubungan Internasional (2018-2022), dan Ketua Jurusan/Program Studi Hubungan Internasional (2022-sekarang). Pada 2018, ia mewakili Indonesia sebagai salah satu Scholar dalam program Study of the United States Institute (SUSI), oleh Department of State, Amerika Serikat. Beberapa publikasi terbarunya antara lain "Women and Development: Breaking the Bias" dalam buku Notes on Global Politics oleh Sejong Press (2023), "Women' Representation in 2024 Election: Comparing the United States and Indonesia" dalam buku Global Outlook 2024: From Social Movements to Contemporary Diplomacy dari Deepublish (2024), artikel "Me Too as Transnational Advocacy Networks: The Case of Anti-Sexual Violence Movement in Indonesia" yang dipublikasikan oleh jurnal terindeks Scopus Q2, Journal of ASEAN Studies (2023), serta berbagai artikel tentang perempuan dan kelompok marjinal di Indonesia dan Amerika Serikat. Karina dapat dihubungi melalui karina.dewi@uii.ac.id.

Listya Endang Artiani

Listya Endang Artiani mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) dari Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia (UII) tahun 1994 bidang konsentrasi Moneter dan Perdagangan Internasional. Selanjutnya mendapatkan gelar Magister Sains (M.Si.) dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM) tahun 2001 bidang konsentrasi Ekonomi Publik. Saat ini sedang menempuh studi pada Program Doktor Ilmu Ekonomi di Universitas Islam Indonesia (UII) bidang konsentrasi Kebijakan Publik. Aktif menjadi dosen tetap Ilmu Ekonomi di Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII sejak 2016 dan dosen tamu dibeberapa Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Indonesia. Mata kuliah yang pernah diampu antara lain Matematika Ekonomi, Ekonometrika , Forecasting for Economics and Business, Ekonomika Perdagangan Internasional, Ekonomika Kebijakan Publik, Ekonomi Politik, Ekonomi Mineral, Ekonomika Moneter, Ekonomika Regulasi, Ekonomika Strategi, Kebanksentralan & Kebijakan Moneter. Pengalaman penelitian antara lain sebagai peneliti pada Pusat Studi Gender (PSG) UII, peneliti tamu Bidang Ekonomi pada Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM, dan peneliti tamu Bidang Industri pada Direktorat Penelitian UGM Kantor Jakarta. Mendapatkan sertifikasi Certified Sustainability Reporting Specialist (CSRS) pada 2012. Menjadi asesor Indonesia Sustainability Reporting Awards (ISRA) beberapa periode dan tenaga ahli pada perencanaan dan evaluasi Corporate Social Responsibility (CSR) beberapa perusahaan, antara lain ExxonMobil Cepu Limited (EMCL), ConocoPhillips Indonesia Inc.Ltd, British

Petroleum dan Genting Oil Kasuri Pte. Ltd. Beberapa buku ditulis bersama antara lain bidang Model Pembelajaran dan Pendidikan, Perencanaan dan Pengembangan Bisnis, Teori Ekonomi Pembangunan, dan Agribisnis. Beberapa publikasi jurnal penelitian antara lain bidang Makroekonomi, Moneter, Energi dan Kebijakan Publik. Listya dapat dihubungi melalui listya@uii.ac.id.

Farhan Abdul Majiid

Farhan Abdul Majiid merupakan dosen di Jurusan Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Ia merupakan lulusan Sarjana Sosial dalam bidang Hubungan Internasional dari Universitas Indonesia dan Master of Arts in Transnational Governance dari European University Institute, Italia dengan beasiswa dari Fondazione CR Firenze. Penulis meneliti, mengajar, dan menulis dalam bidang Ekonomi Politik Global dan Demokrasi. Sejak berkuliah, penulis aktif dalam kegiatan penulisan tingkat mahasiswa dan beberapa kali tulisannya dimuat di media massa, seperti Kompas, CNBC Indonesia, dan Kontekstual. Beberapa karya tulisnya, antara lain, "Nasionalisme Ekonomi dalam Integrasi Sistem Pembayaran Digital Melalui QRIS: The ASEAN Way" dalam buku Transformasi Digital dan Daya Saing: Seleksi Kasus dari Gadjah Mada University Press (2024), Menerka Arah Afghanistan Setelah Taliban Kembali ke Tampuk Kekuasaan dalam buku Era Baru Afghanistan: Invasi Barat hingga Kemenangan Taliban (2021) dan artikel "Islamic Populism and the Question of Secularism: The Case of Indonesia and Turkey" yang dipublikasikan dalam Jurnal Penelitian Politik

LIPI (2023). Penulis dapat dihubungi melalui email famajiid@uii.ac.id.

Daffa Prangsi Rakisa Wijaya Kusuma

Daffa Prangsi adalah seorang peneliti di Pusat Studi Kejahatan Ekonomi (PSKE) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Daffa juga merupakan peneliti sekaligus program manager di Research and Advocacy in Legal Service and Expertise (RISE) Institute. Ia memperoleh gelar Sarjana pada tahun 2021 dan Magister pada tahun 2024. Daffa mendalami isu kebijakan kriminal, hukum pidana lingkungan hidup, hukum pidana ekonomi, viktimologi serta kriminologi. Penelitian terkini antara lain Criminal Penalties for Wildlife Trafficking: A Green Victimology Perspective (2024) dan Ide Dasar Green Victimology dalam Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi, Pertanggungjawaban Pidana dan Pemidanaan Undang-undang Bidang Lingkungan Hidup (2024). Email Daffa daffaprangsii@gmail.com.

Profil Editor

S. Dian Andryanto

S. Dian Andryanto kelahiran Yogyakarta, 27 Desember 1970 ini jurnalis dan Redaktur di TEMPO. Bergabung di TEMPO sejak 2005 hingga saat ini. Ia menulis pula puluhan buku dengan berbagai tema, termasuk beberapa buku yang diterbitkan independen, dan mendirikan komunitas menulis #sayabelajarhidup yang berkembang di berbagai penjuru Tanah Air. Dia dapat dihubungi melalui emai: dian.andryanto@gmail.com.

Kuswandi

Kuswandi lahir di Pemalang, Jawa Tengah, pada 1985 silam. Pria yang akrab disapa 'Wandi' ini, menyelesaikan gelar S1-nya di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Budi Luhur Jakarta pada 2010 lalu. Saat ini, Wandi bekerja sebagai Redaktur di portal berita www.jawapos.com. Selama kurang lebih lima belas tahun lamanya, Wandi banyak melakukan peliputan di desk hukum mulai dari isu terorisme, HAM, kejahatan lingkungan, dan isu korupsi.

Wandi beberapa kali telah menerbitkan buku bersama teman-teman sesama jurnalis, di antaranya Serpihan

Jurnalis Tiang Bendera dan Jalan Sunyi Pemberantasan Korupsi: Cerita di Balik Kinerja Tim Korsupgah KPK. Selain itu juga menulis buku sendiri dengan judul 'Hulubalang Tangkap Tangan'. Terakhir, Wandi juga menjadi Editor buku "IBARAT SATU TUBUH": Perjuangan Mengadili Pelanggaran HAM Myanmar di Indonesia, dan Tim Editor Buku Orang Baik Belajar Antikorupsi (BOBA). Kuswandi bisa disapa via surat elektronik melalui alamat wandikelana85@gmail.com.

Agus Dwi Prasetyo

Agus Dwi Prasetyo adalah seorang jurnalis di Harian Jawa Pos sejak 2016 sampai sekarang. Selain aktif sebagai wartawan, Tyo, sapaan akrabnya, juga menekuni bidang penulisan buku. Baik sebagai penulis maupun editor. Pria kelahiran 25 Agustus 1990 silam tersebut bisa dihubungi lewat adprasetyo2609@gmail.com.

Pahlawan Nasional Indonesia

Abdoel Moeis
(1883–1959)

Ki Hadjar
Dewantara
(1889–1959)

Raden Mas
Soerjopranoto
(1871–1959)

Mohammad
Hoesni Thamrin
(1894–1941)

K.H. Samanhoedi
(1868–1956)

Raden Ir. Oemar
Said Tjokroaminoto
(1883–1934)

Dunoedirdja
Setiabudhi
(1897–1950)

Raja Si
Singamangaradja XII
(1849–1907)

Dr. G.S.S.J.
Ratulangi
(1890–1949)

dr. Soetomo
(1888–1938)

K.H. Ahmad Dahlan
(1868–1923)

H. Agus Salim
(1884–1954)

Jend. Gatot
Soebroto
(1907–1962)

Sukardjo
Wiryopranoto
(1903–1962)

Dr. Ferdinand
Lumban Tobing
(1899–1962)

K.H. Zainul Arifin
(1909–1963)

Tan Malaka
(1884–1949)

Mgr. Albertus
Soegijapranata, S.J.
(1896–1963)

Ir. R. Djuanda
Kartawidjaja
(1911–1963)

Dr. Sahardjo, S.H.
(1909–1963)

Tjoet Nja' Dhien
(1848–1908)

Tjoet Nja' Meutia
(1870–1910)

Raden Adjeng
Kartini
(1879–1904)

dr. Tjipto
Mangoenkoesoemo
(1886–1943)

K.H. Fakhruddin
(1890–1929)

K.H. Mas Mansoer
(1896–1946)

Alimin bin
Prawirodirdjo
(1889–1964)

dr. Moewardi
(1907–1948)

K.H. Abdul
Wahid Hasjim
(1914–1953)

Sri Susuhunan
Paku Buwono VI
(1807–1849)

K.H. Mohammad
Hasjim Asy'arie
(1875–1947)

RMT Ario Soerjo
(1896–1948)

Jend. Besar
Soedirman
(1916–1950)

Jend. Oerip
Soemohardjo
(1893–1948)

Prof. Dr. Mr.
Soepomo
(1903–1958)

Dr. Soetomo Effendi
Koesoemah Atmadja
(1898–1952)

Jend. Ahmad Yani
(1922–1965)

Letjen R.
Soeprapto
(1920–1965)

Letjen Mas
Tirtodarmo Harjono
(1924–1965)

Letjen
Sivowando Parman
(1918–1965)

Mayjen Donald
Isaac Pandjaitan
(1925–1965)

Mayjen Soetojo
Siswomihardjo
(1922–1965)

Kapten Pierre
Tendean
(1939–1965)

Alpha Karel
Satsuit Tubun
(1928–1965)

Brigjen Katamso
Darmokusumo
(1923–1965)

Kol. Sugijono
Mangunwijoyo
(1926–1965)

Soetan Sjahrir
(1909–1966)

Laks. R. Edy
Martadinata
(1921–1966)

Raden
Dewi Sartika
(1884–1947)

Prof. Dr. Wilhelmus
Zakaria Johannes
(1895–1952)

Pangeran Ario
(1809–1862)

Sersan Usman alias
Djamatin bin H. Ali
(1943–1968)

Kopral Harun alias
Tohir bin Said
(1947–1968)

Jend. Bisokki
Rachmat
(1921–1969)

Arie Frederik
Lasut
(1918–1949)

Martha Christina
Tiahahu
(1800–1818)

Maria Walanda
Maramis
(1872–1924)

Supeno
(1916–1949)

Sultan Ageng
Tirtajasa
(1631–1683)

Wage Rudolf
Soegratman
(1903–1938)

Nyai Hj. Siti Walidah
Ahmad Dahlan
(1872–1946)

K.H. Zainal
Mustafa
(1907–1944)

Sultan Hasanuddin
(1631–1670)

Kapitan Pattimura
(1783–1817)

Pangeran
Diponegoro
(1785–1855)

Tuanku Imam
Bonjol
(1772–1864)

Tengku Tjik
di Tiro
(1836–1891)

Teuku Umar
(1854–1899)

dr. Wahidin
Soedirohoesodo
(1852–1917)

Raden Otto
Iskandar di Nata
(1897–1945)

Robert Wolter
Monginsidi
(1925–1949)

Prof. Mr.
Mohammad Yamin
(1903–1962)

Laksda Josaphat
Soedarso
(1925–1962)

Prof. dr.
R. Soeharso
(1912–1971)

Marsda Prof. dr.
Abdurrachman Saleh
(1909–1947)

Marsda Mas
Agustinus Adisutjipto
(1916–1947)

Teuku Njak Arief
(1899–1946)

Nji Agung Serang
(1752–1828)

Bj. Rangkayo
Rasuna Said
(1910–1965)

Marsda Abdul Halim
Perdana Kusuma
(1922–1947)

Maryam
R. Iwahjadi
(1918–1947)

Brigjen I Gusti
Ngurah Rai
(1917–1946)

Soegijadi
(1923–1945)

Sultan Agung
Anyokrokusumo
(1593–1645)

Untung Surapati
(1660–1706)

Tengku Amir
Hamzah
(1911–1946)

Sultan Thaha
Sjaifuddin
(1816–1904)

Sultan Mahmud
Badaruddin II
(1767–1852)

Dr. Ir. H.
Soekarno
(1901–1970)

Dr. H.
Mohammad Hatta
(1902–1980)

Raden Patah
Soreso
(1893–1981)

Radin Inten II
(1834–1856)

KGPAA
Mangkunegara I
(1725–1795)

Sri Sultan Hamengku
Buwono IX
(1912–1988)

Sultan Iskandar
Muda
(1593–1636)

I Gusti Ketut
Jelantik
(????–1889)

Frans Kaisiepo
(1921–1979)

Silas Papare
(1918–1978)

Martheen Indey
(1912–1986)

Sultan Nuku
Muhammad Amiruddin
(1738–1805)

Tuanku Tambusai
(1784–1882)

Syekh Yusuf
Tajul Khalwati
(1626–1699)

R.A. Hj. Fatimah Siti
Hartinah Soeharto
(1923–1996)

Teuku Hasji
Fisabilillah
(1727–1784)

H. Adam Malik
(1917–1984)

Marsma Tjilik
Riwut
(1918–1987)

La Maddukelleng
(1700–1765)

Sultan Syarif
Kasim II
(1893–1968)

H. Ilyas Yacoub
(1903–1958)

Prof. Dr.
Hazairin, S.H.
(1906–1975)

Abdul Kadir
(1771–1875)

Bj. Fatimawati
Soekarno
(1923–1980)

Ranggong Daeng
Romo
(1915–1947)

Brigjen H.
Hasan Basry
(1923–1984)

Jend. Besar Abdul
Haris Nasution
(1918–2000)

Jend. GPH
Djatikoesoemo
(1917–1992)

Andi Djemma
(1901–1965)

Pong Tiku
alias Ne' Baso
(1846–1907)

Prof. Mr. R. H. Iwa
Koesoemasoemantri
(1899–1971)

H. Nasi
Wartabone
(1907–1986)

Masikoen
Soemadiredja
(1907–1986)

Andi
Mappanyukki
(1885–1967)

Raja Ali Haji bin
Raja Haji Ahmad
(1808–1873)

K.H. Ahmad Rifa'i
(1786–1870)

Gatot
Mangkoepradja
(1898–1960)

Ismail Marzuki
(1914–1958)

Kiras Bangun
alias Garamata
(1852–1942)

Baginda Aziechan
(1910–1947)

Andi Abdullah
Bau Massepe
(1918–1947)

Dr. Mr. H. Teuku
Mohammad Hasan
(1906–1997)

R.M. Djokomono
Tirto Adhi Soerjo
(1880–1918)

K.H. Noer Ali
(1914–1992)

H. Pajonga
Daeng Ngalle
(1901–1958)

Opu Daeng Risadju
(1880–1964)

Izaak Huru Doko
(1913–1985)

Sri Sultan
Hamengku Buwono I
(1717–1792)

H. Andi Sultan
Daeng Radja
(1894–1963)

Maryam dr. Adnan
Kapau Gani
(1905–1968)

Mr. dr. Ide Anak
Agung Gde Agung
(1921–1999)

Marijen Prof.
Dr. Moestopo
(1913–1986)

Brigjen Ignatius
Slamet Rijadi
(1927–1950)

Dr. Mohammad
Natsir
(1908–1993)

K.H. Abdul Halim
(1887–1962)

Soetomo alias
Bung Tomo
(1920–1981)

Laksda Jokja Daniel
Dharma alias John Lie
(1911–1988)

Prof. Dr. Ir.
Herman Johannes
(1912–1992)

Prof. Mr. R.
Achmad Soebardjo
(1896–1978)

Dr. Johannes
Leimena
(1905–1977)

Mayor Dr. Johannes
Abraham Dimara
(1916–2000)

Mr. Sjafruddin
Prawiranegara
(1911–1989)

K.H. Idham Chalid
(1921–2010)

H. Abdul Malik
Karim Abdullah
(1908–1981)

Ki Sarmidi
Mangunsarkoro
(1904–1957)

I Gusti Ketut Pudja
(1908–1977)

Sri Susuhunan
Paku Buwono X
(1866–1939)

Ignatius Joseph Kasimo
Hendrowahjono
(1900–1986)

dr. KRT Radjiman
Wedyodiningrat
(1879–1957)

Lambertus
Nicodemus Palar
(1900–1981)

Letjen Tahi Bonar
Simatupang
(1920–1990)

Letjen Djamin
Ginting
(1921–1974)

Soekarni
Kartodiwirjo
(1916–1971)

R. R. Mohamad
Mangoendiprodjo
(1905–1988)

K.H. Abdul Wahab
Hasbullah
(1888–1971)

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
الجامعة الإسلامية الإندونيسية

Korupsi terus terjadi, koruptor tidak jera, dan pemberantasnya kadang dibuat jera. Korupsi dianggap sebagai hal yang bisa dimaklumi. Ketika seorang koruptor keluar dari penjara, banyak orang akan memaafkan dan lupa begitu saja pada kasusnya, apalagi jikalau koruptor itu masih punya banyak uang dan pengaruh. Buku BOBA ini memberi inspirasi, dengan narasumber senior KPK yang menjadi korban Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), penulisnya pun penuh dedikasi. Buku ini layak dibaca oleh generasi pemilik masa depan negeri.

M. Busyro Muqoddas
Ketua KPK Periode 2010-2011

Sungguh langka sebuah kesaksian yang ditulis oleh para pelaku penegakan hukum yang bekerja di KPK, lewat representasi kasus-kasus hukum. Terlebih dihadirkan di era pelemahan status dan peran KPK dalam politik uang dan oligarki yang masif. Ditambah lagi ketika era ini menjadi gabungan kompleks politik, bisnis, militer dan hukum dalam era media baru. Oleh karena itu, himpunan tulisan ini adalah himpunan kesaksian yang menjadi kajian penting akan pelemahan penegakan hukum dan status KPK.

Garin Nugroho
Sutradara dan Budayawan

Pemahaman atas bahaya korupsi harus dibumikan. Proses korupsi harus diceritakan, bukan untuk ditiru, namun agar bisa menyalakan imajinasi atas laku kecurangan dan nafsu keserakahan. Atas tujuan itulah cerita-cerita korupsi dalam buku ini hadir. Untuk membuat gelisah setiap anak bangsa dan menumbuhkan perlawanan kolektif atas segala bentuk korupsi.

Okky Madasari
Sastrawan dan Sosiolog

Diterbitkan atas kerja sama
Kepolisian Negara Republik Indonesia & Universitas Islam Indonesia

KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA